

**KOMITMEN INDONESIA
PADA
UNITED CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)
DAN
G20 ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP (ACWG)
TAHUN 2012-2020**



**KOMITMEN INDONESIA PADA
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)
DAN
G20 ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP (ACWG)
TAHUN 2012-2020**

**KATA PENGANTAR PIMPINAN KPK
DALAM BUKU KOMITMEN GLOBAL INDONESIA
PADA FORUM ANTIKORUPSI UNCAC
DAN G20 ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP (ACWG)
TAHUN 2012 – 2020**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Komitmen Global Indonesia pada Forum Antikorupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *G20 Anti-Corruption Working Group* (ACWG). Rasa terima kasih serta apresiasi yang sangat besar saya haturkan atas kerja sama antara KPK dan Kementerian Luar Negeri selaku tim penyusun buku ini yang selama lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini terus berkolaborasi dalam berbagai forum kerja sama internasional untuk isu antikorupsi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini turut berkontribusi dan senantiasa membantu KPK dalam perjalanan kerja sama internasional untuk isu antikorupsi.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, namun juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Disamping itu, korupsi tidak hanya dapat terjadi di dalam sebuah negara, melainkan melibatkan dua bahkan lebih banyak negara karena sifatnya yang transnasional. Sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), pemberantasan korupsi harus pula menggunakan usaha luar biasa dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di level domestik. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan negara-negara di level internasional untuk bersama-sama melawan korupsi.

Dunia internasional juga telah menyepakati bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana, maupun dampak yang dihasilkan. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Antikorupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang

ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi Negara-Negara Pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerja sama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik, dan menegakkan *rule of law*.

Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC sejak 19 September 2006. Hal ini berarti Indonesia telah menunjukkan komitmennya pada Konvensi PBB Antikorupsi ini dengan meratifikasi UNCAC ke dalam hukum domestik melalui UU nomor 7 tahun 2006. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di setiap Negara Pihak, dilaksanakan mekanisme *reviu* dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun. Proses *reviu* terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, maupun untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Terhitung pada 6 Februari 2020, terdapat 187 negara yang menjadi Negara Pihak pada UNCAC.

Selain UNCAC, Indonesia juga memiliki komitmen pada G20. Sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 mengedepankan dialog untuk membangun komitmen politik para pemimpin ekonomi utama di dunia dalam menyelesaikan berbagai tantangan dalam pertumbuhan perekonomian global, termasuk di antaranya isu antikorupsi melalui *G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)*.

G20 ACWG terbentuk pada *G20 Toronto Summit* pada Juni 2010 sebagai bentuk komitmen negara-negara anggota G20 untuk mempromosikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional. ACWG berperan penting dalam merumuskan rekomendasi yang komprehensif guna mendorong upaya negara anggota G20 berkontribusi nyata terhadap pemberantasan korupsi. Melalui *G20 High Level Principles*

(HLPs), forum G20 menyepakati prinsip-prinsip antikorupsi pada isu spesifik seperti strategi nasional antikorupsi, konflik kepentingan, transparansi *beneficial ownership*, manajemen BUMN, integritas sektor swasta, perlindungan *whistleblower*, peningkatan integritas sektor publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan berbagai isu lainnya. Dalam implementasinya, G20 HLPs dapat digunakan sebagai standar internasional dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi bagi negara anggota G20 maupun negara lainnya.

Pada tahun 2020, untuk memperingati sepuluh tahun G20 ACWG, telah terselenggara pertemuan tingkat menteri yang menyepakati deklarasi tingkat menteri negara-negara G20. Deklarasi ini memuat komitmen negara-negara G20 pada bidang antikorupsi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai pada G20 ACWG serta perumusan fokus dan area kerja G20 ACWG di masa yang akan datang. Selama sepuluh tahun berjalannya G20 ACWG, Indonesia senantiasa berkontribusi aktif terhadap proses negosiasi penyusunan berbagai dokumen kesepakatan G20 ACWG, sebelum kemudian dokumen kesepakatan tersebut disahkan pada level kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan setiap tahun.

Buku ini sendiri berisikan kumpulan komitmen Indonesia pada forum UNCAC dan G20 ACWG selama periode tahun 2012 hingga 2020. Buku ini adalah pengingat kepada kita semua akan tekad kuat Indonesia dalam memberantas korupsi di dalam negeri serta mendukung upaya kolektif dalam membangun dunia yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan rencana Indonesia yang akan memegang keketuaan G20 pada tahun 2022, kami berharap buku ini dapat membantu menyebarluaskan kepada masyarakat tentang sepak terjang Indonesia di dalam forum internasional untuk isu antikorupsi. Kami juga berharap buku ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait implementasi komitmen global dalam isu antikorupsi yang telah dilakukan Indonesia, serta rekomendasi yang masih membutuhkan perhatian khusus dan harus segera diselesaikan. Buku ini dapat pula menjadi referensi dalam perumusan kebijakan antikorupsi baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa KPK tidak mungkin melakukan pemberantasan korupsi seorang diri, untuk itu melalui visi "*Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju*" kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dan berperanserta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Salam Antikorupsi,

Firli Bahuri
Ketua KPK

KATA PENGANTAR MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Korupsi mempunyai bentuk yang beragam serta terjadi di berbagai sektor. Korupsi membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak hanya bagi Perekonomian, tetapi juga bagi kehidupan sosial, politik dan demokrasi, serta hukum dan keamanan. Karakteristik serta rumitnya tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi membuat kejahatan ini terus menjadi isu bersama dalam dunia internasional. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama yang erat di antara negara-negara di dunia dalam berbagai tingkatan dan forum, termasuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa dan G20. Dalam kaitan ini, pemaparan capaian dan perkembangan upaya bersama negara-negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada pemangku kepentingan masih sangat relevan dan diperlukan.

Kompilasi Komitmen Global Indonesia pada Forum Anti-Korupsi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* dan *G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)* tahun 2021 ini merupakan pemutakhiran dari buku pertama yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri tahun 2019 yang lalu. Buku ini merupakan dokumentasi partisipasi Indonesia terkait perkembangan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pertemuan UNCAC dan G20 ACWG pada periode 2012-2020.

Pembaruan buku di tahun 2021 merupakan saat yang tepat, mengingat pada tahun 2022 mendatang, Indonesia akan menjabat sebagai Presiden G20 ACWG. Kiranya buku ini dapat meningkatkan peran Indonesia terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam kerangka internasional yang lebih luas.

Saya juga berharap penerbitan buku ini membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di lingkup pemerintah dan juga non-pemerintah. Tak kalah penting, buku ini kiranya dapat mengedukasi masyarakat luas mengenai dinamika pembicaraan isu antikorupsi di tingkat internasional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepemilikan isu antikorupsi serta tanggungjawab bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Lebih lanjut, kiranya buku ini dapat memupuk kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi Indonesia di forum internasional terhadap upaya nyata pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Akhir kata saya sampaikan apresiasi dan terimakasih yang terdalam kepada semua pihak yang telah tulus bekerja sama dalam pembuatan buku Kompilasi Komitmen Global Indonesia pada Forum Antikorupsi UNCAC dan G20 ACWG Tahun 2021 ini.

Jakarta, Mei 2021
Menteri Luar Negeri
Retno L.P. Marsudi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar Ketua KPK..... | iv |
| Kata Pengantar Menteri Luar Negeri..... | viii |
| 1. Komitmen Global Indonesia pada UNCAC | 3 |
| 1.1 Indonesia <i>Executive Summary Review</i> Putaran I..... | 3 |
| 1.2 Indonesia <i>Executive Summary Review</i> Putaran II..... | 19 |
| 1.3 Piagam Jakarta Prinsip-prinsip untuk Lembaga Anti Korupsi..... | 43 |
| 2. Komitmen Global Indonesia pada Forum G20 ACWG..... | 51 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2012 | |
| 2.1. G20 HLP tentang Pelaporan Harta Kekayaan oleh Pejabat Publik..... | 52 |
| 2.2. G20 Prinsip Umum Tindakan: Penolakan Pemberian Suaka..... | 56 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2013 | |
| 2.3. G20 Prinsip Panduan G20 dalam Memerangi Permintaan Suap..... | 60 |
| 2.4. G20 HLP tentang Bantuan Hukum Timbal Balik..... | 63 |
| 2.5. G20 Pemulihan Aset, Prinsip/Unsur Utama bagi Kerangka Kelembagaan..... | 68 |
| 2.6. G20 Prinsip Panduan tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing..... | 75 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2014 | |
| 2.7. G20 HLP tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat..... | 80 |
| 2.8. G20 HLP tentang Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi..... | 84 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2015 | |
| 2.9. G20 HLP untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik..... | 87 |

| | |
|---|-----|
| 2.10.G20 HLP tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta..... | 94 |
| 2.11.G20 Prinsip tentang Open Data Antikorupsi..... | 101 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2016 | |
| 2.12.G20 HLP tentang Kerja Sama terkait Orang yang Dicari atas Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset..... | 116 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2017 | |
| 2.13.G20 HLP tentang Pencegahan Korupsi di Kepabeanaan..... | 122 |
| 2.14.G20 HLP tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi..... | 126 |
| 2.15. G20 HLP tentang Pengorganisasian Melawan Korupsi..... | 136 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2018 | |
| 2.16.G20 HLP untuk Mencegah dan Menangani “Konflik Kepentingan” di Sektor Publik..... | 138 |
| 2.17.G20 HLP tentang Memerangi Korupsi terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Produk Satwa Liar..... | 150 |
| 2.18.G20 HLP untuk Mencegah dan Memastikan Integritas di Badan Usaha Milik Negara..... | 158 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2019 | |
| 2.19. G20 HLP untuk Perlindungan Efektif bagi Saksi Pelapor..... | 178 |
| Pertemuan G20 ACWG tahun 2020 | |
| 2.20. Komunikat Tingkat Menteri G20 tentang Antikorupsi..... | 190 |
| 2.21. G20 HLP untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Nasional mengenai Antikorupsi..... | 200 |
| 2.22. G20 HLP untuk Mendorong Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Publik-Swasta..... | 209 |
| 2.23. G20 HLP untuk Mendorong Integritas Sektor Publik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)..... | 220 |



**INDONESIA
EXECUTIVE
SUMMARY
REVIEW
UNCAC
PUTARAN I**

**Konferensi Negara Pihak pada
Konvensi PBB Antikorupsi**

Distr.: Umum

16 Januari 2012

Bahasa Asli: Bahasa Inggris

**Kelompok Tinjauan Implementasi
Sesi ketiga**

Wina, 18-22 Juni 2012

Item 2 pada agenda
provisional*

**Tinjauan atas implementasi
Konvensi PBB Antikorupsi di Indonesia**

Sistem hukum

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum *civil law* yang dibangun dari warisan peraturan pada zaman penjajahan Belanda. Alasan historis ini menyebabkan adanya tiga sistem hukum di era modern Indonesia: hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum Islam.

Konvensi PBB tentang Antikorupsi (*UNCAC/United Nations Convention against Corruption*) telah masuk dalam sistem hukum Indonesia, disahkan melalui UU No. 7/2006 yang meratifikasi Konvensi PBB tersebut. Secara tata urutan perundang-undangan, UU tersebut berada di bawah Undang-Undang Dasar, namun setara dengan Undang-Undang lain di Indonesia.

Pemidanaan dan penegakan hukum

Pemidanaan

Tindak pidana yang ditetapkan sejalan dengan UNCAC terutama dimasukkan dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20/2001, KUHP, dan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia telah menetapkan sejumlah perbuatan korupsi dan perbuatan terkait lainnya sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut mencakup suap aktif dan pasif pada pejabat publik di tingkat nasional, penyalahgunaan jabatan, penyertaan dalam tindak pidana dan dalam upaya percobaan melakukan tindak pidana, penggelapan dalam sektor publik dan sektor swasta, pencucian hasil –hasil kejahatan, dan penyembunyian. Berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dan dapat dikenakan hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, merupakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

Terkait pertanggungjawaban perusahaan, pihak berwenang di Indonesia mengakui bahwa UU terkait pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum berkembang, dan pihak berwenang di Indonesia telah menegaskan komitmen mereka untuk memperluas penerapan UU tersebut. Para peninjau menyambut baik kajian mandiri sekaligus komitmen dari Indonesia.

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mencantumkan definisi umum terkait penyalahgunaan jabatan, meskipun norma-norma yang ada telah mencerminkan sebagian besar definisi tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa UU mensyaratkan penyalahgunaan jabatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkaya suatu pihak, yang menyiratkan diterimanya keuntungan material, sedangkan UNCAC lebih luas dan mencakup keuntungan apapun, termasuk yang bersifat non-material. Pasal 3 UU No. 31/1999 menyebutkan tentang dampak dari perbuatan pelaku yang merugikan keuangan negara. Pandangan kaku pada perlunya menunjukkan bahwa ada kerugian negara bisa jadi membatasi upaya memerangi korupsi.

Pihak peninjau mencatat bahwa pelaku penyalahgunaan jabatan dapat diancam hukuman penjara seumur hidup, sedangkan pelaku suap dapat diancam hukuman penjara satu sampai lima tahun. Perbedaan ancaman hukuman ini mungkin perlu ditinjau kembali.

Penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi internasional

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

publik, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, dan suap di sektor swasta masih belum ditetapkan sebagai tindak pidana. Telah ada beberapa pertimbangan yang disampaikan terkait pemidanaan atas perbuatan tersebut dalam RUU Pemberantasan Korupsi dan RUU Perampasan Aset. Pihak peninjau mendorong agar proses ini diteruskan.

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat dan memperbaiki ketentuan terkait pemidanaan.

- ✓ Mempertimbangkan untuk mengkaji kembali ancaman hukuman atas tindak pidana suap dan penggelapan;
- ✓ Mempidanakan suap aktif terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, serta mempertimbangkan untuk mempidanakan suap pasif terhadap para pejabat tersebut;
- ✓ Menghapus Pasal 12B dan 12C dari UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001, yang, dengan dicantumkannya definisi suap dengan pemberatan (Pasal 12B) dan diberikannya kekebalan bagi pejabat yang melaporkan telah menerima suap dalam waktu 30 hari setelah suap diterima (Pasal 12C), memunculkan masalah terkait kepatuhan terhadap Pasal 15 dan 37 UNCAC;
- ✓ Memastikan bahwa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang penggelapan secara jelas turut mencakup harta kekayaan atau barang berharga lainnya apapun, sejalan dengan Pasal 17 UNCAC;
- ✓ Memastikan bahwa norma yang berlaku terkait penyalahgunaan jabatan juga mencakup diperolehnya keuntungan non-material, serta mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang untuk menghilangkan ketentuan yang mengacu pada timbulnya kerugian negara.

Penegakan hukum

Ketentuan hukum terkait investigasi dan penuntutan perkara korupsi dan tindak pidana terkait lainnya terutama terdapat dalam KUHAP dan KUHP.

Fungsi investigasi dijalankan oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. KPK pada dasarnya

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

memiliki kewenangan menangani perkara tingkat tinggi. Dalam perkara lainnya pihak utama yang berwenang ialah Kejaksaan, meskipun KPK memiliki kewenangan mengawasi dan/atau mengambil alih perkara. Pihak Kepolisian juga melakukan investigasi atas tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan investigasi terhadap pemegang jabatan pimpinan tinggi dalam kategori tertentu tanpa memerlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri atau Presiden RI.

Langkah antikorupsi yang diambil oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian turut didukung oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan unit intelijen keuangan di Indonesia).

KPK memiliki akses istimewa pada informasi perbankan. Akan tetapi, untuk lembaga lainnya, Kepala Bank Sentral “dapat memberikan izin” (Pasal 2, UU No. 8/1998).

KPK harus melakukan penuntutan atas perkara yang telah mereka sidik. Namun demikian, tidak semua perkara yang ditangani Kejaksaan diajukan ke pengadilan. Kewenangan diskresi bisa saja dijalankan sehingga suatu perkara tidak dilanjutkan atas dasar kurangnya bukti, kepentingan publik, dan *deminimis*. Kejaksaan, khususnya, dapat diperintahkan untuk mengesampingkan suatu perkara (*deponering*) demi melindungi kepentingan publik meskipun perkara tersebut secara teknis telah memenuhi ketentuan. Praktik ini tampaknya bertentangan dengan semangat UNCAC, dan memunculkan risiko menciptakan kesan adanya campur tangan politik serta berujung pada hasil yang tidak jelas sekaligus tidak memuaskan bagi semua pihak yang berkepentingan. Para peninjau mengakui bahwa praktik ini memang jarang dijalankan, namun pada prinsipnya tetap merupakan suatu hal yang tercela serta rawan disalahgunakan dalam perkara korupsi. Para peninjau merekomendasikan agar isu ini dibahas dalam proses revisi UU Tipikor.

Perkara suap kecil di kalangan kepolisian tidak diajukan ke pengadilan, namun ditangani oleh komisi etik yang ada di internal POLRI.

Masa daluwarsa perkara tidak dapat ditangguhkan. Hitungan waktu dimulai sejak tindak pidana dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana terkait lainnya,

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

masa daluwarsa ialah 12 tahun (untuk tindak pidana yang dapat diancam hukuman selama lebih dari tiga tahun penjara) dan 18 tahun (untuk tindak pidana yang dapat diancam hukuman seumur hidup).

Ketentuan terkait upaya menghalang-halangi proses hukum dianggap sudah memuaskan. Akan tetapi amat jarang perkara menyangkut hal tersebut bisa sampai ke pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan hukuman maupun jaminan kekebalan/imunitas dari penuntutan kepada seseorang yang bersedia bekerja sama dan banyak memberikan bantuan dalam penyidikan atau penuntutan perkara korupsi. JPU hanya dapat mencatat bahwa orang tersebut telah bersikap kooperatif, dan memberikan saran pada hakim, yang kemudian menjadi pemberi keputusan akhir atas hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, seorang pegawai negeri sipil yang dicurigai telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya dan akan diberhentikan setelah yang bersangkutan dipidana telah melakukan kejahatan yang ancamannya empat tahun atau lebih. UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa orang yang dihukum karena telah melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat diangkat untuk memegang jabatan di badan usaha dan perusahaan/perseroan yang dimaksud.

Saksi, ahli, dan korban seluruhnya dilindungi berdasarkan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dibentuk untuk tujuan perlindungan tersebut. Berdasarkan KUHAP, seseorang yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana berhak mengajukan kompensasi selama berlangsungnya proses beracara pidana.

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat atau meningkatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

- √ Mempertimbangkan digunakannya sistem peradilan pidana untuk melakukan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- penuntutan atas perkara suap kecil yang dilakukan oleh polisi;
- ✓ Mempertimbangkan membentuk prosedur yang memungkinkan pejabat publik, yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam UNCAC, akan dapat diberhentikan sementara pada saat penyidikan dan dicopot dari jabatannya setelah diputus bersalah;
 - ✓ Mempertimbangkan mengkaji kewenangan pemerolehan informasi yang dipegang oleh PPATK sejalan dengan UU No. 8/2010, dengan memperhatikan praktik baik yang diterapkan di negara-negara lain;
 - ✓ Mempertimbangkan melakukan studi tentang implementasi ketentuan mengenai menghalang-halangi proses hukum guna mengidentifikasi isu terkait penegakan hukum aturan tersebut dan kebutuhan bantuan teknis;
 - ✓ Mempertimbangkan merevisi batas masa daluwarsa perkara sehingga (i) masa daluwarsa mulai dihitung saat tindak pidana dimaksud mulai mendapat perhatian pihak JPU, dan (ii) hitungan masa daluwarsa tersebut akan ditangguhkan apabila pada perkara yang bersangkutan pihak yang dituduh sebagai pelaku melarikan diri dari proses hukum;
 - ✓ Mempertimbangkan memperbolehkan Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan terhadap pemegang jabatan pimpinan tinggi tanpa memerlukan izin terlebih dahulu;
 - ✓ Mempertimbangkan antara menghapus kewenangan penyidik untuk mengubah jenis penahanan dari kurungan penjara menjadi tahanan kota, atau menjalankan kewenangan tersebut dengan pengawasan ketat dari pihak pengadilan;
 - ✓ Memastikan adanya pengelolaan atas harta yang disita, dibekukan, dan dirampas, yang dilakukan secara lengkap/menyeluruh;
 - ✓ Memastikan bahwa bobot dari suatu tindak pidana korupsi juga diperhitungkan dalam pertimbangan pemberian pembebasan dipercepat atau pembebasan bersyarat bagi narapidana;
 - ✓ Memastikan perlindungan terhadap pihak pelapor;
 - ✓ Mempertimbangkan untuk mengambil langkah tambahan agar korupsi dapat dianggap sebagai faktor yang diperhitungkan dalam proses hukum yang terkait dengan upaya membatalkan atau mencabut keberlakuan suatu perikatan/

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

kontrak, menarik konsesi atau instrumen lain yang serupa, atau melakukan tindakan perbaikan lainnya;

- ✓ Memastikan bahwa entitas atau orang/pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi memiliki hak untuk menginisiasi proses beracara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab telah menimbulkan kerugian tersebut agar dapat memperoleh kompensasi sekalipun sebelumnya tidak terdapat perkara pidana;
- ✓ Menjajaki kemungkinan menjamin bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang secara spontan dan aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dapat memperoleh jaminan untuk tidak dikenakan hukuman atau untuk memperoleh sanksi yang diringankan;
- ✓ Memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan bank dapat didapatkan oleh lembaga penegak hukum lain secara efektif.

Kerja sama internasional

Ekstradisi

Syarat dan prosedur yang mengatur ekstradisi dari dan ke Indonesia tercantum pada UU No. 1/1979 tentang Ekstradisi. Prinsip kriminalitas ganda merupakan syarat bagi terlaksananya suatu ekstradisi.

Ekstradisi dari Indonesia diberikan atas dasar ada tidaknya perjanjian tentang ekstradisi. Apabila perjanjian ekstradisi tersebut tidak tersedia, ekstradisi tetap dapat dilakukan dengan syarat bahwa terdapat "hubungan baik dan apabila kepentingan Republik Indonesia menghendakinya". Indonesia dapat memperbolehkan dilakukannya suatu ekstradisi atas dasar UNCAC apabila negara pemohon merupakan Negara Pihak dalam UNCAC. Indonesia memiliki tujuh perjanjian bilateral terkait ekstradisi dengan negara-negara tetangga.

Ekstradisi dapat dilakukan atas orang yang melakukan tindak pidana yang telah masuk dalam daftar tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi. Sehubungan dengan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

permintaan ekstradisi yang terkait dengan tindak pidana yang tidak masuk dalam daftar tersebut, ekstradisi juga dapat dilakukan atas dasar “kebijakan” Negara Pihak yang diminta. Ekstradisi tidak boleh ditolak atas dasar tunggal bahwa tindak pidana tersebut dianggap merupakan tindak pidana yang melibatkan perkara keuangan.

Ekstradisi tidak boleh dilakukan dalam perkara terkait kejahatan politik. Dalam hal ini berlaku pengecualian bahwa pelaku kejahatan politik tertentu dapat diekstradisi hanya apabila ada perjanjian antara Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Warga negara Indonesia pada prinsipnya tidak dapat diekstradisi. Dalam hal ini berlaku pengecualian bahwa ekstradisi dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan akan lebih baik diadili pada tempat di mana tindak pidana dilakukan.

Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki beberapa langkah penting sebagaimana dipersyaratkan oleh UNCAC. Langkah-langkah berikut ini dapat lebih memperkuat prosedur ekstradisi yang sudah ada.

- √ Mempertimbangkan untuk mencantumkan dalam UU suatu batasan waktu untuk memutuskan apakah ekstradisi akan dilakukan, demi memastikan prosedur yang cepat;
- √ Ketika menolak permintaan ekstradisi terhadap seorang WNI, memastikan bahwa perkara atas orang yang bersangkutan tersebut dipertimbangkan untuk diajukan ke penuntutan di Indonesia;
- √ Sehubungan dengan permintaan ekstradisi terhadap WNI dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukuman, memastikan bahwa hukuman dilaksanakan di Indonesia apabila permintaan ekstradisi ditolak.

Bantuan hukum timbal balik

Syarat dan prosedur yang mengatur bantuan hukum timbal balik tercantum pada UU No. 1/2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana. Selain Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana ASEAN, Indonesia juga terikat dalam dua perjanjian bilateral dengan Australia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Bantuan hukum timbal balik dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian tersebut, bantuan hukum timbal balik dapat diberikan “atas dasar hubungan baik yang dilakukan sejalan dengan prinsip resiprokalitas”. Bantuan hukum timbal balik dapat dilakukan tanpa terpenuhinya prinsip kriminalitas ganda.

Masih belum ada kepastian terkait bantuan hukum timbal balik sehubungan dengan badan hukum. Pertimbangan terhadap upaya untuk memastikan agar hal ini masuk dalam RUU tentang bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana sudah disampaikan.

Permintaan harus diajukan ke otoritas pusat (*central authority*) – yaitu Kementerian Hukum dan HAM – yang akan meneruskan permintaan tersebut ke KPK apabila memang sesuai dengan kewenangan KPK. Permintaan harus mencantumkan batas waktu yang diharapkan dapat dipenuhi untuk pelaksanaannya. Akan tetapi pada praktiknya saat ada permintaan yang tidak mencantumkan tenggat waktu tersebut, Indonesia akan meminta klarifikasi dari negara peminta. Saat informasi yang disampaikan tidak memadai untuk dimintakan persetujuan, Indonesia dapat meminta informasi tambahan.

Indonesia telah memberikan bantuan hukum timbal balik terhadap semua permintaan yang diterima.

Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki sebagian besar langkah sebagaimana dipersyaratkan oleh UNCAC. Langkah-langkah berikut ini dapat lebih memperkuat prosedur bantuan hukum timbal balik yang ada.

- ✓ Menjajaki kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali syarat pemberian bantuan hukum timbal balik tanpa adanya perjanjian agar bantuan hukum timbal balik yang tidak melibatkan upaya paksa setidaknya tetap dapat diberikan;
- ✓ Memungkinkan bantuan hukum timbal balik sehubungan dengan tindak pidana yang mana suatu badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- ✓ Memastikan agar informasi disampaikan ke negara pihak lainnya tanpa perlu ada pengajuan permintaan terlebih dahulu;

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- ✓ Menjajaki kemungkinan agar pihak yang berwenang (POLRI, Kejaksaan Agung, KPK) juga berwenang untuk mendapatkan Informasi terkait kerahasiaan bank dalam memenuhi permintaan bantuan hukum timbal balik;
- ✓ Menjajaki kemungkinan menunjuk KPK sebagai otoritas pusat (*central authority*) untuk seluruh perkara tindak pidana korupsi;
- ✓ Sejalan dengan praktik yang ada, mencantumkan secara jelas dalam Undang-Undang bahwa syarat untuk mencantumkan batas waktu yang diharapkan dapat dipenuhi untuk memenuhi permintaan bantuan hukum timbal balik tidak bersifat wajib, dan bahwa Indonesia akan harus berkonsultasi dengan negara peminta apabila informasi yang terdapat dalam permintaan bantuan hukum timbal balik yang disampaikan tidaklah memadai untuk dimintakan persetujuan;
- ✓ Menjajaki kemungkinan memastikan agar pemenuhan permintaan bantuan hukum timbal balik dapat ditanggguhkan atas dasar bahwa permintaan tersebut mengganggu jalannya penyidikan, penuntutan, atau persidangan yang sedang berlangsung di Indonesia;
- ✓ Memastikan agar bantuan hukum timbal balik tidak dapat ditolak atas dasar bahwa permintaan tersebut mungkin akan membebani kekayaan negara, dengan jalan menyatakan bahwa biaya yang timbul akan ditanggung oleh negara yang diminta, kecuali disepakati lain;
- ✓ Meskipun informasi yang tersedia bagi masyarakat luas telah disampaikan kepada negara peminta, memastikan agar praktik semacam ini juga diatur secara spesifik dalam Undang-undang;
- ✓ Menjajaki kemungkinan agar informasi dan dokumen yang tidak tersedia bagi masyarakat luas dapat disampaikan pada negara peminta.

Kerja sama di bidang penegakan hukum

Lembaga penegak hukum di Indonesia diharuskan berbagi informasi dengan lembaga asing melalui kerja sama antar-lembaga penegak hukum. Indonesia telah memiliki perjanjian bilateral dengan 15 negara dan tengah merundingkan perjanjian dengan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

lima negara lainnya. Indonesia masih belum melangsungkan perjanjian bilateral ataupun multilateral terkait pemindahan narapidana.

KPK telah menjalin hubungan kerja sama secara formal dengan 20 lembaga dari 15 negara. PPATK telah bekerja sama dengan 30 Unit Intelijen Keuangan di negara lain. Pihak kepolisian telah memiliki pengalaman melakukan investigasi gabungan pada sejumlah perkara terkait terorisme. Beberapa investigasi gabungan pada perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan antara KPK dan lembaga luar negeri. Akan tetapi Indonesia masih perlu meningkatkan investigasi gabungan dalam perkara korupsi.

Petugas penghubung (*Liaison Officers*) Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung ditempatkan di 20 negara berdasarkan perjanjian bilateral. Sebanyak 15 negara menugaskan atase kepolisian mereka di Jakarta. Pihak kepolisian memiliki tujuh perjanjian kerja sama dengan lembaga penegak hukum luar negeri.

Para peninjau menekankan bahwa upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadi penting sebelum kepolisian turut dipertimbangkan untuk diberi kewenangan melakukan penyadapan komunikasi di tahap penyidikan sehubungan dengan perkara korupsi.

Temuan keseluruhan

Sejak pulihnya demokrasi di tahun 1999, Indonesia mulai melaju sepenuh daya dalam upaya memerangi korupsi, baik melalui peraturan perundang-undangan dan pembentukan KPK yang diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan. Ada komitmen politik yang begitu besar untuk memberantas korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2010-2025, yang disusun oleh pemerintah melalui konsultasi dengan berbagai perwakilan masyarakat sipil, telah mengidentifikasi upaya strategis dalam kerangka mempercepat pemberantasan korupsi, termasuk langkah-langkah untuk melakukan implementasi ketentuan UNCAC di Indonesia.

Draft Revisi UU pemberantasan tindak pidana korupsi tengah disiapkan, demikian pula halnya dengan draft Rancangan UU tentang perampasan dengan pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB) ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan KPK. Kebutuhan untuk merevisi UU yang saat ini mengatur pokok-pokok tersebut memiliki justifikasi atau semakin diperjelas dengan temuan-temuan yang telah disebutkan sebelumnya.

Praktik baik

Keberadaan KPK dan Pengadilan Tipikor dianggap merupakan praktik baik dalam kaitannya dengan kapasitas, mandat, dan hasil kerja positif mereka.

KPK dibentuk tahun 2002 dan merupakan lembaga pemerintah khusus dan independen yang menangani perkara-perkara korupsi tingkat tinggi. KPK memiliki independensi yang diperlukannya sekaligus kewenangan besar sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK telah berhasil menangani perkara yang melibatkan mantan menteri, anggota dewan, pejabat senior, walikota, direksi perusahaan, dan salah satu pegawainya sendiri. KPK memperoleh kepercayaan secara luas dari masyarakat dan sangat dihormati oleh para penegak hukum dan LSM di tingkat internasional. Para peninjau merekomendasikan agar perubahan aturan hukum apapun yang berkenaan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi jangan sampai mengubah mandat hukum yang saat ini dimiliki KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah terbukti merupakan mitra kerja yang efektif bagi KPK dalam penanganan perkara korupsi. Pengadilan Tipikor pertama dibentuk berdasarkan UU No. 30/2002 dan berbasis di Jakarta serta memiliki kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh KPK. Sejak tahun 2010, Pengadilan Tipikor lainnya telah dibentuk di berbagai wilayah di Indonesia. Secara keseluruhan, akan ada sebanyak 33 Pengadilan Tipikor di tahun 2012. Para peninjau sepenuhnya mendukung rencana pemerintah untuk menambah jumlah Pengadilan Tipikor agar seluruh perkara korupsi, tidak hanya yang diajukan oleh KPK, dapat disidangkan disana.

Tantangan

Para peninjau menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam implementasi ada pada upaya meningkatkan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum – KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Para peninjau menyambut baik meningkatnya kesadaran di kalangan lembaga-lembaga tersebut sehubungan dengan tantangan yang timbul akibat kurangnya kerja sama dan koordinasi, serta kemauan mereka untuk menanggapi tantangan tersebut secara konstruktif dan berupaya mengatasinya. Langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama dan koordinasi merupakan hal yang penting.

Para peninjau menekankan bahwa kerja sama akan dapat ditingkatkan melalui adanya analisis yang komprehensif atas kondisi terkait dengan tindak pidana korupsi serta struktur, dinamika, dan tren yang ada saat ini, sekaligus analisis kegiatan yang berkaitan dengan deteksi dan pencegahan tindak pidana guna mengidentifikasi arah pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya upaya pengumpulan data statistik secara terpusat, pelaporan terkait perkara korupsi yang dilakukan secara terpadu, dan konsolidasi laporan yang dilakukan oleh satu lembaga tunggal, serta diselenggarakannya pertemuan koordinasi secara rutin antara lembaga-lembaga di bidang penegakan hukum dan pengawasan.

Bantuan teknis

Bantuan teknis akan dapat membantu Indonesia di bidang-bidang berikut ini: pemidanaan kasus suap pejabat publik asing serta pejabat organisasi internasional publik, pertanggungjawaban badan hukum, menghalangi jalannya proses hukum, pengalihan/pemindahan proses beracara pidana, investigasi gabungan, penggunaan teknik khusus dalam investigasi, dan bantuan hukum timbal balik. Selain itu juga terdapat kebutuhan untuk memperoleh bantuan teknis dalam upaya melatih para penyidik dan penuntut dalam menggunakan pendekatan “mengikuti aliran dana”

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

(*“follow-the-money”*) serta untuk semakin mengedepankan digunakannya peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kewajiban pelaporan dan pemberitahuan

Para peninjau meminta agar Indonesia memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 23.2(e) dan 44.6(a) UNCAC.



**INDONESIA EXECUTIVE
SUMMARY REVIEW
UNCAC PUTARAN II**

**Konferensi Negara Pihak pada
Konvensi PBB Antikorupsi**

Distr.: Umum
25 April 2018
Bahasa Asli: Bahasa Inggris

**Kelompok Tinjauan Implementasi
Sesi Kesembilan**

Wina, 4-6 Juni 2018
Item 2 pada agenda
provisional*

**Tinjauan atas implementasi Konvensi PBB Antikorupsi
Ringkasan Eksekutif: Indonesia**

Catatan dari Sekretariat

Makalah konferensi ini disediakan bagi Kelompok Tinjauan Implementasi sejalan dengan ayat 36 tentang kerangka acuan kerja Mekanisme Tinjauan Implementasi Konvensi PBB Antikorupsi (Resolusi Konferensi Negara Pihak 3/1, bagian aneks). Ringkuman yang termaktub dalam dokumen ini adalah terkait dengan tinjauan di tingkat negara yang dilakukan pada tahun pertama pada putaran tinjauan kedua.

1. Pengantar: gambaran umum kerangka hukum dan kelembagaan di Indonesia dalam konteks implementasi UNCAC

Pengantar: gambaran umum kerangka hukum dan kelembagaan di Indonesia dalam konteks implementasi UNCAC

Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasinya pada tanggal 19 September 2006.

Indonesia telah menjalani tinjauan di tahun pertama pada putaran pertama Mekanisme Tinjauan Implementasi (CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4).

Peraturan perundang-undangan utama terkait penerapan UNCAC oleh Indonesia ialah sebagai berikut: UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana kemudian diamandemen; UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana kemudian diamandemen; UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Peraturan [Presiden] No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana kemudian diamandemen; dan UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi mencakup: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kejaksaan Agung; lembaga peradilan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Ombudsman Republik Indonesia; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Komisi Yudisial (KY).

2. Bab II: upaya pencegahan

2.1. Observasi atas implementasi pasal-pasal yang ditinjau

Kebijakan dan praktik antikorupsi yang bersifat pencegahan; lembaga antikorupsi yang bersifat pencegahan (Pasal 5 dan 6)

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 mencantumkan sasaran, indikator evaluasi, arah dan strategi (*road map*) implementasi, serta mekanisme

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

koordinasi.

Mekanisme koordinasi terkait implementasi diuraikan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 tahun 2013. Pemantauan dan evaluasi dilakukan tiap bulan di bawah koordinasi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat di tingkat provinsi.

Hasil evaluasi disampaikan tiap triwulan melalui sistem pemantauan daring (*online*) kepada Bappenas dan kemudian disatukan menjadi laporan tahunan. Berdasarkan hasil tersebut, Bappenas dapat meminta kementerian terkait untuk memberi penjelasan apabila hasil yang diperoleh menyimpang dari sasaran. Laporan tersebut disampaikan tiap tahun oleh Kantor Staf Presiden (KSP), KPK, dan Bappenas kepada Presiden RI. Bappenas mengunggah laporan tersebut di situs web miliknya, dan masyarakat sipil dapat memberi masukan secara daring (*online*) atau melalui jalur lainnya.

Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi disusun dalam urutan prioritas sejalan dengan prioritas yang ditetapkan Presiden dalam rencana kerja pemerintah. Potensi risiko terjadinya korupsi di bidang-bidang prioritas dikaji sesuai dengan Instruksi Presiden, untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga melalui langkah-langkah strategis.

Indonesia telah menelaah efektivitas Strategi Nasional tersebut, termasuk berbagai capaian dan kemajuan yang terukur dalam pemenuhan tujuan. Saat ini tengah dilakukan revisi, dan dokumen revisi telah ada di tangan Presiden RI.

Beberapa lembaga, termasuk KPK, Bappenas, KemenPAN-RB, dan Badan Pusat Statistik, melakukan kajian terkait efektivitas program-program antikorupsi.

Tinjauan dan evaluasi atas instrumen hukum yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan penyesuaian telah dilakukan Bappenas sejalan dengan Strategi Nasional Reformasi Regulasi tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menguraikan hak individu untuk memberikan komentar atas UU

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

dan peraturan (Pasal 96).

KPK mengemban tanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi atas lembaga-lembaga berwenang dalam kegiatan antikorupsi yang mereka lakukan, sekaligus melakukan upaya pencegahan korupsi, termasuk peningkatan kesadaran (Pasal 6, UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK). Selain itu, unit pencegahan korupsi juga dibentuk di tiap lembaga pemerintah. KPK bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan terselenggaranya koordinasi dan pengawasan terhadap program-program pencegahan korupsi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkatan pemerintah daerah lainnya.

KPK, sebagai lembaga yang independen, bertanggung jawab pada masyarakat untuk menjalankan tugasnya serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala pada Presiden, DPR, dan BPK (Pasal 20 UU KPK). KPK menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit. Seluruh staf KPK tunduk pada ketentuan terkait larangan yang bertujuan menghindari adanya konflik kepentingan.

KPK menerima pengaduan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ombudsman RI menerima pengaduan terkait maladministrasi dan layanan publik. Beberapa pemerintah daerah juga menerima pengaduan masyarakat melalui unit layanan pengaduan atau melalui kontak langsung dengan kepala pemerintahan di pemerintah daerah yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri mengatur kewajiban Pegawai Negeri Sipil, antara lain, untuk segera melapor kepada atasan mereka apabila ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah. Laporan internal terkait dugaan korupsi di pemerintahan dapat disampaikan kepada inspektorat jenderal atau bagian kepatuhan di masing-masing lembaga (Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)). Struktur pelaporan internal khusus dan unit pengawasan yang ada di tiap lembaga juga menerima pengaduan yang berkaitan dengan korupsi.

Sektor publik; pedoman perilaku bagi pejabat publik; upaya terkait peradilan dan penuntutan (Pasal 7, 8, dan 11)

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN mengatur sistem merit (Pasal 1), prinsip-prinsip dasar ASN sebagai profesi (Pasal 3), nilai-nilai dasar (Pasal 4), maksud dan tujuan kode etik (Pasal 5), dan prinsip bebas dari intervensi oleh golongan atau partai politik manapun (Pasal 9).

KASN memastikan bahwa perekrutan dilakukan atas dasar merit, diselenggarakan secara transparan, dan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi, dilakukan melalui pengumuman terbuka dan wawancara terstruktur. Tidak ada prosedur spesifik dalam seleksi dan pelatihan bagi orang-orang yang menduduki jabatan publik yang dinilai rawan korupsi, maupun dalam proses rotasi/mutasi rutin mereka.

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguraikan kriteria yang harus dipenuhi calon/kandidat pejabat publik serta pemilihannya. Penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) menjadi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, serta sebagai kepala pemerintahan daerah dan wakilnya. KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan informasi tentang para kandidat, proses, serta hasil pemilu di situs web mereka.

Upaya untuk meningkatkan transparansi pendanaan bagi kandidat yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik dan partai politik terdapat dalam UU No. 7 tahun 2017. Aturan yang ada mengharuskan identifikasi atas sumber dana, pembukuan, penyimpanan, pembatasan besarnya sumbangan, serta pelaporan dan audit. Bawaslu melakukan pengawasan terkait dana kampanye.

Beberapa Undang-undang dan peraturan mendorong integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pejabat publik, khususnya Pasal 5 UU No. 28 tahun 1999 dan Pasal 3 UU No. 5 tahun 2014, yang juga memuat Kode Etik dan Pedoman Perilaku aparatur sipil negara (Pasal 5). Ada berbagai kode etik dan pedoman perilaku lain yang lebih spesifik yang berlaku di kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya.

KASN memiliki kewenangan untuk mengawasi, memantau, dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan manajemen ASN, termasuk kode etik (Pasal 25 UU No. 5

tahun 2014).

Namun demikian, ada berbagai tantangan yang dilaporkan sehubungan dengan penerimaan, pengelolaan, dan koordinasi atas berbagai keluhan terkait dengan layanan publik oleh ASN, termasuk pelanggaran kode etik. Hal ini turut mencakup tidak adanya sistem penanganan pengaduan masyarakat serta pengawasan di semua lembaga, dan peningkatan kesadaran.

Peraturan Menteri PAN RB No. 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan berlaku untuk semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pedoman tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga pemerintah dengan disusunnya pedoman yang lebih terperinci, meskipun praktik ini tidak diberlakukan seragam di berbagai lembaga. Pedoman tersebut menguraikan kewajiban pelaporan oleh pejabat publik pada atasan mereka apabila ada potensi konflik kepentingan, dengan verifikasi dilakukan oleh tiap lembaga. Pemantauan dilakukan oleh Kementerian PAN RB dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait (Bagian VIII, Poin 3 Peraturan Menteri PAN RB No. 37). Selain itu Bab 3 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pegawai pemerintah melapor pada atasan mereka apabila terdapat potensi konflik kepentingan (Pasal 43(2)). Verifikasi dilakukan oleh tiap lembaga dengan berkoordinasi dengan KPK. Pelanggaran Pedoman Konflik Kepentingan akan dikenakan sanksi administratif yang sama seperti pelanggaran pedoman perilaku, meskipun tidak ada pengawasan efektif terkait penerapan sanksi oleh lembaga.

ASN wajib melaporkan kepada KPK terkait hadiah dan pemberian yang diterimanya (UU No. 30 tahun 2002, Pasal 16), kecuali apabila kondisi atau konteks diterimanya pemberian tersebut dapat dikecualikan (Surat Edaran KPK No. B1341/01-13/03/2017). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2001, pejabat pemerintah dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ada beberapa ambang batas yang digunakan terkait pemberlakuan aturan ini. KPK telah menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Juni 2015 dan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan di tahun 2009 untuk memfasilitasi pengendalian gratifikasi dan penanganan konflik kepentingan.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 tahun 2016, proses seleksi calon hakim dilakukan secara transparan bagi masyarakat. Tiap calon hakim harus mengikuti pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim. KY dapat memantau perilaku hakim, termasuk calon hakim Mahkamah Agung (UU No. 18 tahun 2011 tentang KY).

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur integritas hakim dan mensyaratkan kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi administratif, berkisar mulai dari peringatan lisan sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Konflik kepentingan hakim diatur dalam Pasal 17 UU No. 48 dan beberapa peraturan lainnya. Pengawasan internal atas perilaku hakim dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sedangkan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Konflik kepentingan jaksa diatur dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu pedoman perilaku bagi jaksa diatur dalam PERJA (Peraturan Jaksa Agung) No. 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan PERJA No. PER-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, proses seleksi calon jaksa dilakukan secara terbuka bagi masyarakat melalui pengumuman. Jaksa termasuk pejabat publik/penyelenggara negara dan harus melaporkan harta kekayaan mereka pada KPK (UU No. 28 tahun 1999).

Seluruh sidang pengadilan terbuka bagi masyarakat, kecuali pada perkara yang melibatkan kejahatan seksual atau yang terkait anak (Pasal 153(3) KUHP). Masyarakat dapat mengakses putusan pengadilan secara daring (*online*) dan dapat mengikuti proses beracara di pengadilan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pengadaan publik dan pengelolaan keuangan publik (Pasal 9)

Pengadaan publik diatur di beberapa instrumen, yang paling mengemuka ialah

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana kemudian diamandemen. Peraturan tersebut bukanlah Undang-undang yang jelas berada dalam tataran hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan aturan hukum lainnya, dan tidak mengenakan sanksi pidana. Terdapat aturan pengadaan yang berbeda dan terpisah yang mengatur pengadaan jasa konstruksi dan pengadaan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prinsip transparansi, persaingan, dan kriteria obyektif dalam pengambilan keputusan melandasi terbentuknya Peraturan Presiden No. 54/2010 (Bab II, Pasal 5). Pada prinsipnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan metode lelang umum. Akan tetapi, pada praktiknya, metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung lebih sering digunakan.

Pelaksanaan lelang pengadaan harus diumumkan di situs web lembaga yang melakukan pengadaan, di papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan melalui Sistem Pengadaan Elektronik – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Pasal 25(3) Peraturan Presiden No. 54/2010). Selain itu lembaga yang menyelenggarakan pengadaan harus mengumumkan seluruh kriteria evaluasi dalam pengumuman pengadaan (Pasal 48, Peraturan Presiden No. 54/2010). Semua peraturan yang terkait dengan pengadaan pemerintah dapat diakses secara daring (*online*) dan lembaga yang menyelenggarakan pengadaan wajib mengumumkan hasil lelang, termasuk pemenang lelang.

Pengawasan dan pemeriksaan (audit) dilakukan secara internal oleh lembaga yang menyelenggarakan pengadaan (Pasal 116 Peraturan Presiden No. 54/2010). Tidak ada pemeriksaan (audit) eksternal yang bersifat wajib atau berkala. Meskipun BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, fokus BPK lebih ke sisi keuangan dan tidak mencakup proses pengadaan maupun hasil dari pengadaan itu sendiri.

Peserta lelang dapat mengajukan sanggahan banding kepada pimpinan lembaga yang menyelenggarakan pengadaan apabila terdapat penyimpangan dari prosedur

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

pengadaan (Pasal 82). Akan tetapi, peraturan yang ada tidak mencantumkan prosedur yang harus diikuti dalam menelaah pengaduan atau sanksi atas pelanggaran. Meskipun LKPP dapat dimintakan keterangan saat proses sanggahan atas dasar permintaan dari kepala lembaga, keputusan akhir tetap ada di tangan lembaga yang melakukan pengadaan. Siapapun dapat mengajukan pengaduan pada Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) atau pada LKPP apabila terdapat indikasi penyimpangan prosedur, korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran persaingan sehat. LKPP memiliki daftar hitam peserta lelang, termasuk yang dilarang mengikuti lelang akibat tersangkut perkara korupsi.

Tidak ada persyaratan khusus terkait konflik kepentingan bagi pejabat pengadaan.

Proses penyusunan anggaran diatur dalam UUD 1945 (Pasal 23(2)) dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 11 –15). Penyusunan anggaran pemerintah daerah diatur dalam Pasal 16–20 UU No. 17/2003.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008, lembaga publik/lembaga pemerintah harus memberikan informasi tentang rencana kerja, estimasi belanja tahunan (Pasal 11) dan laporan keuangan (Pasal 9). Aturan terkait pelaporan keuangan di tingkat pusat dan daerah diatur dalam Pasal 55–56 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

BPKP memiliki fungsi sebagai pemeriksa (auditor) internal pemerintah sebagaimana diatur dalam SPIP. Tanggung jawab umum untuk menjalankan sistem pengendalian internal ada pada Inspektorat Jenderal serta Inspektorat di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota yang melakukan pengawasan internal atas seluruh kegiatan pemerintah yang didanai oleh negara melalui APBN dan APBD (provinsi, kabupaten, atau kota).

UUD 1945 Pasal 23E mengatur bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan oleh BPK. Laporan keuangan auditan disampaikan oleh Presiden RI ke DPR tidak lebih dari 6 bulan setelah akhir tahun anggaran (Pasal 30(1) UU No. 17/2003). Setelah pembahasan antara pemerintah dan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

parlemen, UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran yang bersangkutan disahkan dan diterbitkan melalui lembaran negara dan secara daring (*online*).

Standar akuntansi yang digunakan pemerintah diatur dalam UU 1/2004. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Sejalan dengan UU. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh BPK kepada DPR dan terbuka bagi masyarakat (Pasal 17- 19). Sejalan dengan Pasal 20, pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara harus memberi penjelasan pada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu enam puluh hari. BPK secara berkala memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pantauan mereka ke DPR dan pihak lain yang berwenang. Tidak ada prosedur bagi parlemen untuk secara sistematis menindaklanjuti hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Akan tetapi, langkah perbaikan dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi pidana dapat dikenakan sebagai respons terhadap pelanggaran dalam pelaporan keuangan, pembukuan, dan prosedur pemeriksaan, atau dalam tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Persyaratan pendidikan/pelatihan dan akreditasi bagi auditor eksternal dan internal sudah tersedia. Akan tetapi, terdapat berbagai tantangan terkait pendidikan profesi dan sertifikasi berpengaruh pada kemampuan auditor dan mutu pemeriksaan pada bagian inspektorat di berbagai kementerian dan pemerintah daerah, yang belum begitu memiliki fokus pada pemeriksaan berbasis risiko.

Pelaporan publik; partisipasi masyarakat (Pasal 10 dan 13)

UU 14 tahun 2008 menyebutkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan meningkatkan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara dan dalam proses pengambilan keputusan publik. UU tersebut mengatur keharusan lembaga pemerintah

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

untuk menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) (Pasal 13). Akan tetapi aturan tersebut masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Lembaga publik diwajibkan untuk senantiasa menyediakan daftar seluruh informasi publik yang ada di bawah kendali mereka. Selain itu, Komisi Informasi Publik (KIP) secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan/edukasi terkait keterbukaan informasi publik. Telah ada mekanisme untuk mengajukan banding/ keberatan apabila permintaan untuk memperoleh informasi ditolak.

Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berdasarkan Rencana Aksi Pemerintahan Terbuka (*Open Government Action Plan*).

Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 memberi mandat pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan layanan perizinan dan non-perizinan.

Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 mengatur tentang penyampaian informasi terkait UU, Rancangan UU, legislasi yang menjadi prioritas (prolegnas) oleh parlemen dan pemerintah, dengan maksud untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan (Pasal 170).

Sektor swasta (Pasal 12)

Indonesia telah mengadopsi prakarsa yang tidak mengikat yang dimaksudkan sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor swasta. Sebagai upaya untuk menegakkan pedoman tersebut, telah diterbitkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Standar Pemeriksaan Internasional telah diadopsi sebagai Standar Profesi Akuntan Publik Indonesia di tahun 2012.

Perusahaan terbuka yang tercatat di bursa (Tbk) diwajibkan menerapkan prinsip keterbukaan sepenuhnya dalam laporan keuangan mereka (Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015). Akan tetapi, tidak ada Undang-undang atau aturan hukum lain yang

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

mewajibkan keterbukaan sepenuhnya maupun penyajian yang wajar atas laporan keuangan oleh semua entitas swasta di luar yang diwajibkan terhadap perusahaan Tbk, sebagaimana diatur dalam Pasal 12(3) UNCAC. Pemusnahan catatan-catatan pembukuan yang dilakukan secara sengaja dan lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang diatur dalam UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Indonesia tidak melakukan pembatasan terkait mantan pejabat publik untuk bekerja di sektor swasta.

Saat ini tidak ada Undang-undang yang mengatur peminanaan suap di sektor swasta.

KPK dapat menyidik perkara korupsi di sektor swasta apabila terdapat keterkaitan dengan sektor publik/pemerintah (Pasal 11 UU No. 20/2001). Pendaftaran dan pengadministrasian badan hukum dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") yang dapat diakses publik. Pencegahan penyalahgunaan subsidi dilakukan melalui berbagai cara, seperti misalnya PTSP dan perizinan secara elektronik.

Undang-undang di Indonesia tidak secara tegas mengatur larangan untuk memasukan suap sebagai beban/biaya yang dapat diakui sebagai pengurang pajak.

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (Pasal 14)

Tata hukum yang menaungi UU Anti Pencucian Uang (UU TPPU) terdiri dari UU TPPU, UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, serta peraturan dan edaran lain yang terkait yang dikeluarkan oleh PPATK, OJK, dan BI.

Standar "*Know Your Customer*" (KYC), atau Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) wajib diterapkan oleh semua lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan non-keuangan, serta oleh penyedia barang dan jasa (PBJ, atau DNFBP/*Designated Non-Financial Businesses and Professions*) (Pasal 17–18 UU TPPU; Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015), termasuk Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) atau jasa remitansi (Pasal 41–46 Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Tiap Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) mengawasi kepatuhan pihak pelapor dalam menjalankan prinsip KYC (Pasal 18(4) UU TPPU) dan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan (Pasal 31(1) UU TPPU). Fungsi pengawasan tersebut dilakukan oleh PPATK apabila LPP dimaksud tidak tersedia atau belum ditetapkan (Pasal 18(6) dan 31(2) UU TPPU). OJK memegang peran sebagai LPP bagi PJK.

Pengawasan juga dilakukan melalui audit/pemeriksaan khusus oleh PPATK (Pasal 43(c) UU TPPU). Selain itu, dengan maksud menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan, OJK dan PPATK melakukan pertemuan koordinasi pemantauan secara rutin untuk bertukar informasi tentang kepatuhan pihak pelapor.

Sejalan dengan Pasal 23 UU TPPU, tiap pihak pelapor harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pihak pelapor ini turut mencakup penyedia jasa keuangan, lembaga keuangan non-bank, dan PBJ (Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015).

Pengenaan sanksi menjadi wewenang tiap LPP terkait, atau PPATK apabila LPP yang bersangkutan belum ditetapkan (Pasal 1(11) dan 30(2) UU TPPU).

Berbagai langkah yang mengarah pada penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA/ *Risk Based Approach*) dalam kerangka APU/PPT serta digunakannya kebijakan mitigasi risiko sudah dilakukan.

Indonesia telah membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Di tingkat internasional, PPATK bekerja sama melalui berbagai forum multilateral seperti misalnya FATF, APEC, Interpol, IOSCO, serta telah menandatangani 52 Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai mitra kerjanya. OJK telah menandatangani 22 perjanjian kerja sama dengan pihak otoritas di luar negeri yang mana lingkup kerja sama tersebut turut mencakup pengawasan lintas batas negara serta pertukaran informasi.

Bab V dalam UU TPPU mengatur kerangka hukum pelaporan pembawaan uang dan alat

pembayaran lainnya yang dilakukan lintas batas negara. Tidak dilakukannya pelaporan atau pelaporan yang dilakukan secara tidak tepat diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 34–35. Akan tetapi, tidak ada kewajiban melakukan pemeriksaan yang lebih ketat apabila terdapat informasi yang tidak lengkap sehubungan dengan asal-usul transaksi.

Sebagai anggota Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), Indonesia telah menyusun Kajian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*) di tahun 2015. Saat ini tengah berlangsung *Mutual Evaluation Review* kedua terhadap Indonesia.

2.2. Keberhasilan dan praktik baik

- ✓ Kerangka yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pemantauan upaya antikorupsi pemerintah. Selain itu, Indonesia menggunakan berbagai jenis pengukuran untuk memetakan korupsi dan upaya antikorupsi (Pasal 5).
- ✓ Kerja sama di tingkat internasional dan di tingkat regional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Indonesia (Pasal 5(4)).
- ✓ Pakta Integritas dalam Pengadaan Pemerintah serta sistem pengadaan secara elektronik (Pasal 9(1)).

2.3. Tantangan implementasi

Disarankan agar Indonesia:

- ✓ Melanjutkan upaya untuk memperkuat kapasitas lembaga anti-korupsi untuk mencegah korupsi di semua level, terutama level provinsi, kabupaten dan kota; Mempercepat amandemen Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk koordinasi program pencegahan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Memperkuat koordinasi di antara seluruh lembaga yang relevan untuk pengembangan, implementasi dan supervisi program pencegahan korupsi; promosi peningkatan kesadaran anti-korupsi; melanjutkan upaya mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur terhadap tugas pencegahan KPK. (Pasal 5(2), 6(1)).
- ✓ Memastikan independensi lembaga anti korupsi untuk dapat melaksanakan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

tugasnya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dengan mempertimbangkan untuk menerapkan *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*, termasuk dukungan penuh kepada sumber daya yang diperlukan. (Pasal 6(2)). Mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah tambahan untuk proses seleksi termasuk rotasi dan pelatihan kandidat pejabat publik yang dianggap rentan terhadap korupsi (Pasal 7(1)).

- ✓ Melanjutkan upaya penerapan peraturan benturan kepentingan (PermenPAN RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan) dan pengendalian gratifikasi (UU No. 20 tahun 2001). Untuk meningkatkan upaya pencegahan, deteksi, pengenaan sanksi pidana maupun administrasi terhadap konflik kepentingan, dan mempertimbangkan memperkuat pengawasan terhadap penegakan aturan konflik kepentingan oleh lembaga. (Pasal 7(4), 8(5)).
- ✓ Melanjutkan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan dalam penerimaan, pengelolaan dan koordinasi pengaduan terkait dengan pelayanan publik, termasuk pelanggaran kode etik dan mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem terpadu pengelolaan dan pengawasan pengaduan publik di semua lembaga, serta meningkatkan kesadaran akan mekanisme pelaporan yang relevan. (Pasal 8(6)).
- ✓ Mengambil langkah-langkah untuk menyusun Undang-Undang yang komprehensif tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan pengaduan (termasuk mekanisme banding ke lembaga independen) dan sanksi untuk pelanggaran. Mempertimbangkan untuk membangun suatu sistem untuk memungkinkan entitas yang terlibat pengadaan barang dan jasa untuk mengajukan aduan kepada lembaga yang relevan, seperti LKPP, mengenai hasil pengawasan dan audit internal mereka, dan mempertimbangkan untuk melakukan audit eksternal publik yang wajib secara berkala. Melanjutkan penerapan lelang terbuka secara konsisten sebagai norma standar untuk pengadaan barang dan jasa. Mempertimbangkan untuk memperkuat integritas bagi personel pengadaan (Pasal 9(1)).
- ✓ Mempertimbangkan untuk memperkuat sistem manajemen risiko di bidang

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

pengelolaan keuangan publik. Meningkatkan pendidikan profesional auditor internal dan eksternal, dengan fokus pada audit berbasis risiko (termasuk risiko penipuan). Memastikan tindakan korektif diambil untuk mengatasi pelanggaran pelaporan keuangan, prosedur akuntansi dan audit, atau dalam tindak lanjut hasil audit (Pasal 9(2)).

- √ Meneruskan penerapan langkah-langkah penguatan integritas di lembaga peradilan seperti pengadilan dan kejaksaan, dan menyelesaikan rekomendasi *Review* Putaran Pertama UNCAC Indonesia yang belum ditindaklanjuti, khususnya mengenai fungsi investigasi dan penuntutan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. (Pasal 11).
- √ Memperkuat upaya untuk mencegah korupsi di sektor swasta, termasuk memidanakan suap di sektor swasta; upaya untuk meningkatkan transparansi badan hukum dan perikatan lainnya; penetapan jangka waktu yang wajar bagi mantan pejabat publik untuk bekerja di sektor swasta; dan mengembangkan pedoman anti-korupsi untuk sektor swasta yang sesuai dengan standar internasional.
- √ Meningkatkan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Keuangan Tahun Perusahaan (LKTP) yang sesuai dengan UNCAC pasal 12 (3) dan meningkatkan transparansi sektor swasta yang sesuai dengan standar Internasional, termasuk persyaratan keterbukaan LKTP, pelaporan, mekanisme pengawasan dan standar akuntansi yang digunakan. (Pasal 12(3)).
- √ Mengatur dalam Undang-Undang tentang larangan pembebanan pengeluaran yang merupakan bentuk suap termasuk pengeluaran – pengeluaran lain yang dikeluarkan sebagai bentuk perpanjangan dari tindakan korupsi sebagai komponen pengurang pajak. (Pasal 12(4)).
- √ Melanjutkan upaya penerapan Undang-undang No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, termasuk memastikan bahwa badan publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). (Pasal 13(1)(b)).
- √ Melanjutkan upaya untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko, termasuk untuk menjawab tantangan dan kerentanan yang diidentifikasi dalam *National Risk Assessment* (NRA). Mempertimbangkan untuk meningkatkan kerangka

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

hukum mengenai transparansi Beneficial Ownership (BO) dan mempercepat implementasinya. (Pasal 14, 52).

- ✓ Mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah untuk mematuhi pasal 14 (3) (c), yaitu menerapkan tindakan – tindakan yang layak dan tepat guna untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan, termasuk pengirim uang untuk: menerapkan ketelitian yang tinggi atas transfer dana-dana yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap tentang asal-usulnya. 14(3)(c).

2.4. Kebutuhan bantuan teknis yang telah diidentifikasi dapat meningkatkan implementasi UNCAC

- ✓ Peningkatan kapasitas terkait pendekatan inovatif dan teknologi baru untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk pengembangan sistem pelaporan gratifikasi dan harta kekayaan pejabat negara (Pasal 5).
- ✓ Peningkatan kapasitas dan kelembagaan dalam mengelola konflik kepentingan (Pasal 7).
- ✓ Peningkatan kapasitas dalam mengelola pengaduan masyarakat serta dalam mengkoordinir tanggapan, dan dalam pelatihan aturan perilaku (Pasal 8).
- ✓ Peningkatan kapasitas: 1. pelatihan/sertifikasi bagi pemeriksa *fraud/* kecurangan (*fraud examiners*), auditor forensik, manajemen risiko, dan pengendalian internal. 2. Studi banding/penetapan tolak ukur terkait strategi pencegahan perbuatan *fraud/curang* (Pasal 9).
- ✓ Peningkatan kapasitas dalam integritas dan transparansi di bidang peradilan (Pasal 11).
- ✓ Peningkatan kapasitas dalam penyusunan tipologi korupsi di sektor swasta (Pasal 12).

3. Bab V Pemulihan aset

3.1. Observasi atas implementasi pasal-pasal yang ditinjau

Ketentuan umum; kerja sama khusus; perjanjian serta pengaturan bilateral dan multilateral

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

(Pasal 51, 56, dan 59)

Permintaan terkait perampasan aset dan pemulihan aset dijalankan atas dasar perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk sebagaimana diatur dalam UNCAC. Apabila perjanjian tersebut tidak tersedia, permintaan dapat diajukan secara langsung pada Menteri Hukum dan HAM.

PPATK dapat secara langsung/spontan menyampaikan informasi tentang TPPU pada mitra kerjanya di luar negeri (Pasal 90(2) UU TPPU), baik secara langsung maupun melalui jaringan terkait, seperti misalnya INTERPOL dan Egmont Secure Web.

Indonesia merupakan salah satu pihak pada lima perjanjian multilateral yang mengatur ketentuan yang terkait pemulihan aset, serta telah meratifikasi enam perjanjian bilateral di bidang bantuan hukum timbal balik.

Pencegahan dan pendeteksian pemindahan harta hasil kejahatan; unit intelijen keuangan (Pasal 52 dan 58)

Kewajiban melakukan CDD (*Customer Due Diligence*) pada lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan non-keuangan diatur pada Pasal 17–18 UU TPPU, Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015, dan Pasal 15 POJK APU-PPT.

Kewajiban bagi lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas pemilik manfaat diatur dalam Pasal 27–29 POJK APU-PPT dan peraturan terkait yang mengatur tentang pihak pelapor (antara lain diatur dalam Pasal 22–23 POJK APU-PPT; Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2017 terkait akuntan publik dan akuntan). Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat mewajibkan notaris dan badan hukum turut mencantumkan informasi tentang kepemilikan manfaat dalam proses registrasi.

Pihak dengan Ekspos Politik (PEP/*Politically Exposed Persons*), anggota keluarganya, dan pihak terkait lainnya adalah pihak yang dikenakan EDD (*Enhanced Due Diligence*) (Pasal 1(26) dan 30(f) POJK APU -PPT).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diwajibkan mengadopsi dan menjalankan pendekatan berbasis risiko (RBA), termasuk melakukan EDD atas orang/pihak, akun, dan transaksi yang berisiko tinggi, serta saat pembukaan rekening dan dalam prosedur pemeliharaan (*maintenance procedures*) (Pasal 2–5 dan 30 POJK APU-PPT); pencatatan diatur pada Pasal 56. Persyaratan EDD juga terdapat pada Surat Edaran BI bagi bank umum dan bank syariah. OJK melakukan pelatihan APU/PPT pada lembaga-lembaga yang diawasi.

POJK APU-PPT (Pasal 36) mengatur mekanisme untuk melakukan pemutakhiran basis data orang/pihak yang dikenakan EDD berdasarkan daftar FATF.

Pasal 7 Peraturan BI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum mewajibkan bank memiliki tempat kedudukan terdaftar. POJK APU-PPT lebih lanjut melarang Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menjalin hubungan bisnis dengan bank cangkang ("*shell banks*"), termasuk melalui perbankan koresponden lintas batas negara (Pasal 42 dan 50 POJK APU-PPT).

Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaan serta sumber pendapatan mereka (UU No. 28 tahun 1999, UU No. 30 tahun 2002, Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Pejabat tingkat tinggi menyampaikan laporan harta kekayaan mereka ke KPK, sedangkan pegawai negeri sipil menyampaikannya pada kepala lembaga mereka masing-masing. Keterbukaan keuangan, yang turut mencakup harta kekayaan yang ada di luar negeri, tersedia bagi masyarakat dalam bentuk ringkasan sebagai bagian dari tambahan Lembaran Negara (Pasal 2 dan 5 UU No. 28 tahun 1999). Pelanggaran atas ketentuan ini dapat diancam hukuman sesuai dengan Pasal 20 UU tersebut.

Indonesia merupakan anggota APG, Egmont Group, Asset Recovery Interagency Network – Asia Pacific (ARIN-AP), serta pengamat pada Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN).

Upaya untuk melakukan pemulihan langsung harta kekayaan; mekanisme pemulihan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

harta kekayaan melalui kerja sama internasional di bidang perampasan aset; kerja sama internasional untuk tujuan perampasan (Pasal 53, 54, dan 55)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mekanisme pemulihan bagi negara untuk menetapkan kepemilikan atas harta kekayaan/properti, atau diberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, melalui proses beracara di dalam negeri. Prinsip umum pertanggungjawaban perdata (Pasal 1365, KUHPer) mewajibkan agar terdakwa yang menimbulkan kerugian membayar kompensasi, dan tata cara pengajuan gugatan tercantum dalam Pasal 118 amandemen KUHPer. Selain itu, Pasal 98 KUHPer memungkinkan dilakukannya gugatan perdata digabungkan masuk dalam proses acara pidana.

Untuk menegakkan berlakunya perintah/penetapan perampasan yang dikeluarkan oleh pihak luar negeri, proses beracara di dalam negeri untuk melakukan penyitaan dan perampasan harus dimulai (Pasal 51–52 UU Bantuan Hukum Timbal Balik). Persyaratan pengajuan permintaan terdapat pada Pasal 28, 51, dan 52 UU Bantuan Hukum Timbal Balik.

Tidak ada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB).

Perintah/penetapan yang dikeluarkan oleh pihak luar negeri untuk dilakukannya pencarian/pengeledahan dan penyitaan juga tidak dapat berlaku secara langsung, karena harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk dapat dieksekusi (Pasal 41 UU Bantuan Hukum Timbal Balik).

Karena keterbatasan kapasitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), aset yang disita dikelola oleh beberapa lembaga tergantung pada tahap mana perkara pidana yang bersangkutan tengah berlangsung. Polisi mengelola aset yang disita yang tengah dalam penyidikan, dan Kejaksaan mengelola aset yang disita yang perkaranya sudah diajukan ke penuntutan.

Pengembalian dan pelepasan aset (Pasal 57)

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Indonesia tidak memiliki Peraturan spesifik di dalam negeri yang mengatur mengenai pengembalian aset sebagaimana diatur dalam Pasal 57, termasuk untuk tindak pidana yang diatur dalam UNCAC.

Berdasarkan Pasal 55 UU Bantuan Hukum Timbal Balik, biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan permintaan bantuan akan dibebankan pada negara peminta.

3.2. Keberhasilan dan praktik baik

Digunakannya beberapa jaringan dan instrumen untuk memfasilitasi kerja sama internasional dalam pemulihan aset (Pasal 59).

3.3. Tantangan implementasi

Disarankan agar Indonesia menjalankan rekomendasi sebagai berikut:

- ✓ Menetapkan dalam Undang-Undang tentang mekanisme pemulihan aset agar Negara Pihak dapat menetapkan hak atau kepemilikan atas properti, atau memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan tindak pidana melalui proses hukum nasional.(Pasal 53(a) s.d. (c)).
- ✓ Mengembangkan langkah-langkah relevan yang mungkin diperlukan oleh pihak berwenang dalam negeri untuk memproses dengan efektif permintaan penyitaan atau perampasan aset yang dikeluarkan oleh pengadilan negara asing (Pasal 54(1)(a)).
- ✓ Mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah untuk melakukan perampasan aset dengan pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB). (Pasal 54(1) (c)).
- ✓ Mengambil langkah-langkah yang mengizinkan pihak yang berwenang untuk melakukan pembekuan atau penyitaan aset berupa properti atas perintah dan permintaan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas lain yang berwenang di luar negeri (Pasal 54(2)(a), (b)).
- ✓ Memperkuat mekanisme pemeliharaan aset sebelum adanya putusan, termasuk melalui pembentukan lembaga pengelolaan aset terpusat yang memiliki sumber daya yang memadai, dan mempertimbangkan untuk menerapkan pedoman

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

pengelolaan aset yang komprehensif (pasal 54 (2) (c)). Mempertimbangkan untuk membentuk lembaga khusus yang berwenang mengelola aset yang disita dan / atau dirampas, termasuk memiliki peran pengawasan. (Pasal 54).

- ✓ Melakukan amandemen terhadap UU *Mutual Legal Assistance* (MLA) /Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau mengatur dalam UU lain untuk mengakomodir pengembalian hasil tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 57 UNCAC, khususnya dalam kasus penggelapan dan pencucian dana publik, dan meninjau kembali perjanjian yang relevan dalam hal ini. (Pasal 57).



**PIAGAM JAKARTA
PRINSIP-PRINSIP UNTUK
LEMBAGA ANTI KORUPSI
(JAKARTA STATEMENT)**

**Piagam Jakarta
Prinsip-prinsip untuk Lembaga Anti Korupsi
Jakarta, 26-27 November 2012**

Pada tanggal 26-27 November 2012, para Pemimpin dan mantan Pemimpin lembaga anti-korupsi, praktisi, dan ahli anti-korupsi dari seluruh dunia berkumpul di Jakarta atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, United Nations Development Program (UNDP) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) untuk membahas “Prinsip-Prinsip Lembaga Anti-Korupsi” untuk meningkatkan dan memperkuat independensi dan efektivitas lembaga anti-korupsi.

Para peserta, termasuk beberapa kepala lembaga anti-korupsi dan perwakilan dari jaringan regional, terutama Jaringan Lembaga Anti-Korupsi di Afrika Barat, Jaringan Lembaga Anti Korupsi Asia Tenggara (Southeast Asian Parties Against Corruption-SEA-PAC), Jaringan Anti-Korupsi dan Integritas Arab, Jaringan Southern African Forum Against Corruption, Asosiasi Lembaga Anti-Korupsi Afrika Timur, dan Jaringan European Partners Against Corruption/European anti-corruption contact point network (EPAC/EACN).

Perwakilan dari United Nations Development Programme (UNDP), Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Kantor PBB Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (UNHCR) dan Transparansi Internasional (TI) terlibat dalam proses. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan Bank Dunia (World Bank) juga menyerahkan sumbangan kepada Konferensi ini.

Para peserta meninjau dan membahas pengalaman, tantangan yang dihadapi oleh lembaga anti-korupsi dari seluruh dunia, dan persyaratan kunci untuk memastikan independensi dan efektivitas dari lembaga anti-korupsi.

Menimbang bahwa Konferensi berusaha untuk mendiskusikan dan membuat panduan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Pada tanggal 26-27 November 2012, para Pemimpin dan mantan Pemimpin lembaga anti-korupsi, praktisi, dan ahli anti-korupsi dari seluruh dunia berkumpul di Jakarta atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, United Nations Development Program (UNDP) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) untuk membahas “Prinsip-Prinsip Lembaga Anti-Korupsi” untuk meningkatkan dan memperkuat independensi dan efektivitas lembaga anti-korupsi.

Para peserta, termasuk beberapa kepala lembaga anti-korupsi dan perwakilan dari jaringan regional, terutama Jaringan Lembaga Anti-Korupsi di Afrika Barat, Jaringan Lembaga Anti Korupsi Asia Tenggara (Southeast Asian Parties Against Corruption-SEA-PAC), Jaringan Anti-Korupsi dan Integritas Arab, Jaringan Southern African Forum Against Corruption, Asosiasi Lembaga Anti-Korupsi Afrika Timur, dan Jaringan European Partners Against Corruption/European anti-corruption contact point network (EPAC/EACN).

Perwakilan dari United Nations Development Programme (UNDP), Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Kantor PBB Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (UNHCR) dan Transparansi Internasional (TI) terlibat dalam proses. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan Bank Dunia (World Bank) juga menyerahkan sumbangan kepada Konferensi ini.

Para peserta meninjau dan membahas pengalaman, tantangan yang dihadapi oleh lembaga anti-korupsi dari seluruh dunia, dan persyaratan kunci untuk memastikan independensi dan efektivitas dari lembaga anti-korupsi.

Menimbang bahwa Konferensi berusaha untuk mendiskusikan dan membuat panduan untuk lembaga anti-korupsi agar dapat meningkatkan dan memperkuat independensi dan efektivitas lembaga-anti-korupsi;

Mengakui keragaman lembaga anti-korupsi di seluruh dunia dalam memberantas korupsi, beberapa lembaga anti-korupsi diberikan mandat untuk mencegah korupsi, yang lain berfokus pada penyidikan atau penuntutan, atau kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut;

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Mengingat komitmen dan kewajiban internasional di tingkat regional dan global, termasuk Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), untuk menjamin independensi dari lembaga anti-korupsi;

Mengingat Deklarasi Marrakech oleh International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) yang telah diadopsi pada Konferensi Tahunan Kelima dan Rapat Umum, khususnya, janji untuk “bersama-sama beraksi dan mendukung[...] untuk menjamin lembaga anti-korupsi [...] dapat berfungsi dengan independensi yang cukup, pendanaan yang aman dan stabil dan memiliki staf yang terspesialisasi dengan pelatihan yang profesional, agar dapat beroperasi secara efektif dan bebas dari segala pengaruh/kepentingan, sesuai dengan artikel 6 dan 36 dari UNCAC “;

Mengingat juga Resolusi 3/2, 3/3 dan 4/4 yang diadopsi oleh Konferensi Negara-Negara Pihak UNCAC pada sesi ketiga dan keempat yang mengakui “pentingnya jaminan independensi dan efektivitas” lembaga anti-korupsi”.

Menghargai standar lembaga anti-korupsi (the Anti-Corruption Authority Standards) yang dikembangkan oleh European Partners Against Corruption/European Anti-Corruption Contact Point Network (EPAC/EACN) yang diadopsi oleh Konferensi Tahunan dan Rapat Umum ke-6 IAACA;

Menghargai tekad G20 untuk memimpin dengan contoh (lead by example) dengan “memperkuat fungsi yang efektif lembaga anti-korupsi atau aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, [...] menjamin lembaga-lembaga anti korupsi untuk melaksanakan fungsi mereka dengan tanpa pengaruh/tekanan”;

Menghargai upaya Transparency International di International Anti-Corruption Conference ke-15 di Brasilia untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga anti-korupsi;

Peserta:

1. Merekomendasikan prinsip-prinsip berikut ini untuk memastikan independensi dan efektivitas lembaga anti korupsi:

- ✓ **MANDAT:** Lembaga anti-korupsi harus memiliki mandat yang jelas untuk mengatasi korupsi melalui pencegahan, pendidikan, peningkatan kesadaran, penyidikan dan penuntutan, baik melalui satu lembaga atau beberapa lembaga yang terkoordinasi;
- ✓ **KERJA SAMA:** Lembaga anti-korupsi tidak boleh bekerja sendiri. Mereka harus membina hubungan kerja yang baik dengan lembaga negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kerjasama internasional;
- ✓ **EKSISTENSI:** Lembaga anti-korupsi wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara mereka, didirikan oleh kerangka/dasar hukum yang cukup dan stabil, seperti Konstitusi atau undang-undang khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi lembaga anti-korupsi;
- ✓ **PENUNJUKAN:** kepala lembaga anti-korupsi harus diangkat melalui proses yang menjamin orang yang terpilih tidak terkait dengan partai politik, tidak berpihak, netral, serta memiliki integritas dan kompetensi;
- ✓ **KONTINUITAS:** Dalam hal pemberhentian sementara, pemecatan, pengunduran diri, pensiun atau akhir masa jabatan, semua kekuasaan kepala lembaga anti-korupsi harus segera didelegasikan secara hukum kepada seorang pejabat yang layak di lembaga anti-korupsi tersebut dalam jangka waktu tertentu sampai dengan pengangkatan kepala lembaga anti-korupsi yang baru;
- ✓ **PENCOPOTAN:** kepala lembaga anti-korupsi harus memiliki kepastian/jaminan masa jabatan dan pencopotan hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang setara dengan prosedur pencopotan otoritas/lembaga independen yang dilindungi oleh hukum (misalnya: Hakim Agung);
- ✓ **PERILAKU ETIS:** Lembaga anti-korupsi harus memiliki kode etik yang mensyaratkan standar yang tinggi akan etika perilaku dari staf mereka dan memiliki rezim kepatuhan yang kuat;

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- ✓ **IMUNITAS:** kepala lembaga anti-korupsi dan karyawan harus memiliki kekebalan/imunitas dari proses perdata dan pidana atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan mandat yang diberikan. Kepala lembaga anti-korupsi dan karyawan harus dilindungi dari proses perdata dan pidana berbahaya.
- ✓ **REMUNERASI:** karyawan lembaga anti-korupsi harus dibayar pada tingkat yang memungkinkan untuk mempekerjakan banyak staf yang berkualitas;
- ✓ **SUMBER DAYA MANUSIA:** Lembaga anti-korupsi harus memiliki kewenangan untuk merekrut dan memecat Staf mereka sesuai dengan prosedur internal yang jelas dan transparan;
- ✓ **SUMBER DAYA YANG MEMADAI:** Lembaga anti-korupsi harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas mereka, dengan mempertimbangkan sumber daya negara anggaran, jumlah populasi dan luas wilayah negara. Lembaga anti-korupsi berhak atas sumber daya yang tepat waktu, terencana, cukup dan memadai untuk melakukan pengembangan kapasitas, peningkatan kinerja dan pemenuhan mandat lembaga anti-korupsi secara bertahap;
- ✓ **OTONOMI KEUANGAN:** Lembaga anti-korupsi harus memiliki otonomi penuh atas pengelolaan dan pengendalian penggunaan anggaran tanpa mengurangi standar akuntansi dan persyaratan pemeriksaan (audit);
- ✓ **AKUNTABILITAS INTERNAL:** Lembaga anti-korupsi harus mengembangkan dan menetapkan aturan dan standar operasi prosedur yang jelas, termasuk monitoring dan mekanisme disiplin, untuk meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga anti-korupsi;
- ✓ **AKUNTABILITAS EKSTERNAL:** Lembaga anti-korupsi harus mematuhi aturan hukum dan bertanggung jawab kepada mekanisme yang telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan;
- ✓ **PELAPORAN PUBLIK:** Lembaga anti-korupsi harus melaporkan secara resmi kegiatan mereka kepada publik minimal setahun sekali.
- ✓ **KOMUNIKASI DAN KETERLIBATAN PUBLIK:** Lembaga anti-korupsi harus berkomunikasi dan terlibat dengan publik secara teratur untuk memastikan kepercayaan publik atas independensi, keadilan dan efektivitas lembaga anti-

korupsi.

2. Mendorong Lembaga anti-korupsi untuk mempromosikan prinsip-prinsip di atas dalam lembaga masing-masing, negara dan jaringan regional Lembaga anti-korupsi;
3. Mendorong Lembaga anti-korupsi untuk mempromosikan prinsip-prinsip ini untuk membantu anggota eksekutif dan legislatif, praktisi peradilan pidana dan masyarakat pada umumnya, agar dapat lebih memahami dan mendukung Lembaga anti-korupsi dalam melaksanakan fungsinya;
4. Mengharapkan Lembaga anti-korupsi untuk meminta masing-masing Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan prinsip-prinsip di atas dalam forum internasional anti-korupsi.
5. Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Internasional “Prinsip-prinsip untuk Lembaga Anti-Korupsi” dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) untuk mensarikan dan menyepakati Prinsip-prinsip untuk Lembaga Anti-Korupsi.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2012

- G20 HLP tentang Pelaporan Harta Kekayaan oleh Pejabat Publik
- G20 Prinsip Umum Tindakan: Penolakan Pemberian Suaka

PERTEMUAN G2012 MEKSIKO
Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi tentang Pelaporan Harta
Kekayaan oleh Pejabat Publik

(High-Level Principles on asset disclosure by public officials)

1. Pemimpin G20 menegaskan komitmen mereka untuk memerangi korupsi dengan jalan mengadopsi Rencana Aksi Antikorupsi (*Anti-corruption Action Plan*) di Seoul, tempat mereka berikrar “mendorong integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi, di sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik.”

2. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Anggota-anggota G20 sepakat dalam laporan Pemantauan tahun 2011 yang disahkan di Cannes bahwa mereka akan “mengadopsi dan melaksanakan sistem pelaporan keuangan dan harta kekayaan bagi pejabat publik terkait guna mencegah, mengidentifikasi, dan menangani konflik kepentingan dengan sepatutnya.”

3. Adanya sistem yang keras terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat terkait telah diidentifikasi merupakan perangkat yang efektif dalam mencegah konflik kepentingan, korupsi, dan mendorong pemerintahan yang akuntabel. Negara-negara G20 memiliki sistem pelaporan harta kekayaan yang beragam dalam strategi mereka yang kompleks dalam upaya memerangi dan mencegah korupsi di mana terdapat ketentuan hukum dan/atau prosedural yang mengatasi salah satu atau kedua tujuan berikut ini: i) memastikan pengambilan keputusan pemerintah tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan, dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik; dan/atau ii) memberikan informasi dan bukti bagi pendeteksian, penyidikan, penganan penyelesaian administratif untuk dan/atau penuntutan korupsi.

4. Prinsip-prinsip tingkat tinggi berikut ini didasarkan pada Prinsip APEC untuk Pelaporan Keuangan/Harta Kekayaan oleh Pejabat Publik (*APEC Principles for Financial/ Asset Disclosure by Public Officials*) dan sejalan dengan UNCAC, Pedoman

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

1. Pemimpin G20 menegaskan komitmen mereka untuk memerangi korupsi dengan jalan mengadopsi Rencana Aksi Antikorupsi (*Anti-corruption Action Plan*) di Seoul, tempat mereka berikrar “mendorong integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi, di sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik.”
2. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Anggota-anggota G20 sepakat dalam laporan Pemantauan tahun 2011 yang disahkan di Cannes bahwa mereka akan “mengadopsi dan melaksanakan sistem pelaporan keuangan dan harta kekayaan bagi pejabat publik terkait guna mencegah, mengidentifikasi, dan menangani konflik kepentingan dengan sepatutnya.”
3. Adanya sistem yang keras terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat terkait telah diidentifikasi merupakan perangkat yang efektif dalam mencegah konflik kepentingan, korupsi, dan mendorong pemerintahan yang akuntabel. Negara-negara G20 memiliki sistem pelaporan harta kekayaan yang beragam dalam strategi mereka yang kompleks dalam upaya memerangi dan mencegah korupsi di mana terdapat ketentuan hukum dan/atau prosedural yang mengatasi salah satu atau kedua tujuan berikut ini: i) memastikan pengambilan keputusan pemerintah tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan, dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik; dan/atau ii) memberikan informasi dan bukti bagi pendeteksian, penyidikan, penelehan penyelesaian administratif untuk dan/atau penuntutan korupsi.
4. Prinsip-prinsip tingkat tinggi berikut ini didasarkan pada Prinsip APEC untuk Pelaporan Keuangan/Harta Kekayaan oleh Pejabat Publik (*APEC Principles for Financial/ Asset Disclosure by Public Officials*) dan sejalan dengan UNCAC, Pedoman OECD dalam Penanganan Konflik Kepentingan dalam Layanan Publik (*OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service*), serta hasil dari analisis antara Bank Dunia and StAR Initiative terkait pelaporan keuangan. Dengan menyetujui prinsip-prinsip ini, negara-negara G20 akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk menjalankan komitmen mereka serta mendorong pimpinan APEC untuk menguraikan atribut inti bagi terbentuknya rezim pelaporan keuangan yang efektif.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

5. Menyadari adanya keragaman dalam sistem pelaporan harta kekayaan di antara negara-negara G20, prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam tataran tinggi bagi Anggota-anggota G20 yang ingin membentuk, meninjau kembali, atau meningkatkan standar legislasi dan/atau administrasi mereka dalam hal pelaporan harta kekayaan pejabat publik, terlepas dari tujuan(-tujuan) yang ingin dicapai serta tanpa mengesampingkan aturan terkait perlindungan privasi Anggota G20.

6. Dalam konteks ini, anggota-anggota G20 diminta - dengan tetap sepenuhnya menghormati undang-undang yang mendasari dan hak-hak para pejabat di negaranya – untuk memastikan agar sistem pelaporan harta kekayaan mereka memiliki kriteria sebagai berikut:

A. Adil/Wajar (*Fair*)

Persyaratan pelaporan harus ditetapkan dengan jelas bagi pejabat publik dan bagi masyarakat umum, dan harus merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Undang-undang, peraturan, dan/atau pedoman administratif, dengan sepatutnya, yang mengatur perilaku pejabat publik untuk dapat menetapkan ekspektasi bersama sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Sistem pelaporan harus bersifat komprehensif sesuai dengan yang diperlukan untuk memerangi korupsi, namun harus mensyaratkan penyampaian informasi hanya yang secara wajar dan langsung terkait dengan implementasi Undang-undang, peraturan, dan pedoman administratif, dengan sepatutnya, yang mengatur perilaku pejabat publik.

B. Transparan

Informasi yang dilaporkan harus dibuat seluas mungkin, baik dalam pemerintah dan bagi masyarakat umum, guna memfasilitasi akuntabilitas namun tetap dengan memperhatikan kekhawatiran sewajarnya terkait keselamatan dan privasi orang yang bersangkutan serta anggota keluarganya, dan terkait dengan hukum persyaratan administratif, dan tradisi dalam negara yang bersangkutan.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Informasi tentang keseluruhan pengadministrasian sistem pelaporan, termasuk informasi tentang tingkat kepatuhan melakukan pelaporan serta kegiatan penindakan yang dilakukan, harus tersedia bagi publik, sejalan dengan Undang-undang, peraturan, dan/atau pedoman administratif yang berlaku.

B. Menyasar pimpinan senior dan mereka yang menjabat pada posisi berisiko

Pelaporan harus diwajibkan utamanya atas mereka yang memegang jabatan kepemimpinan senior dan kemudian, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, mereka yang memegang jabatan yang paling berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat atau jabatan yang memiliki risiko terbesar terjadinya konflik kepentingan atau berpotensi korupsi.

C. Didukung sumber daya yang memadai

Otoritas yang menjadi penyelenggara sistem pelaporan harus memiliki kewenangan, keahlian, independensi, dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan sistem tersebut dengan tujuannya.

D. Bermanfaat

Informasi yang dilaporkan harus tersedia untuk digunakan dalam upaya pencegahan, deteksi, penyidikan, pengenaan penyelesaian administratif dan/atau penuntutan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan, memperkaya diri secara tidak sah, dan/atau bentuk-bentuk korupsi lainnya.

Pelaporan harus diwajibkan secara konsisten dan berkala sehingga informasi yang ada merupakan cerminan sewajarnya dari keadaan saat ini.

E. Dapat ditegakkan keberlakuannya

Penalti dan/atau sanksi administratif yang diberikan atas keterlambatan pelaporan, tidak dilakukannya pelaporan, dan pelaporan informasi yang tidak benar atas kewajiban menyampaikan laporan harus mendapatkan penalti/sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera.

PERTEMUAN G20 DI MEKSIKO TAHUN 2012
Prinsip Umum Tindakan: Penolakan Pemberian Suaka
(Common Principles for Action: Denial of Safe Haven)

Para pemimpin G20 telah berkomitmen mengambil tindakan untuk mencegah pejabat yang korup dan pihak-pihak yang menjadikan mereka korup untuk pergi ke luar negeri dengan impunitas. Kebijakan, kerangka hukum, dan upaya penindakan di tingkat nasional akan berbeda-beda, namun harus cukup memadai untuk sesuai dengan mandat dari pimpinan. Prinsip umum yang diuraikan di bawah ini dimaksudkan untuk mendukung proses tersebut serta mendorong kerja sama.

1. Tiap negara G20 harus memiliki wewenang yang memadai (yaitu, kebijakan, kerangka hukum, upaya penindakan) dan harus secara aktif menerapkannya apabila terdapat keadaan yang mengharuskannya. Ketika terdapat pendekatan formal yang sama yang bersifat lintas negara, seperti yang misalnya diatur dalam Konvensi Schengen yang merupakan implementasi atas Perjanjian Schengen, negara-negara yang ikut ambil bagian akan perlu berkoordinasi secara erat dan mengambil tindakan masing-masing bila dipandang perlu dalam memenuhi tujuan yang diuraikan di bawah ini.
2. Tujuan kami adalah mengirim seruan tegas pada individu yang korup bahwa korupsi dan impunitas tidak dapat diterima dan bahwa anggota-anggota G20 berkomitmen untuk menolak memberikan suaka (*safe haven*) bagi mereka-mereka yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Yang menjadi sasaran ialah perbuatan korup dan individu yang terlibat melakukannya, bukan negara atau wilayah spesifik tertentu.
3. Tiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengendalikan perbatasan mereka sehingga pada akhirnya seluruh keputusan menolak masuk berada di tangan pihak berwenang terkait di tingkat nasional serta diambil sesuai kewenangan diskresi yang mereka miliki.
4. Definisi perbuatan yang akan memicu penolakan masuk, harus, sebagai titik

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

awal, ditentukan dengan mengacu pada tindak pidana korupsi yang termasuk sebagai tindak pidana di negara anggota yang bersangkutan, dengan mengacu pada tindak pidana yang masuk dalam UNCAC dan instrumen lainnya terkait korupsi, dengan sepatutnya.

5. Tiap negara didorong untuk mengadopsi/membentuk otoritas (kebijakan, kerangka hukum, dan upaya penindakan) untuk melakukan penolakan masuk, yang berlaku secara spesifik dan dengan acuan tegas pada perbuatan korup.
6. Agar dapat mendorong dampak yang nyata, khususnya mengingat pernyataan tujuan untuk memerangi impunitas, tiap negara harus berupaya melakukan penolakan masuk sekalipun tidak terdapat pemidanaan sebelumnya, apabila terdapat informasi lain yang memadai untuk menetapkan penolakan masuk tersebut.
7. Tiap negara harus mempertimbangkan memperluas otoritas mereka untuk melakukan penolakan masuk sehingga turut mencakup anggota keluarga atau rekan dekat yang dianggap telah memperoleh manfaat pribadi dari perilaku korup yang dilakukan oleh pihak yang menjadi sasaran utama (misalnya, dengan jalan memperluas definisi orang yang korup sehingga individu lainnya tersebut dapat tercakup di dalamnya), dengan persyaratan yang diberlakukan serupa dalam hal pembuktian sebagaimana berlaku bagi pihak yang menjadi sasaran utama.
8. Adanya kerja sama yang berguna untuk memastikan bahwa tindakan kita di bidang ini mencapai tingkat efektivitas tertinggi. Negara-negara G-20 biasanya dapat berbagi informasi narahubung (*points of contact*) pada tiap otoritas mereka yang terkait untuk keperluan kerja sama, sebagai titik awal. Otoritas terkait saat ini didorong untuk bekerja sama untuk tujuan memenuhi komitmen para pemimpin dalam bidang ini.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2013

- Prinsip Panduan G20 dalam Memerangi Permintaan Suap
- G20 HLP tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
- G20 Pemulihan Aset, Prinsip/Unsur Utama bagi Kerangka Kelembagaan
- G20 Prinsip Panduan tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing

Prinsip Panduan G20 dalam Memerangi Permintaan Suap *(G20 Guiding Principles to Combat Solicitation)*

Prinsip panduan berikut ini disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan oleh berbagai negara dalam menghadapi tantangan terkait permintaan suap, serta mengidentifikasi mekanisme yang mungkin dapat berguna agar dapat secara efektif mencegah dan memerangi permintaan dari pejabat publik sekaligus mendukung upaya pelaku usaha untuk menolak permintaan tersebut. Panduan ini harus dibaca seiring dengan Prinsip Panduan terkait Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Asing (*Guiding Principles on Enforcement of the Foreign Bribery Offence*).

Prinsip panduan ini memberikan acuan bagi berbagai negara yang ingin meningkatkan tindakan mereka dalam mengatasi permintaan suap, mendorong khususnya tindakan yang dilakukan bersama dengan sektor swasta sebagai mitra kerja, atau tindakan bersama oleh negara-negara G20. Dengan turut memperhatikan keragaman sistem hukum dan sistem administrasi di negara-negara G20, panduan ini disusun dalam kerangka cakupan yang luas dan memberikan keleluasaan agar berbagai negara mampu menggunakan panduan ini sekalipun dengan keterbatasan yang ada dalam sistem hukum dan kelembagaan mereka. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan dan melengkapi komitmen antikorupsi yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau menggantikannya.

A Kerangka yang Kuat di Bidang Hukum, Peraturan, dan Integritas

1. Sebagaimana telah disepakati dalam UNCAC, suatu kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat hendaknya mengatur i) secara jelas dan tegas, tindak pidana suap dalam negeri yang dilakukan secara pasif yang menggambarkan unsur-unsur utama dari definisi yang telah disepakati di tingkat internasional, seperti dimintakannya atau diterimanya oleh pejabat publik, baik langsung ataupun tidak langsung, suatu

keuntungan yang tidak sepatutnya, baik bagi pejabat tersebut ataupun bagi orang atau entitas lain, agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan tindakan yang merupakan tugas pemegang jabatan tersebut; dan ii) adanya sanksi yang membawa efek jera serta upaya-upaya lainnya agar para pejabat publik merasa jera untuk terus kembali meminta suap. Tindak pidana suap pasif harus secara tegas dimasukkan sebagai tindak pidana asal bagi TPPU.

- i. Integritas pejabat publik hendaknya didorong dengan jalan membangun dan membina budaya integritas yang kuat dalam memberikan pelayanan publik dengan standar perilaku yang jelas, yang diperkuat dengan adanya tindakan disipliner apabila standar tersebut dilanggar. Untuk mencapai hal ini, pelatihan bagi pejabat publik harus disediakan secara rutin dan berkelanjutan.
- ii. Upaya ketat dalam hal disipliner, administratif, perdata, dan/atau pidana harus diadopsi dan diberlakukan bagi mereka-mereka yang tidak mematuhi standar administratif dan integritas terkait dengan menerima dan mengungkapkan pemberian atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya.

Jalur Pelaporan yang Dapat Diakses dengan Mudah

2. Harus disediakan jalur yang dapat dengan mudah diakses oleh perusahaan dan perorangan yang telah dimintai suap apabila mereka ingin melapor pada pihak berwenang. Meskipun pilihan mekanisme tersebut sebaiknya diserahkan pada pemerintah masing-masing, contoh-contoh jalur pelaporan tersebut bisa berupa petugas penghubung yang ada di kedutaan, konsulat, atau perwakilan diplomatik yang ada di luar negeri, atau saluran bantuan milik pemerintah yang bisa dihubungi oleh perusahaan tersebut. Sistem pelaporan dalam negeri harus juga sudah tersedia dan dipublikasikan. Kerahasiaan di sepanjang proses pelaporan harus dijaga guna meningkatkan kepercayaan terhadap sistem tersebut. Kami akan mengidentifikasi praktik-praktik baik untuk mendorong perusahaan agar secara sukarela melaporkan sendiri apabila terdapat dugaan pelanggaran aturan hukum terkait suap, dengan memperhitungkan kondisi bahwa pelaporan kepada pihak berwenang yang ada di negara yang menjadi lokasi terjadinya permintaan suap tersebut, bisa jadi menimbulkan risiko dalam beberapa hal.

Melakukan Tindakan Bersama

3. Upaya khusus untuk bekerja sama dengan sektor swasta dalam upaya memerangi permintaan suap harus dilakukan, khususnya melalui langkah-langkah berikut ini:

- i. Negara-negara G20 harus mempertimbangkan untuk mendorong dilakukannya prakarsa tindakan bersama, di mana perusahaan dapat didorong untuk berpartisipasi aktif.
- ii. Dukungan yang memadai terhadap berbagai prakarsa yang dimaksudkan untuk mengurangi permintaan suap pada titik-titik persinggungan antara sektor publik dan sektor swasta harus diberikan.

4. Terus bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada, termasuk yang diprakarsai oleh pelaku non-pemerintah seperti misalnya perusahaan swasta dan asosiasi, lembaga kebijakan non-pemerintah, dan masyarakat sipil, yang dapat memainkan peran penting dalam mendukung perusahaan untuk mengembangkan perangkat yang efektif dalam menolak permintaan suap dan dalam melakukan tindakan bersama/kolektif secara konkrit.

**Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik**
(G20 High-Level Principles on Mutual Legal Assistance)

Bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana merupakan suatu proses, yang umumnya diatur berdasarkan traktat/perjanjian atau disahkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di suatu negara, terkait bagaimana berbagai negara mencari dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pidana. Dalam penanganan kasus korupsi, bantuan hukum timbal balik yang efektif dan efisien merupakan hal yang penting dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang melibatkan lebih dari satu negara (transnasional), serta pemulihan aset yang diperoleh dari perbuatan pidana tersebut.

Pasal 46 ayat 1 UNCAC menyatakan bahwa *"Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain sebanyak mungkin bantuan hukum dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana- tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini."*

Pasal 9 Konvensi Antisuap OECD menyebutkan bahwa *"Tiap Negara Pihak wajib, sebisa mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dan pengaturan yang terkait di Negara Pihak tersebut, memberikan bantuan hukum yang segera dan efektif kepada Negara Pihak lain untuk tujuan penyidikan pidana dan proses beracara yang menyertainya yang diajukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan tindak pidana yang masuk dalam lingkup Konvensi ini."*

Meskipun tidak dibatasi hanya untuk perkara korupsi, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnational Terorganisir (UNTOC/*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) mensyaratkan, dalam Pasal 8 Konvensi tersebut, bahwa para Negara Pihak menyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Sejalan dengan Pasal 18.1, Negara Pihak diharuskan untuk saling memberikan bantuan hukum timbal balik sebanyak mungkin dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan sehubungan dengan tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana merupakan suatu proses, yang umumnya diatur berdasarkan traktat/perjanjian atau disahkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di suatu negara, terkait bagaimana berbagai negara mencari dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pidana. Dalam penanganan kasus korupsi, bantuan hukum timbal balik yang efektif dan efisien merupakan hal yang penting dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang melibatkan lebih dari satu negara (transnasional), serta pemulihan aset yang diperoleh dari perbuatan pidana tersebut.

Pasal 46 ayat 1 UNCAC menyatakan bahwa “Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain sebanyak mungkin bantuan hukum dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana- tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini.”

Pasal 9 Konvensi Antisuap OECD menyebutkan bahwa “Tiap Negara Pihak wajib, sebisa mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dan pengaturan yang terkait di Negara Pihak tersebut, memberikan bantuan hukum yang segera dan efektif kepada Negara Pihak lain untuk tujuan penyidikan pidana dan proses beracara yang menyertainya yang diajukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan tindak pidana yang masuk dalam lingkup Konvensi ini.”

Meskipun tidak dibatasi hanya untuk perkara korupsi, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnational Terorganisir (UNTOC/*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) mensyaratkan, dalam Pasal 8 Konvensi tersebut, bahwa para Negara Pihak menyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana. Sejalan dengan Pasal 18.1, Negara Pihak diharuskan untuk saling memberikan bantuan hukum timbal balik sebanyak mungkin dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan sehubungan dengan tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi tersebut. Selain itu, Negara Pihak juga diwajibkan untuk memberikan bantuan yang serupa secara timbal-balik (resiprokal) pada sesama negara apabila negara yang meminta bantuan hukum tersebut memiliki alasan kuat untuk mencurigai bahwa satu atau beberapa tindak pidana yang terkait merupakan kejahatan transnasional, termasuk bahwa para

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

korban, saksi, harta hasil kejahatan, alat kejahatan, atau bukti terkait tindak pidana tersebut terletak di negara yang diminta, dan bahwa tindak pidana tersebut melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.

Prinsip-prinsip berikut ini dibangun berdasarkan praktik yang dikembangkan oleh negara-negara G20 dan lainnya dalam kaitannya dengan bantuan hukum timbal balik, serta mengidentifikasi mekanisme yang telah terbukti berguna untuk mengatasi tantangan yang ada. Prinsip-prinsip ini disusun atas dasar rekomendasi sehubungan dengan praktik terbaik yang berasal dari implementasi UNCAC dan UNTOC atau yang telah disepakati dalam berbagai forum terkait di PBB, serta praktik baik yang telah diidentifikasi oleh Kelompok Kerja OECD di bidang Suap melalui kegiatan penyusunan Tipologi dan pemantauan rutin yang dilakukannya atas implementasi Konvensi Antisuap di masing-masing Negara Pihak Konvensi tersebut.

Dengan mempertimbangkan keragaman sistem hukum di negara-negara G20, prinsip-prinsip ini disusun dalam kerangka luas dalam bingkai cakupan yang luas dan memberikan keleluasaan agar berbagai negara mampu menggunakan prinsip-prinsip ini sekalipun dengan keterbatasan yang ada dalam sistem hukum dan kelembagaan mereka. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan dan melengkapi komitmen antikorupsi yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau menggantikannya.

Prinsip 1 Landasan hukum yang efektif untuk memberi dan meminta bantuan hukum timbal balik dalam perkara suap dan korupsi harus diadopsi.

Prinsip 2 Kerangka kelembagaan yang efektif bagi bantuan hukum timbal balik harus dibentuk, termasuk dengan jalan:

- i. Menunjuk suatu Otoritas Pusat (*Central Authority*) dan saling menyampaikan informasi narahubung pada pihak Otoritas Pusat dengan negara lainnya; dan
- ii. Memastikan agar sumber daya untuk memberikan dan memintakan bantuan hukum timbal balik tersedia secara memadai dan digunakan dengan efisien.

Prinsip 3 Mekanisme untuk memberikan respons yang tepat waktu terkait bantuan hukum timbal balik harus dibentuk, termasuk dengan jalan:

- i. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait persyaratan tata cara untuk bantuan hukum timbal balik;
- ii. Memastikan bahwa permintaan yang masuk diteruskan dengan segera oleh Otoritas Pusat kepada pihak yang berwenang melaksanakan;
- iii. Memelihara jalur komunikasi yang langsung dan terbuka antara Otoritas Pusat, serta mendorong, sepanjang memungkinkan, mekanisme untuk melakukan kerja sama informal sebelum penyampaian permintaan bantuan hukum timbal balik; dan
- iv. Memungkinkan adanya keleluasaan terkait cara dan bentuk pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik di negara yang diminta, agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam proses beracara di negara peminta sejalan dengan sistem hukum di negara yang bersangkutan.

Prinsip 4 Kerja sama dan koordinasi antarnegara/antaryurisdiksi harus dapat difasilitasi, sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di negara yang terkait, termasuk dengan jalan:

- i. memfasilitasi, bila dipandang sesuai, kontak langsung antara lembaga penegak hukum;
- ii. memperjelas keadaan di mana bentuk kerja sama alternatif lebih disukai dibandingkan dengan permintaan formal bantuan hukum timbal balik;
- iii. menyusun mekanisme untuk melakukan penyidikan gabungan atau penyidikan bersama.

Prinsip 5 Pertukaran informasi internasional melalui mekanisme lain harus diperbolehkan, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara yang terkait, termasuk dengan jalan:

- i. Memfasilitasi pertukaran intelijen keuangan yang diperoleh Unit Intelijen Keuangan;

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- ii. Memfasilitasi pertukaran informasi perpajakan; dan
- iii. Memfasilitas pertukaran informasi dengan lembaga pengawas dan pengatur lainnya.
- iv. Memfasilitas kerja sama, secara sepatutnya, dengan organisasi antarpemerintah.

Prinsip 6 Tiap negara harus melanjutkan upaya mereka dalam membangun dan memajukan skema kerja sama yang fleksibel dan efisien yang menysasar pada harta hasil dari kejahatan korupsi dan suap, antara lain:

i) Menyusun atau menelaah kembali peraturan perundang-undangan atau praktik yang berlaku di dalam negeri guna memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memberikan bantuan dalam permintaan terkait pemulihan aset sejalan dengan Bab V UNCAC serta sejalan dengan standar internasional lain yang terkait, termasuk rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

PEMULIHAN ASET PRINSIP UTAMA / UNSUR UTAMA BAGI KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengantar

Pada saat pertemuan Kelompok Kerja yang berlangsung di Paris, dan berdasarkan makalah konsep yang saat itu dipaparkan, Bank Dunia dan UNODC – melalui StAR – diminta untuk menyampaikan laporan kembali kepada Kelompok Kerja terkait dengan:

- ✓ Prinsip-prinsip utama dalam pemulihan aset (dengan turut memperhatikan usulan Swiss)
- ✓ Unsur-unsur utama dalam kerangka kelembagaan yang bisa menjadi sarana yang efektif untuk melakukan pemulihan aset dan pembelajaran dari kasus-kasus pemulihan aset.

Makalah ini dimaksudkan untuk menanggapi kedua isu tersebut, sebagai tindak lanjut atas makalah konsep yang telah disebutkan di atas dan sebagai pengembangan dari tinjauan atas kasus-kasus pemulihan aset yang terdapat dalam basis data StAR yang diharapkan akan dapat tersedia bagi publik dalam waktu dekat. Selain itu, sesuai permintaan Grup, tinjauan horisontal spesifik atas kemampuan penelusuran aset yang dimiliki negara-negara G20 juga telah dilakukan. Informasi lebih rinci tentang hal ini, serta informasi statistik tentang pemulihan aset, dapat dilihat di bagian lampiran "*chapeau paper*".

Di samping ikut serta dalam berbagai mekanisme tinjauan sejawat atas isu terkait pemulihan aset, negara-negara G20 dapat menunjukkan kepemimpinan dengan jalan menyusun kebijakan guna mengatasi permasalahan harta hasil korupsi, serta membentuk struktur utama peraturan dan kelembagaan yang akan memfasilitasi pemulihan aset. Karakteristik dari penyusunan kebijakan, peraturan, dan kelembagaan

yang diperlukan tersebut diuraikan berikut ini.

Penyusunan Kebijakan

1. **Menjadikan pemulihan aset dan pemulangan aset sebagai prioritas kebijakan; menempatkan sumber daya guna mendukung kebijakan tersebut.** Untuk dapat mencapai kemajuan dalam hal komitmen dalam negeri dan kerja sama internasional, kebijakan tersebut dapat membantu menunjukkan pentingnya pemulihan aset sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya antikorupsi yang lebih luas, memberdayakan pihak berwenang memimpin perkara pemulihan aset, memperkuat mereka dengan sumber daya dan keahlian yang sesuai untuk menelusuri, menyita, merampas, dan mengembalikan aset yang dicuri, mendorong dilakukannya upaya proaktif menyelesaikan perkara (alih-alih hanya menunggu permintaan bantuan hukum timbal balik), serta mendorong diberikannya bantuan seluas mungkin pada negara lainnya. Kebijakan tersebut akan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong, memelihara, dan memperkuat pengembangan keahlian khusus di lembaga-lembaga yang terkait termasuk menyusun *roadmap*, yang sesuai dengan negara yang bersangkutan, guna mengadopsi upaya-upaya hukum dan/atau kelembagaan untuk mendukung implementasi efektif atas kebijakan dimaksud. Kebijakan tersebut akan menetapkan tujuan dan sasaran serta mendorong akuntabilitas pada para pemangku kepentingan.

Kerangka Peraturan

2. **Memperkuat upaya-upaya pencegahan terhadap hasil korupsi sejalan dengan standar internasional seperti yang terdapat dalam rekomendasi FATF.** Penguatan mekanisme pencegahan untuk melindungi sistem keuangan dari hasil korupsi merupakan hal penting. Upaya-upaya yang mewajibkan lembaga keuangan dan penyedia barang dan jasa (DNFBP/*designated non financial businesses and professions*) melakukan uji tuntas terhadap nasabah/penggunanya, mengidentifikasi

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

dan memantau Pihak dengan Ekspos Politik (*PEP/Politically Exposed Person*), serta mengumpulkan dan menyediakan informasi kepemilikan manfaat merupakan sesuai yang esensial dalam hal ini: tanpa diperolehnya informasi tersebut, upaya penelusuran, pemblokiran, perampasan, dan pengembalian yang akan dilakukan sebagai langkah berikutnya menjadi sia-sia. Selain itu, penting juga agar pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara efektif menegakkan keberlakuan persyaratan tersebut, dan mempublikasikan penindakan yang telah diambil, sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam negeri.

3. Membuat perangkat agar dapat secara cepat mengetahui keberadaan aset sekaligus pemblokirannya. Guna memfasilitasi identifikasi segera atas aset-aset di bank yang bisa jadi adalah hasil korupsi, adanya perangkat yang memungkinkan pihak berwenang memperoleh informasi dari lembaga keuangan secara tepat waktu guna menentukan apakah seseorang memiliki akses pada fasilitas perbankan di negara/yurisdiksi yang bersangkutan menjadi penting. Pencarian informasi tersebut bisa dimulai setelah adanya permintaan yang sesuai baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui tersedianya register atas rekening perbankan yang dapat diakses langsung oleh pihak berwenang, atau melalui suatu sistem yang memungkinkan pihak berwenang secara langsung dan serta-merta meminta informasi dari bank yang ada dalam negara/yurisdiksinya. Sistem tersebut harus juga memungkinkan pihak berwenang secara cepat memblokir aset, baik melalui pemblokiran administratif sementara, pemblokiran otomatis setelah disampaikannya tuntutan atau setelah penangkapan, atau berdasarkan perintah/penetapan suatu hakim penyidik atau jaksa penuntut.

4. Membentuk berbagai opsi untuk pemulihan aset. Pengalaman menunjukkan bahwa berbagai jalur dapat digunakan untuk melakukan pemulihan aset, termasuk sistem yang memungkinkan dilakukannya pemulihan melalui perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based confiscation*) atau yang setara (minimal pada kasus di mana pihak yang bersangkutan meninggal dunia, kabur, tidak diketahui keberadaannya), perintah/penetapan terkait kekayaan tidak wajar, serta upaya hukum di bidang perdata

(hukum privat). Selain itu, sejalan dengan UNCAC, perlu tersedia kerangka hukum dan kelembagaan guna memungkinkan dilakukannya pemulihan dan pemulangan secara langsung atas hasil korupsi yang telah dirampas kepada pemilik sebelumnya yang sah, sejalan dengan hak pihak ketiga yang tidak bersalah (*bona fide third parties*).

5. Mengadopsi Undang-undang yang mendorong dan memfasilitasi kerja sama internasional. Mengizinkan pihak berwenang asing/luar negeri memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan hasil korupsi secara tepat waktu, serta memungkinkan dilakukannya upaya hukum dengan segera dalam menanggapi permintaan yang disampaikan oleh negara lain, merupakan landasan penting dalam upaya pemulihan aset. Hal ini harus turut mencakup:

- a. Mengizinkan pelaksanaan langsung atas perintah/penetapan pengadilan asing, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestik. Hal ini turut mencakup, bila dimungkinkan, perampasan aset dengan pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB), yang merujuk kepada standar UNCAC. Pelaksanaan langsung tersebut hendaknya diizinkan meskipun tidak ada sistem NCB atau aturan serupa lainnya yang berlaku di dalam negeri.
- b. Memastikan agar bantuan hukum timbal balik dapat diberikan meskipun tidak terdapat perjanjian bantuan hukum bilateral (i.e., basis *ad hoc*) saat menangani pemulihan aset Pihak dengan Ekspos Politik (PEP). Selain itu, UNCAC hendaknya diakui sebagai landasan hukum yang memadai untuk dilakukannya bantuan hukum timbal balik.
- c. Memastikan agar permintaan bantuan hukum timbal balik untuk pemblokiran dapat diizinkan atas dasar *ex parte* (i.e., tidak ada kewajiban untuk memberi kesempatan pada pihak pemegang aset untuk mengajukan gugatan sebelum dilaksanakannya bantuan hukum timbal balik berupa pemblokiran aset).

Kerangka Kelembagaan

6. Membentuk tim khusus pemulihan aset – unit kleptokrasi. Keberhasilan erat terkait dengan adanya tim khusus yang terdiri dari penyidik dan penuntut yang fokus

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

pada pemulihan aset, termasuk atas nama negara yang terkena dampak kasus-kasus mega-korupsi.¹ Penugasan khusus ini dapat dilakukan tanpa mengabaikan upaya-upaya untuk memasukkan pemulihan aset secara lebih sistematis dalam keseluruhan upaya memerangi kejahatan finansial. Unit khusus tersebut hendaknya diberi sumber daya yang memadai, memiliki keahlian dan pelatihan yang sesuai, serta memiliki akses pada basis data, register, dan informasi keuangan yang terkait guna memungkinkan praktisi untuk mengidentifikasi, mencari tahu keberadaan, dan memblokir aset. Unit ini harus juga memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang di luar negeri yang memiliki mandat yang serupa (yang bisa mencakup Unit Intelijen Keuangan, lembaga penegak hukum, dan lembaga peradilan), serta memberikan bantuan teknis untuk “mengikuti aliran dana” ke negara pihak ketiga sesuai dengan permintaan yang diterima.

7. Berpartisipasi aktif dalam jaringan kerja sama internasional: Kerangka kelembagaan di tingkat nasional harus disusun guna memastikan bahwa pihak berwenang di luar negeri dapat memperoleh seluruh informasi yang terkait terkait hasil korupsi secara tepat waktu serta memungkinkan dilakukannya upaya hukum dengan segera dalam menanggapi permintaan dari luar negeri. Kerangka kelembagaan tersebut turut mencakup:

- i. Mendorong kontak dengan mitra sejawat di luar negeri yang bekerja di tingkat hulu khususnya sebelum disampaikannya permintaan bantuan hukum timbal balik.
- ii. Menetapkan narahubung utama (*focal points of contact*) bagi penegak hukum serta saluran yang jelas dan efektif bagi permintaan bantuan hukum timbal balik terkait dengan korupsi dan pemulihan aset.
- iii. Bekerja sama dengan jaringan yang sudah ada (kebijakan maupun operasional), seperti misalnya UNCAC, Interpol/StAR, International Corruption Hunters Alliance, CARIN, serta pertemuan lembaga penegak hukum di OECD, antara lain, guna mengidentifikasi kekosongan yang mungkin ada sekaligus mengidentifikasi langkah terbaik yang dapat diambil dalam penyidikan dan penuntutan internasional yang melibatkan beberapa negara.

1. Di beberapa negara/yurisdiksi, lembaga pemulihan aset bisa menjalankan peran ini.

- iv. Menyediakan informasi terkait prosedur serta persyaratan hukum yang berlaku bagi kerja sama internasional sebelum dan pada saat bantuan hukum timbal balik dimintakan (termasuk apakah UNCAC menjadi landasan yang memadai bagi bantuan hukum timbal balik).
- v. Memungkinkan adanya upaya untuk menjangkau rekan sejawat (*peer-to-peer outreach*) secara spontan oleh pihak berwenang di dalam negeri, suatu bentuk bantuan proaktif yang memberitahukan negara/yurisdiksi asing perihal investigasi yang tengah berlangsung di negara/yurisdiksi tersebut, sekaligus mengindikasikan bahwa bukti yang ada bisa jadi menarik perhatian negara/yurisdiksi asing tersebut.
- vi. Meningkatkan kapasitas untuk menanggapi permintaan bantuan hukum timbal balik dalam perkara mega korupsi. Bantuan hukum timbal balik hendaknya tidak ditolak semata-mata atas dasar kekurangan dari segi teknis atau formal yang bersifat non-material. Situasi semacam ini harus dapat diatasi secara proaktif dengan jalan meningkatkan konsultasi antara kedua pihak. Mengalokasikan lebih banyak staf dan sumber daya untuk bekerja bersama dengan negara/yurisdiksi asing dalam menyusun atau melakukan klarifikasi atas permintaan yang disampaikan akan membantu menghindari kekurangan tersebut.

8. Memberikan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang. Perkara-perkara terdahulu menunjukkan bahwa pemulihan aset dan kerja sama internasional biasanya mensyaratkan adanya penyidikan dan proses beracara pidana di dalam negeri di negara/yurisdiksi yang terkena dampak korupsi. Untuk membangun keahlian yang memadai di semua negara, negara/yurisdiksi yang sudah lebih maju hendaknya memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal cara melakukan investigasi, menahan, dan merampas hasil korupsi. Program pelatihan atau pendampingan (*mentorship*) yang memungkinkan diperolehnya hasil dalam jangka panjang penanganan suatu perkara harus menjadi fokus utama dalam hal ini; dan bantuan harus dikoordinasikan antara donor. Negara/yurisdiksi lain yang kurang memiliki keahlian harus mengajukan permintaan untuk mendapatkan bantuan tersebut dari donor dan lembaga internasional.

9. Mengumpulkan data perkara dan berbagi informasi terkait dampak dan hasil. Guna memastikan upaya pemulihan aset dapat terus dikawal, peningkatan kemampuan untuk memantau jejak hasil dari berbagai upaya dan langkah operasional yang telah diambil menjadi penting untuk dilakukan. Selain itu juga penting untuk merunut perkara-perkara aktual terkait pemulihan aset untuk menunjukkan bahwa “upaya yang dilakukan telah berhasil”. Forum-forum yang ada seperti misalnya Kelompok Kerja UNCAC terkait Pemulihan Aset, Kelompok Kerja OECD terkait Antisuap, atau CARIN dan jaringan serupa lainnya harus dimanfaatkan untuk membahas perkara pemulihan aset (sekalipun pembahasan dilakukan hanya atas perkara yang identitas para pihaknya sudah diketahui atau hanya apabila perkara tersebut telah selesai) serta pertukaran pembelajaran. Apabila informasi terkait suatu perkara telah menjadi informasi publik, tiap negara harus memastikan agar informasi ini dapat dibagikan secara lebih luas, melalui saluran yang meminimalkan duplikasi kegiatan pengumpulan informasi (misalnya *StAR Asset Recovery Database*).

Prinsip Panduan G20 tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing *(G20 Guiding Principles on Enforcement of the Foreign Bribery Offence)*

Prinsip panduan berikut ini, yang harus dibaca bersamaan dengan Prinsip Panduan Memerangi Permintaan Suap (*Guiding Principles to Combat Solicitation*), disusun berdasarkan praktik terbaik di banyak negara dalam penindakan yang dilakukan terhadap tindak pidana suap asing serta mengidentifikasi mekanisme yang telah terbukti berguna untuk melakukan penindakan yang efektif di seluruh tahapan proses, termasuk deteksi, penyidikan, penuntutan, dan pengenaan sanksi atas tindak pidana tersebut.

Prinsip-prinsip panduan ini memberikan acuan bagi tiap negara yang ingin meningkatkan upaya penindakan mereka. Dengan turut memperhatikan keragaman sistem hukum di negara-negara G20, prinsip-prinsip ini disusun dalam bingkai cakupan yang luas dan memberikan keleluasaan agar berbagai negara dengan tindak pidana suap asing dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sekalipun dengan keterbatasan yang ada dalam sistem hukum dan kelembagaan mereka.

Kerangka Hukum yang Kuat

1. Sebagaimana telah disepakati oleh anggota-anggota G20 dalam instrumen internasional seperti misalnya UNCAC dan Konvensi Antisuap OECD (*OECD Anti-Bribery Convention*), suatu kerangka hukum yang kokoh harus tersedia, khususnya untuk:
 - i. tindak pidana suap pejabat publik asing yang jelas dan eksplisit yang mencakup unsur-unsur utama dari definisi yang telah disepakati di tingkat internasional, termasuk menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap, suap melalui perantara, dan suap yang dibayarkan pada penerima manfaat pihak ketiga;
 - ii. bila ada ketentuan terkait masa daluwarsa perkara, waktu yang memadai untuk

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- memungkinkan dilakukannya penyidikan dan penuntutan perkara pidana;
- iii. yurisdiksi/wilayah hukum yang luas atas tindak pidana tersebut, termasuk yurisdiksi kewarganegaraan (*nationality jurisdiction*) sejalan dengan sistem hukum di suatu negara; dan
 - iv. sanksi yang efektif, proporsional, dan memberikan efek jera baik bagi orang-perorangan dan badan hukum, termasuk perampasan suap dan hasil suap.

Pendeteksian dan Koordinasi di Dalam Negeri yang Efektif

2. Pertukaran informasi harus didorong dan difasilitasi antara pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dan bertanggung jawab atas tindak pidana suap pejabat publik asing dan dengan pihak berwenang lainnya yang bertanggung jawab atas tindak pidana ekonomi dan keuangan yang terkait, sejalan dengan sistem hukum sistem hukum di masing-masing negara. Pihak-pihak berwenang tersebut bisa mencakup pihak berwenang di bidang perpajakan, intelijen keuangan, TPPU, dan pasar modal, dan pihak regulator lainnya.

3. Kerja sama dengan lembaga terkait, seperti misalnya perwakilan negara di luar negeri, administrasi perpajakan yang lebih luas, promosi perdagangan, pengadaan publik dan lembaga pinjaman ekspor, serta sektor swasta, harus dipastikan untuk memperbesar tingkat kesadaran, mendukung perusahaan yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional, dan meningkatkan kemungkinan deteksi dan pelaporan atas tindak pidana suap pejabat publik asing.

4. Saluran yang sesuai untuk melakukan pelaporan dan perlindungan bagi saksi pelapor (*whistle-blowers*) baik di sektor swasta maupun di sektor publik harus tersedia.

Penyidikan dan Penuntutan yang Efektif

5. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana suap harus tidak tunduk pada pengaruh

yang tidak sepatutnya yang didasarkan pada kekhawatiran terkait kepentingan ekonomi nasional, potensi dampak hubungan dengan negara lainnya, atau identitas orang-perorangan atau badan hukum yang terlibat.

6. Kewenangan penyidikan yang memadai harus diberikan kepada pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum agar dapat secara proaktif dan efektif melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana suap pejabat publik asing, termasuk akses pada informasi dari lembaga keuangan. Pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum harus memperoleh pelatihan khusus terkait pendeteksian, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana suap pejabat publik asing.

7. Prosedur yang jelas harus tersedia guna memastikan bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik yang masuk dan yang keluar dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Bantuan secara informal harus didorong sebisa mungkin, sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya.

8. Apabila terdapat beberapa negara/yurisdiksi yang terlibat dalam dugaan adanya suap pejabat publik asing, harus dilakukan konsultasi, saat dipandang perlu, antara negara/yurisdiksi yang terkait, selama jalannya penyidikan, penuntutan, dan pengenaan sanksi atas perkara tersebut, dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan. Penyidikan harus dikoordinasi sedini mungkin dalam proses yang dijalankan.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2014

- G20 HLP tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat
- G20 HLP tentang Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

PERTEMUAN G20 DI AUSTRALIA TAHUN 2014
Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang
Transparansi Kepemilikan Manfaat
(G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency)

G20 beranggapan bahwa transparansi keuangan, khususnya transparansi terkait kepemilikan manfaat pada badan hukum dan perikatan lainnya, merupakan prioritas utama. Deklarasi Pimpinan Negara G20 di St Petersburg menyatakan, 'Kami mendorong seluruh negara untuk menanggulangi risiko yang ditimbulkan oleh kondisi tidak transparan pada badan hukum dan perikatan lainnya'. Untuk dapat menjaga momentum, para Pimpinan Negara G20 meminta para Menteri Keuangan untuk memberikan informasi terbaru pada mereka saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2014 perihal langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara G20 'untuk memenuhi standar FATF terkait kepemilikan manfaat perusahaan dan perikatan hukum lainnya seperti misalnya *trust* (perikatan amanah/perwalian) oleh negara-negara G20 sebagai contoh teladan.'

Pada saat pertemuan mereka di Sydney tahun 2014, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral meminta ACWG untuk memberikan informasi terbaru sebelum pertemuan mereka di bulan April mendatang perihal tindakan konkrit yang bisa diambil oleh G20 untuk memberikan contoh teladan terkait transparansi kepemilikan manfaat serta implementasi standar FATF terkait. Setelah pertemuan ACWG G20 di Sydney, co-chairs ACWG melaporkan pada para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bahwa ACWG sepakat bahwa negara-negara G20 akan memberi contoh teladan dengan jalan menyusun Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat (*G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*) yang akan menguraikan upaya-upaya konkrit yang akan dilakukan negara-negara G20 untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan transparansi badan hukum dan perikatan lainnya.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Peningkatan transparansi badan hukum dan perikatan lainnya merupakan hal penting untuk melindungi integritas dan transparansi sistem keuangan global. Mencegah entitas-entitas tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti misalnya korupsi, penggelapan pajak, dan TPPU, mendukung terwujudnya tujuan G20 dalam meningkatkan pertumbuhan melalui investasi sektor swasta.

G20 berkomitmen untuk memberi contoh teladan dengan mengesahkan seperangkat prinsip inti terkait transparansi kepemilikan manfaat badan hukum dan perikatan lainnya yang dapat diterapkan di berbagai alur kerja G20. Prinsip-prinsip tersebut dibangun berdasarkan instrumen dan standar internasional yang ada, serta memungkinkan adanya keleluasaan yang memadai bagi berbagai kerangka konstitusional dan kerangka hukum yang ada pada setiap anggota G20.

1. Tiap negara harus memiliki definisi 'pemilik manfaat' yang bisa mencakup orang-perorangan/individu yang merupakan pemilik atau pengendali akhir atas suatu badan hukum atau perikatan lainnya.
2. Tiap negara harus mengkaji risiko yang ada dan yang tengah berkembang yang terkait dengan berbagai bentuk badan hukum dan perikatan lainnya, yang harus ditanggulangi dengan menggunakan perspektif dalam dan luar negeri.
 - i. Informasi yang tepat terkait hasil dari kajian risiko tersebut harus disampaikan ke pihak berwenang, lembaga keuangan, dan penyedia barang dan jasa (DNFBP/*designated non-financial businesses and professions*¹) dan, bila dipandang sesuai, pada negara-negara atau yurisdiksi lainnya.
 - ii. Upaya yang efektif dan proporsional harus diambil untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
 - iii. Tiap negara harus mengidentifikasi sektor-sektor yang berisiko tinggi, dan uji tuntas yang lebih ketat (EDD/*enhanced due diligence*) dapat dipertimbangkan untuk sepatutnya diterapkan pada sektor tersebut.
3. Tiap negara harus memastikan agar informasi tentang kepemilikan manfaat badan hukum disimpan di dalam negeri, dan bahwa informasi tersebut tersedia secara

1. Sebagaimana telah diidentifikasi oleh FATF (Financial Action Task-force)

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

memadai, akurat, dan terkini.

4. Tiap negara harus memastikan bahwa pihak berwenang (termasuk pihak yang berwenang melakukan penegak hukum dan penuntutan, pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pihak yang berwenang di bidang perpajakan, serta unit intelijen keuangan) memiliki akses yang tepat waktu pada informasi yang memadai, akurat, dan terkini terkait kepemilikan manfaat badan hukum. Tiap negara dapat menerapkan hal ini, misalnya, melalui adanya sistem register yang terpusat (*central registries*) yang mencatat pemilik manfaat badan hukum, atau dengan mekanisme lain yang sesuai.

5. Tiap negara harus memastikan agar para *trustee* (pengelola/penerima amanah) pada perikatan berbentuk *express trust* menyimpan informasi kepemilikan manfaat mereka secara memadai, akurat, dan terkini, termasuk informasi tentang para settlor (pemilik/pemberi amanah), *protector* (pengawas pengelolaan amanah) (jika ada), *trustee* (pengelola/penerima amanah), dan *beneficiary* (penerima manfaat). Upaya ini harus juga diberlakukan pada perikatan lainnya yang memiliki struktur atau fungsi yang serupa dengan *express trusts*.

6. Tiap negara harus memastikan agar pihak berwenang (termasuk pihak yang berwenang melakukan penegak hukum dan penuntutan, pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pihak yang berwenang di bidang perpajakan, serta unit intelijen keuangan) memiliki akses yang tepat waktu atas informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang kepemilikan manfaat perikatan hukum.

7. Tiap negara harus mewajibkan lembaga keuangan dan penyedia barang dan jasa, termasuk *trust* dan penyedia layanan perusahaan (*company service providers*), untuk mengidentifikasi dan mengambil upaya sewajarnya, termasuk memperhatikan risiko suatu negara, dalam melakukan verifikasi atas kepemilikan manfaat nasabah/klien mereka.

- i. Tiap negara harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses pada informasi tentang kepemilikan manfaat oleh lembaga keuangan dan penyedia barang dan jasa.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- ii. Tiap negara harus memastikan adanya pengawasan yang efektif atas kewajiban tersebut, termasuk pemberian dan penegakan sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera apabila terjadi ketidakpatuhan.

8. Tiap negara harus memastikan agar pihak-pihak yang memegang kewenangan di tingkat nasional di negaranya melakukan kerja sama secara efektif di dalam dan di luar negeri. Tiap negara harus juga memastikan bahwa pihak berwenang yang terkait turut berpartisipasi dalam pertukaran informasi perihal kepemilikan manfaat dengan mitra-mitranya di tingkat internasional secara efektif dan tepat waktu.

9. Tiap negara harus mendukung upaya G20 untuk memerangi penggelapan pajak dengan jalan memastikan agar informasi kepemilikan manfaat dapat diakses oleh pihak berwenang di bidang perpajakan di negara mereka masing-masing serta agar informasi tersebut dapat dipertukarkan dengan mitra kerja mereka di tingkat internasional secara efektif dan tepat waktu.

10. Tiap negara harus menanggulangi penyalahgunaan badan hukum dan perikatan lainnya yang mungkin dapat menghalangi terciptanya transparansi, termasuk:

- i. Mencegah penggunaan saham atas unjuk serta penerbitan baru saham atas unjuk, atau melakukan upaya efektif lainnya guna memastikan agar saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk, tidak disalahgunakan; dan
- ii. Melakukan upaya efektif guna memastikan agar badan hukum yang memungkinkan adanya pemegang saham pinjam nama (*nominee shareholder*) atau direksi pinjam nama (*nominee director*), tidak disalahgunakan.

G20 berkomitmen untuk memberikan contoh teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip yang telah disepakati ini. Sebagai langkah berikutnya, tiap negara G20 berkomitmen untuk mengambil tindakan konkrit serta untuk menyampaikan secara tertulis langkah-langkah yang akan diambil untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut serta untuk meningkatkan efektivitas kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan kami sehubungan dengan transparansi kepemilikan manfaat.

PERTEMUAN G20 DI AUSTRALIA TAHUN 2014
Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang
Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi
(G20 High Level Principles on Corruption and Growth)

Para Pemimpin G20 telah membentuk Kelompok Kerja Antikorupsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Toronto tahun 2010 sebagai bentuk pengakuan atas dampak negatif yang signifikan yang diakibatkan oleh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan. Di tahun 2014, di bawah Kepresidenan Australia, negara-negara G20 telah secara bersama-sama menyepakati bahwa upaya G20 harus difokuskan pada isu-isu yang secara langsung mendukung agenda pertumbuhan dan ketahanan. Negara-negara G20 telah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang penuh ambisi namun tetap realistis dengan maksud untuk meningkatkan PDB bersama sebesar lebih dari 2 persen di atas angka yang diperkirakan, dengan memperhitungkan kebijakan 5 tahun ke depan.

Di bawah Kepresidenan Australia di G20 di tahun 2014, G20 menyambut baik studi analitis yang disusun oleh OECD yang bekerja sama dengan Grup Bank Dunia tentang dampak korupsi di tingkat sektor serta dampaknya bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Studi tersebut menunjukkan tetap pentingnya upaya antikorupsi dalam mencapai sasaran pertumbuhan G20.

Prinsip-prinsip ini menguraikan secara spesifik betapa korupsi merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan akan menjadi kerangka bagi langkah-langkah praktis kami dalam memerangi korupsi berdasarkan Rencana Aksi Antikorupsi 2015-2016. G20 memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menciptakan budaya global yang tidak mentolerir korupsi, dan untuk secara tegas menangani penggerak maupun manifestasinya. Untuk mendukung upaya ini, ACWG (Kelompok Kerja Antikorupsi) G20 melalui kerja sama dengan OECD dan Bank Dunia, akan menyusun panduan kebijakan guna membantu G20 merancang dan menjalankan upaya antikorupsi di

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

masa mendatang. Negara-negara G20 menyetujui prinsip-prinsip ini dan menegaskan kembali pentingnya melakukan tindakan secara bersama-sama untuk memerangi korupsi sebagai bagian penting dari agenda pertumbuhan G20 yang lebih luas.

1. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tata kelola serta sistem integritas yang menjadi pendukungnya, serta melemahkan supremasi hukum.

2. Korupsi berdampak pada harga barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah, menurunkan mutu barang dan jasa tersebut, serta secara langsung meningkatkan ongkos usaha, mengurangi akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan sosial.

3. Korupsi menghambat investasi asing akibat terciptanya lingkungan usaha yang tidak dapat diprediksi dan berisiko tinggi (dari segi keuangan dan reputasi).

4. Korupsi mengurangi persaingan sehat akibat rasa jera yang dialami pemain pasar tambahan yang ingin masuk, dan dengan demikian menurunkan insentif bagi terciptanya inovasi.

5. Korupsi memunculkan distorsi pada pengambilan keputusan di tingkat tertinggi dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang serius melalui pengalokasian sumber daya publik yang tidak dilakukan secara efektif, khususnya ketika keputusan yang diambil mengarah pada kepentingan Pribadi atau kelompok dan bukan pada kepentingan publik. Pencucian harta hasil kejahatan korupsi dapat berdampak pada perekonomian nasional dan pada integritas sistem keuangan internasional.

6. Korupsi dapat mengurangi dampak bantuan pembangunan serta menghalangi kemampuan kita bersama untuk mencapai tujuan pembangunan global.

7. Korupsi memfasilitasi, dan digerakkan oleh, bentuk kegiatan pidana lainnya termasuk kejahatan transnasional terorganisir, TPPU, dan kejahatan di bidang perpajakan yang mungkin merupakan ancaman signifikan pada keamanan global dan nasional dan pada anggaran nasional.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2015

- G20 HLP untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik
- G20 HLP tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta
- G20 Prinsip tentang *Open Data* Antikorupsi

**PERTEMUAN G20 DI TURKI TAHUN 2015
PRINSIP G20 UNTUK MENDORONG INTEGRITAS
DI PENGADAAN PUBLIK**

*(G20 PRINCIPLES FOR PROMOTING INTEGRITY IN PUBLIC
PROCUREMENT)*

Pengadaan publik/pemerintah merupakan bagian signifikan dari perekonomian negara-negara G20, dengan rata-rata lebih dari 13% PDB. Pengadaan juga merupakan perangkat strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik dengan mutu terbaik dan nilai manfaat uang (*value for money*) terbaik. Dengan turut memperhatikan besarnya sumber daya dan eratnya interaksi antara sektor publik dan sektor swasta, proses pengadaan publik khususnya, rawan mengalami pemborosan, pelanggaran/penyimpangan, korupsi, dan kolusi yang berujung pada pengalokasian sumber daya publik yang tidak efisien serta merosotnya tingkat kepercayaan publika terhadap tata kelola di negaranya.

Menyadari bahwa pengelolaan kontrak pengadaan secara baik merupakan hal penting bagi belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel, yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, serta esensial dalam upaya membangun pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus mendorong capaian pembangunan, harus terdapat pengawasan khusus pada proses pengadaan publik.

Teknologi digital dan data terbuka (*open data*) memberikan peluang baru di seluruh siklus pengadaan guna menanggapi semakin meningkatnya ekspektasi terhadap terbukanya akses dan transparansi pada prosesnya, sepanjang yang diperbolehkan dalam Undang-undang. Menyadari pula bahwa keseluruhan siklus pengadaan publik merupakan kegiatan berisiko tinggi yang mengharuskan pemerintah untuk menerapkan keterbukaan/transparansi dan integritas, mengadopsi upaya-upaya untuk menanggulangi konflik kepentingan dan korupsi, serta membatasi pengecualian atas penggunaan lelang kompetitif harus dijadikan standar yang berlaku, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Integritas dalam pengadaan publik juga menjadi kepentingan pelaku usaha: menurut Laporan OECD tentang penyuaipan Pejabat Publik Asing (*OECD Foreign Bribery Report*), 57% perkara menunjukkan bahwa suap dibayarkan demi memenangkan kontrak pengadaan publik. Tersedianya kesempatan yang setara di bidang pengadaan mengharuskan adanya upaya bersama, dan sektor swasta pun telah mengidentifikasi hal ini sebagai prioritas. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2014, B20 menyerukan pada pemerintah negara-negara G20 agar menerapkan praktik terbaik proses pengadaan dalam seluruh proyek infrastruktur yang besar dan/atau memiliki signifikansi publik. SatGas Antikorupsi B20 (*B20 Anti-Corruption Task Force*) juga telah membentuk bahasan kerja tentang Pengadaan Pemerintah.

Negara-negara G20 berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka memiliki "*sistem pengadaan yang didasarkan pada transparansi, pertimbangan daya saing, dan kriteria obyektif dalam pengambilan keputusan untuk mencegah korupsi*" dan menyerukan pada OECD agar menyusun Kompendium Praktik Baik Integritas dalam Pengadaan Publik (*Compendium of Good Practices for Integrity in Public Procurement*, atau disebut OECD Compendium) sebagaimana disepakati oleh G20 di tahun 2014.

Guna mendukung komitmen tersebut, G20 mendukung praktik-praktik baik berikut ini yang dibangun berdasarkan hasil dari OECD Compendium dan sejalan dengan standar internasional terkait seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UNCAC dan, bila dipandang sesuai, berbagai Rekomendasi OECD perihal Pengadaan Publik, perihal Upaya Lebih Lanjut Memerangi Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, perihal Upaya Memerangi Upaya Rekayasa Penawaran dalam Pengadaan Publik, serta perihal Usulan Antikorupsi bagi Pengadaan Bantuan Pembangunan Bilateral. Berbagai praktik baik yang telah teridentifikasi dari seluruh siklus pengadaan – mulai dari kajian kebutuhan hingga pembayaran dan tata laksana kontrak – dapat diterapkan pada seluruh sistem pengadaan publik di tingkat pemerintah pusat, meskipun adanya perbedaan dari segi bentuk pemerintahan, kerangka hukum, dan tingkat perkembangan sistem pengadaan publik bisa saja memunculkan perbedaan dalam

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

penerapan di berbagai konteks negara. Tiap negara harus mengupayakan agar hal serupa diterapkan di tingkat daerah, bila dipandang sesuai.

Adanya transparansi dan aksesibilitas dalam taraf yang memadai dalam hal informasi pengadaan umum, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta data Terbuka (open data), dapat mendorong integritas dan persaingan, meminimalkan pemborosan, dan mencegah korupsi.

1. Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait pengadaan publik harus dapat diakses secara mudah, dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara G20 harus mendorong:

- i. Adanya publikasi yang tepat waktu dan tersedia daring (*online*) serta kesadaran terkait Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang terkait, serta peluang pengadaan publik, dalam bahasa yang mudah dimengerti.

2. Negara-negara G20 harus meningkatkan efektivitas sistem pengadaan publik dan mendorong keterbukaan dan persaingan, termasuk dengan jalan mendorong:

- i. Perlakuan secara adil (*fair*) dan merata (*equitable*) – tidak memihak terhadap calon pemasok, misalnya dengan mempublikasikan kriteria seleksi serta metode dan alasan penetapan pemenang serta perincian kontrak sejauh dan sepatut yang dimungkinkan.
- ii. Keterbukaan/transparansi peluang pengadaan publik dan penetapan pemenang, kecuali apabila terdapat pengecualian yang wajar (contoh isu keamanan atau pengadaan yang bernilai rendah).
- iii. Digunakannya prosedur lelang bersaing (*competitive bidding*) serta pengecualian yang bersifat khusus dan terbatas terkait penggunaan lelang bersaing, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

3. Untuk mengurangi risiko korupsi, negara-negara G20 harus berupaya membuat agar proses pengadaan publik menjadi ramping, meningkatkan keterbukaan/transparansi, dan mengurangi birokrasi yang panjang, dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara G20 harus mendorong:

- i. Digunakannya solusi *e-procurement* (pengadaan secara elektronik) yang terintegrasi semaksimal mungkin serta sejauh dapat dilakukan.
- ii. Digunakannya praktik-praktik terbaik yang berterima secara umum guna meningkatkan pertukaran informasi dan efisiensi, seperti misalnya publikasi daring (*online*) terkait informasi dan data pengadaan publik dengan akses yang mudah.

Penyelesaian yang efektif dalam hal adanya keberatan atau sanggahan terhadap keputusan pemenang pengadaan menjadi hal yang penting agar dapat membangun kepercayaan dalam integritas dan keadilan (fairness) sistem pengadaan.

4. Negara-negara G20 harus memiliki mekanisme penanganan keluhan yang memadai bagi para pemasok. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara G20 harus mendorong:

- i. Adanya Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur untuk menangani keluhan tepat waktu, efektif, dan transparan.
- ii. Adanya kesadaran terkait jalur-jalur yang dapat ditempuh untuk mengajukan keluhan, serta implikasinya secara praktis bagi para pemasok.
- iii. Penanganan dan sanksi yang efektif dalam hal korupsi dan kolusi.

5. Negara-negara G20 harus memiliki Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang jelas guna memfasilitasi persaingan sekaligus partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara G20 harus mendorong:

- i. Adanya Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur pengadaan publik

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- yang koheren dan dengan penerapan yang dapat diprediksi.
- ii. Adanya peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan saat peraturan perundang-undangan terkait pengadaan publik diubah.
 - iii. Adanya peluang untuk memperoleh masukan dari masyarakat sipil dan masyarakat umum terkait proses pengadaan publik
 - iv. Adanya partisipasi, saat tahap pra-lelang, dari pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan pemasok, pengguna, dan masyarakat sipil sejalan dengan aturan hukum yang ada.

Standar yang tinggi terkait kepatutan dan profesionalisme pejabat publik, serta program-program integritas bagi pemasok dari sektor swasta dimaksudkan untuk memitigasi risiko terkait pengadaan publik.

6. Integritas dalam pengadaan publik harus difasilitasi dengan disusunnya atau ditingkatkannya kapabilitas yang sesuai dalam layanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara G20 harus mendorong:

- i. Adanya standar yang tinggi terkait integritas dan etika bagi seluruh pejabat pengadaan publik, serta disediakan perangkat untuk digunakan dalam praktik sehari-hari, seperti misalnya keterbukaan/pengungkapan kepentingan swasta yang terkait yang tidak sepatutnya mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab resmi, guna mencegah konflik kepentingan.
- ii. Agar para pejabat pengadaan memenuhi standar profesional yang sesuai dari segi pendidikan, pelatihan, dan praktik.

7. Pembentukan lembaga atau kantor pengadaan publik yang efektif dan akuntabel yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan atau pembelian atau keduanya.

Negara-negara G20 harus mendorong:

- i. Adanya alur tanggung jawab yang jelas bagi pengawasan pengadaan publik.
- ii. Adanya koordinasi dan integrasi antara Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait manajemen dan pengendalian yang sesuai, termasuk

kendali keuangan dan audit internal.

- iii. Adanya peninjauan secara berkala di berbagai tahap dalam siklus pengadaan publik, termasuk untuk keperluan pengawasan dan untuk mengidentifikasi praktik baik.
- iv. Adanya implementasi ketentuan antikorupsi dalam aturan operasional lembaga-lembaga terkait pembangunan, dan khususnya dimasukkannya ketentuan antikorupsi yang mengatur pengadaan yang didanai oleh kerjasama bilateral dengan negara lain.

8. Negara-negara G20 harus mendorong budaya integritas dalam pengadaan publik di kalangan pemasok dengan jalan:

- i. Mendorong upaya-upaya pemasok untuk menyusun pengendalian internal di tingkat perusahaan, serta upaya-upaya kepatuhan, termasuk program antikorupsi dan persaingan, serta mencari cara di mana pemasok yang telah memiliki pengendalian, upaya, dan program yang efektif dapat memperoleh pengakuan atas hal tersebut.
- ii. Memberikan pedoman pengadaan yang sesuai bagi perusahaan, khususnya UKM.
- iii. Memiliki mekanisme untuk melindungi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan publik dari pemasok-pemasok yang pernah dipidana atau yang telah mengaku melakukan tindak pidana korupsi, misalnya menyusun daftar terkait pemasok yang dilarang mengikuti pengadaan (*debarred suppliers*) akibat telah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan mengharuskan pemasok menyampaikan laporan apabila mereka telah dipidana melakukan tindak pidana korupsi.

PERTEMUAN G20 DI TURKI TAHUN 2015
PRINSIP-PRINSIP TINGKAT TINGGI G20 TENTANG
TRANSPARANSI DAN INTEGRITAS SEKTOR SWASTA
(G20 HIGH-LEVEL PRINCIPLES ON PRIVATE SECTOR
TRANSPARENCY AND INTEGRITY)

Pembukaan

Sektor swasta merupakan mitra penting bagi pemerintah dalam upaya memerangi korupsi, dan komitmen mereka terhadap transparansi dan integritas menjadi peran yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan antikorupsi. G20 telah lama menyadari bahwa korupsi dan suap amat membebani pelaku usaha internasional dan masyarakat secara keseluruhan dengan ongkos yang besar, dan G20 telah berkomitmen untuk memberikan contoh teladan dalam upaya memerangi suap di dalam dan luar negeri. Para pemimpin G20 telah menyatakan kembali komitmen mereka di Brisbane guna meningkatkan transparansi dan integritas sektor publik dan sektor swasta. Rencana Aksi G20 tentang Antikorupsi tahun 2015-2016 mengidentifikasi transparansi dan integritas sektor swasta sebagai prioritas utama dalam upaya memerangi korupsi, serta menyadari bahwa G20 harus bekerja secara erat dengan sektor swasta dalam hal ini.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta yang diuraikan berikut ini dimaksudkan untuk melengkapi dan meningkatkan kesadaran terkait pedoman dan prinsip di tingkat internasional yang lebih terperinci untuk memerangi korupsi, termasuk yang telah masuk dalam Aneks, seperti misalnya Buku Panduan bagi Perusahaan tentang Etika dan Kepatuhan Antikorupsi (*Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business*) yang disusun atas permintaan G20 oleh UNODC, OECD dan Bank Dunia, serta buku Pedoman Praktis UNODC tentang Etika dan Program Kepatuhan Antikorupsi bagi Perusahaan (*UNODC An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide*).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Prinsip-prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan standar baru atau untuk menjadi persyaratan yang mengikat secara hukum bagi pelaku usaha atau negara anggota G20. Alih-alih, prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk mendorong komitmen pelaku usaha, mulai dari usaha kecil dan menengah (UKM) hingga perusahaan besar, agar memiliki pengendalian internal, kode etik dan kepatuhan, transparansi, dan integritas.

Berbagai langkah/upaya yang dicantumkan dalam dokumen ini merupakan unsur-unsur umum yang disarankan dalam mengembangkan atau meningkatkan pengendalian internal yang efektif, kode etik dan program kepatuhan. Tidak ada 'satu pendekatan yang berlaku sama untuk semua'. Penekanan pada unsur yang spesifik akan bervariasi dari satu usaha ke usaha lain, tergantung pada, antara lain, faktor risiko khusus yang muncul sehubungan dengan bidang usaha yang dijalankan. Suatu pelaku usaha mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta saran dari kalangan profesional di bidang kepatuhan atau di bidang lainnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengendalian internal, kode etik dan program kepatuhan seperti apa yang paling sesuai bagi usahanya serta bagi negara/yurisdiksi tempatnya beroperasi.

Dilaksanakannya panduan dan komitmen yang telah dimiliki oleh negara-negara G20, khususnya Prinsip Panduan terkait Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Asing (*Guiding Principles on Enforcement of the Foreign Bribery Offence*) (2013), Prinsip Panduan dalam Memerangi Permintaan Suap (*Guiding Principles to Combat Solicitation*) (2013), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat (*High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*) (2014), dan Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik (*G20 Principles for Promoting Integrity in Public Procurement*) (2015) akan lebih mendukung transparansi dan integritas di sektor swasta.

G20 akan terus bekerja sama dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk B20 dan C20, untuk memerangi korupsi dengan jalan mendorong

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

kepatuhan melalui tindakan bersama dan dialog antara sektor publik dan swasta. G20 juga akan terus mendorong implementasi pengendalian internal yang efektif serta kerangka kode etik dan kepatuhan. G20 mendukung penyusunan dan pelaksanaan program antikorupsi bagi UKM yang sesuai dengan memperhatikan kesepadanan dengan ukuran, sumber daya, dan risiko yang dihadapi, serta menyambut baik prakarsa/inisiatif dari organisasi pengusaha dan masyarakat sipil untuk memberikan arahan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran.

Prinsip

G20 mendorong pelaku usaha untuk menyusun pengendalian internal, kode etik dan program dan/atau upaya kepatuhan yang kuat, kokoh, dan efektif berdasarkan kajian risiko guna lebih memahami risiko eksposur yang terkait dengan sektor industri, ukuran, struktur hukum, dan wilayah geografis tempat mereka beroperasi, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip berikut ini turut mencakup unsur-unsur yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan pengendalian internal dan etika dan program kepatuhan yang efektif, dan dalam mendorong transparansi dan integritas pada sektor swasta. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk diadaptasikan oleh pelaku usaha, khususnya UKM, sesuai dengan keadaan masing-masing, termasuk ukuran, jenis, struktur hukum, dan sektor geografis dan sektor industri tempat usaha mereka beroperasi, dan prinsip wilayah hukum/ yurisdiksi serta prinsip hukum mendasar lainnya yang melandasi operasional usaha mereka.

1. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan yang jelas dan mudah diakses terkait larangan korupsi.
2. Manajemen senior, serta direksi, dengan sepatutnya, harus secara jelas menyatakan dan berkomitmen pada pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan, tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan integritas, untuk pendeteksian

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

dan pencegahan korupsi. Pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan perusahaan harus ditegakkan keberlakuannya di segala tingkatan dalam badan usaha tersebut, dan para manajer senior harus menyuarakan nada yang tepat dari jajaran pimpinan puncak (*set the proper tone at the top*) untuk diikuti oleh para pegawainya.

3. Direksi memiliki peran penting dalam menyuarakan kode etik perusahaan, tidak hanya dengan tindakannya sendiri, namun juga dalam menunjuk dan mengawasi para pihak pelaksana utama dan manajemen perusahaan secara umum.

4. Pengawasan atas pengendalian internal dan etika dan program kepatuhan harus menjadi tugas satu atau beberapa pejabat senior perusahaan, yang diberi otonomi, sumber daya, dan independensi yang memadai dari pihak manajemen.

5. Sejalan dengan tugas mereka, semua orang dalam perusahaan harus menjunjung tinggi pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan, serta bertanggung jawab memastikan efektivitas pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan.

6. Perusahaan harus mempertimbangkan, bila dipandang sesuai, komunikasi eksternal atas komitmen mereka terhadap pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan yang efektif.

7. Program kepatuhan harus didukung oleh pemeriksaan/audit dan pemantauan atas sistem pengendalian pembukuan internal, yang memastikan agar catatan tersimpan secara wajar dan akurat, serta mendeteksi dan mencegah korupsi.

8. Tergantung pada keadaan tiap perusahaan, pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan harus turut mencakup kebijakan dan prosedur yang cukup terperinci untuk area risiko tertentu; seperti misalnya pembayaran pada pejabat publik dalam dan luar negeri, pembayaran pada pihak ketiga, uang pembayaran fasilitasi (*facilitation payments*), pemberian/hadiah (*gifts*), jamuan ramahtamah (*hospitality*), hiburan (*entertainment*) dan pengeluaran terkait, biaya perjalanan, dana sumbangan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

politik, dana sumbangan amal, dan dana untuk kegiatan sponsor (*sponsorships*), serta konflik kepentingan, permintaan suap, dan pemerasan.

9. Perusahaan harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang sepatutnya. Uji tuntas turut mencakup pengecekan latar belakang terhadap calon pegawai yang akan direkrut, agen baru, dan mitra usaha baru, dan turut diperluas untuk mencakup pembentukan usaha patungan (*joint ventures*) dan penggabungan dan pengambilalihan (*mergers and acquisitions*) perusahaan. Uji tuntas harus merupakan proses yang terus-menerus dan sepadan dengan faktor risiko yang terkait dengan korupsi.

10. Dalam hal penggabungan dan pengambilalihan (*mergers and acquisitions*) perusahaan, perusahaan harus, dengan sepatutnya, segera memasukkan perusahaan yang diambilalih ke dalam pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan perusahaan yang mengambil alih/ yang melakukan akuisisi.

11. Perusahaan harus memastikan agar anak perusahaannya, serta afiliasi yang juga berada di bawah kendali mereka, memiliki pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan yang sepadan dengan risiko yang mereka hadapi.

12. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong atau, sesuai dengan risiko dan bila dipandang sesuai, untuk memastikan bahwa mitra usaha mereka memiliki pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan yang efektif.

13. Peninjauan kembali secara berkala atas pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan harus dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitasnya, serta memperhatikan standar, risiko usaha, dan keadaan lainnya yang terus berubah, dengan sepatutnya.

14. Perusahaan harus memastikan adanya pelatihan rutin terkait pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan mereka.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

15. Perusahaan harus mendorong dan memberikan insentif atas dipatuhinya pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan mereka.
16. Tindakan perbaikan dan disipliner yang sesuai harus dilakukan apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap pengendalian internal dan kode etik dan program kepatuhan.
17. Mekanisme pelaporan dan perlindungan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) yang efektif dan mudah diakses harus diberikan pada pegawai dan pihak-pihak lainnya yang melaporkan, atas dasar itikad baik dan dengan alasan kuat, pelanggaran atas Undang-undang, atau pelanggaran atas kebijakan dan prosedur perusahaan. Perusahaan harus mengambil tindakan yang sepatutnya dalam menanggapi laporan tersebut.

Aneks

DOKUMEN TERKAIT TRANSPARANSI DAN INTEGRITAS PELAKU USAHA

Instrumen dan perangkat berikut ini memberikan panduan bagi tiap negara dalam mendorong diadopsinya program kepatuhan dan pedoman perilaku oleh perusahaan guna mencegah dan mendeteksi korupsi, serta agar perusahaan membentuk program-program tersebut. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Transparansi dan Integritas Perusahaan melengkapi namun tidak menggantikan panduan ini.

Konvensi internasional tentang antikorupsi:

Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC)

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

Konvensi OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) tentang Memerangi Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (*OECD Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International*

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Business Transactions) serta Rekomendasinya tahun 2009. Perusahaan yang ingin mengembangkan Prinsip-prinsip ini, di negara-negara yang menjadi Negara Pihak pada Konvensi ini, diharapkan menjadikan Konvensi ini sebagai bahan pertimbangan

Panduan Praktik Baik OECD tentang Pengendalian Internal, Kode Etik, dan Kepatuhan (*OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance*) (2010) (<http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>)

Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises*) (2011) dan Panduan Uji Tuntas bagi Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab atas Mineral yang Berasal dari Area Terdampak Konflik dan Area Berisiko Tinggi) (*Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*). (<http://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf>)

Prinsip G20-OECD tentang Tata Kelola Korporasi (G20-OECD Principles of Corporate Governance) (2015) (<http://www.oecd.org/g20/meetings/antalya/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf>)

Pedoman Kepatuhan Integritas Kelompok Bank Dunia (*World Bank Group Integrity Compliance Guidelines*) (2010) (http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/IntegrityComplianceGuidelines_2_1_11web.pdf)

Unsur-Unsur Umum APEC terkait Program Kepatuhan Sukarela Perusahaan yang Efektif (*APEC General Elements of Effective Voluntary Corporate Compliance Programs*) (2014)* (http://mddb.apec.org/Documents/2014/SOM/CSOM/14_csom_041.pdf)

Buku Panduan bagi Perusahaan tentang Etika dan Kepatuhan Antikorupsi (*Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business*) yang disusun oleh UNODC, OECD, dan Bank Dunia (<https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf>)

Buku Pedoman Praktis UNODC tentang Kode Etik dan Program Kepatuhan Antikorupsi bagi Perusahaan (*UNODC An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide*). (https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-84498_Ebook.pdf)

**PERTEMUAN G20 DI TURKI TAHUN 2015
NOTA PENGANTAR BAGI PRINSIP G20 TENTANG
OPEN DATA ANTIKORUPSI**

*(INTRODUCTORY NOTE TO THE G20 ANTI-CORRUPTION OPEN
DATA PRINCIPLES)*

Data Terbuka (Open Data) di G20

Pada tahun 2014, Kelompok Kerja Antikorupsi G20 (ACWG) menetapkan isu *open data* sebagai salah satu yang layak mendapat perhatian khusus dalam upaya mendorong area prioritas terkait transparansi dan integritas sektor publik.

Dalam hal ini, penyusunan Prinsip *Open Data* G20 oleh Kelompok Kerja Antikorupsi telah diidentifikasi merupakan langkah pertama menuju pemanfaatan *open data* sebagai perangkat penting untuk mendorong budaya transparansi, akuntabilitas, dan akses pada informasi sebagai upaya pencegahan korupsi.

Prinsip-prinsip ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai standar internasional, praktik baik, dan dibagi dalam tiga pilar:

1. Pesatnya kemajuan teknologi digital serta **naiknya jumlah, sumber, kualitas data yang tersedia** yang terjadi secara tidak paralel serta keseragaman standar data, yang menyediakan lingkungan yang tepat sekaligus perangkat yang diperlukan untuk mendorong ketersediaan dan ketermanfaatan *open data* dalam memerangi korupsi.
2. **Transparansi** merupakan hal yang amat penting dalam agenda antikorupsi dan keduanya dapat diperkokoh melalui kolaborasi aktif yang didasarkan pada ketersediaan dan ketermanfaatan *open data*; dan,
3. Dengan demikian, *Open data* dapat membantu **mencegah, mendeteksi, menyidik, dan mengurangi praktik korupsi**.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Open Data: data digital yang tersedia dengan karakteristik teknis dan legal yang diperlukan agar data tersebut dapat digunakan, digunakan kembali, dan didistribusikan ulang secara bebas oleh siapapun, kapanpun dan di mana pun.

1) Dunia saat ini tengah menyaksikan transformasi global yang signifikan, yang difasilitasi oleh teknologi yang digerakkan oleh data dan informasi. Transformasi yang memiliki potensi besar untuk mendukung pemerintah dan masyarakat sipil serta organisasi sektor swasta yang lebih transparan, akuntabel, efisien, responsif, dan efektif, serta memajukan pembangunan sosial dan ekonomi.

Open data berada di tengah perubahan global ini.

2) Upaya membangun masyarakat yang lebih makmur serta adil dan merata mensyaratkan adanya pemerintah yang transparan dan akuntabel yang bekerja sama secara rutin dan bermakna dengan warga negaranya. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat upaya terus-menerus untuk memajukan kolaborasi untuk mengatasi tantangan sosial utama, untuk memberikan pengawasan publik yang efektif terhadap kegiatan pemerintah, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, inovasi, dan penyusunan kebijakan publik serta program yang efektif dan efisien.

Open data merupakan hal penting dalam pemenuhan tujuan tersebut.

3) *Open data* bisa membantu meningkatkan aliran informasi di dalam dan di antara pemerintah, serta membuat keputusan dan proses di pemerintah menjadi lebih transparan. *Open data* meningkatkan transparansi terkait apa yang dilakukan pemerintah, yang mendorong akuntabilitas dan tata kelola yang baik, serta meningkatkan perdebatan publik.

Open data memberikan banyak peluang untuk mencegah dan memerangi korupsi.

Open data untuk Antikorupsi

4) *Open data* dapat membantu mencegah dan menanggulangi korupsi, sesuai dengan Undang-undang dan pengalaman di tingkat nasional di suatu negara, dengan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

memberikan Informasi transparan atas kegiatan, keputusan, dan belanja pemerintah; serta meningkatkan taraf akuntabilitas, memungkinkan warga dan pemerintah untuk memonitor aliran dana publik dan penggunaannya dengan lebih baik di dalam negeri dan lintas batas negara. *Open data* dapat memfasilitasi hal ini, khususnya dengan jalan:

- i. **Mengikuti aliran dana:** menunjukkan bagaimana dan di mana dana publik dibelanjakan, yang memberikan insentif kuat bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka menggunakan dana publik secara efektif;
- ii. **Pembuatan kontrak terbuka:** memungkinkan dilakukannya pencarian, analisis, dan pemahaman yang lebih maju bagi proses pengadaan publik, melalui keterbukaan/pengungkapan yang lebih baik atas data yang dapat digunakan kembali yang tersedia dalam format yang dapat dibaca oleh mesin sehubungan dengan siklus hidup keseluruhan pengadaan, termasuk pada tahap perencanaan, tender/lelang, persetujuan kontrak, implementasi, dan evaluasi, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan kemampuan nasional.
- iii. **Mengubah insentif:** dengan memodifikasi lingkungan yang rawan korupsi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang lembaga pengatur (*regulatory capture*), konflik kepentingan, dan *lobbying* serta kondisi tidak transparan akibat oknum yang memiliki kepentingan (*revolving door opacity*), melalui transparansi dan pemantauan yang lebih baik atas urusan pemerintah dari semua sektor di masyarakat; dan,
- iv. **Memampukan kolaborasi lintas-sektor:** mendukung pemerintah, warga, dan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk bekerja sama terkait perancangan kebijakan guna mencegah korupsi dan meningkatkan integritas pemerintah.

5) *Open data* dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah, membuat para pengambil keputusan mampu merancang kebijakan yang lebih baik bagi antikorupsi, melalui tersedianya insentif untuk menghindari perbuatan melanggar hukum dengan jalan memperbesar kemungkinan mengekspos penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan. Pada saat yang sama, *open data* dapat membantu menemukan dan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

mengagalkan kegiatan korup dengna jalan memfasilitasi informasi penting, perangkat, dan mekanisme bagi penegakan melalui peradilan, dan bagi media dan masyarakat untuk mendeteksi penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi.

6) *Open data* dapat membantu menciptakan manfaat ekonomi yang signifikan bagi sektor swasta dengan jalan memberikan pada perusahaan informasi yang bersifat seketika (*real-time*) untuk memperkuat keputusan mereka dalam berinvestasi serta mengkaji risiko dan peluang dalam pasar atau sektor yang spesifik.

7) *Open data* memberikan wadah/platform untuk membantu memperluas partisipasi sosial serta meningkatkan tanggung jawab bersama di bidang-bidang seperti misalnya pengadaan publik, standar pembiayaan politik, peradilan dan penegakan hukum, integritas pejabat publik, serta transparansi keuangan dan anggaran.

8) Selain itu, manfaat *open data* dapat berlipat ganda seiring dengan makin banyaknya organisasi sektor swasta dan masyarakat sipil mengadopsi praktik-praktik terkait *open data* untuk transparansi, sebagai suatu instrumen dalam upaya memerangi korupsi, dengan jalan /membuka data mereka dengan masyarakat.

9) Melalui penggunaan sebagaimana telah disebutkan di atas, *open data* merupakan barang publik (*public good*) yang penting yang dapat memperkuat transparansi, menambah kepercayaan, meningkatkan integritas sektor publik, memperkuat supremasi hukum, serta memajukan kemakmuran dalam skala global.

10) Kami, anggota Kelompok Kerja Antikorupsi G20, sepakat bahwa *open data* merupakan sumber daya yang masih belum banyak dimanfaatkan yang memiliki potensi memerangi korupsi serta membangun pemerintah dan masyarakat yang lebih kuat, transparan, dan lebih akuntabel.

11) Kami dengan ini sepakat untuk mengikuti serangkaian prinsip yang didasarkan pada Maklumat *Open Data* (*Open Data Charter*) internasional yang akan menjadi

landasan bagi terbukanya akses, dikeluarkan dan dan dimanfaatkannya *open data* pemerintah guna memperkuat perang melawan korupsi.

12) Prinsip-prinsip tersebut ialah [bahwa data]:

- i. Pada Dasarnya Terbuka (*Open by Default*);
- ii. Tepat Waktu dan Komprehensif (*Timely and Comprehensive*);
- iii. Mudah Diakses dan Dapat Digunakan (*Accessible and Usable*);
- iv. Dapat Diperbandingkan dan Dapat Dilintasoperasikan (*Comparable and Interoperable*);
- v. Demi Tata Kelola dan Pelibatan Warga yang Lebih Baik (*For Improved Governance and Citizen Engagement*);
- vi. Demi Pertumbuhan Inklusif dan Inovasi (*For Inclusive Development and Innovation*).

13) Kami akan berupaya mengimplementasikan Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kerangka politik dan hukum kami, serta dengan memperhatikan konteks nasional kami serta kematangan upaya kami dalam hal *open data*, dengan memperhatikan aspek teknis praktik-praktik terbaik dan standar.

14) Selain itu, kami akan mempromosikan Prinsip-prinsip umum ini di bidang prioritas lain di G20, termasuk kelompok kerja dan satuan tugas, dengan aliran kerja di pemangku kepentingan lain yang terkait, seperti misalnya B20 dan C20, serta akan mendukung penyusunan dan pengadopsian standar internasional yang sama terkait *open data*, untuk memberikan landasan bagi tiap negara untuk berbagi pengalaman dan ide mereka, memperkuat mutu data yang disampaikan, serta meningkatkan potensi dampaknya.

Prinsip 1 Data Pada Dasarnya Terbuka (*Open Data by Default*)

Akses pada informasi telah secara luas diterima sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi. Data yang pada dasarnya terbuka sesungguhnya selangkah lebih maju dari transparansi, karena data terbuka mendorong tersedianya data yang dapat digunakan kembali dari sumber data tersebut, tanpa mensyaratkan adanya

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

permintaan informasi, serta meningkatkan akses yang setara bagi semua orang; dan pada saat yang sama, memastikan perlindungan data pribadi yang diperlukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di negara-negara G20.

15) Kami menyadari bahwa akses yang bebas pada data yang diproduksi oleh pemerintah serta penggunaan yang menyertainya, mendorong transparansi, dan oleh karenanya memberikan nilai yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian, dan bahwa oleh karena itu data pemerintah harus pada dasarnya bersifat terbuka (*open by default*).

16) Kami menyadari adanya kebutuhan untuk mendorong pengembangan dan adopsi perangkat dan kebijakan untuk melakukan identifikasi, membuat, menggunakan, dan mempertukarkan data terbuka terkait antikorupsi yang dilakukan secara global.

17) Kami menyadari bahwa istilah 'data pemerintah' juga dapat diterapkan pada data publik yang dibuat oleh lembaga eksternal untuk dan atas dasar penugasan dari pemerintah, serta data yang bisa memiliki nilai publik yang mana data tersebut dipegang oleh lembaga eksternal dan berkaitan dengan program dan layanan pemerintah.

18) Kami menyadari bahwa *open data* hanya dapat terwujud ketika warga telah merasa aman mengetahui bahwa keterbukaan tersebut tidak akan mengorbankan hak mereka atas privasi, dan bahwa warga berhak mempengaruhi pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka sendiri atau data yang dihasilkan sebagai hasil dari interaksi mereka dengan pemerintah, dengan catatan bahwa perlindungan atas data pribadi dijamin sejalan dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional.

19) Oleh karena itu, kami akan:

- i. Mendorong, bila memungkinkan, pengembangan sistem teknologi informasi, diadopsinya kebijakan, dan praktik terbaik guna memastikan bahwa seluruh data pemerintah pada dasarnya dibuat terbuka, sembari menyadari bahwa ada alasan yang sah mengapa sebagian data tidak dapat diterbitkan sekaligus memberikan

- panduan yang jelas tentang mengapa data tertentu tidak dapat diterbitkan;
- ii. Berupaya mewujudkan budaya keterbukaan yang antikorupsi serta pencegahan dengan bantuan program pelatihan dan peningkatan kesadaran, perangkat, pedoman dan strategi komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi data di kalangan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta meningkatkan kesadaran akan manfaat *open data*; dan,
 - iii. Mematuhi Undang-undang yang berlaku di dalam negeri dan standar yang diakui di tingkat internasional terkait keamanan, privasi, kerahasiaan, perlindungan data pribadi dan hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang dan, tunduk pada peraturan dan standar tersebut, menjadikan data tersebut anonim (tanpa keterangan identitas) sebelum data tersebut dipublikasikan, memastikan bahwa data yang bersifat sensitif dan yang memungkinkan seseorang teridentifikasi tidak turut dicantumkan.

Prinsip 2: Tepat Waktu dan Komprehensif (*Timely and Comprehensive*)

Menerbitkan kumpulan data yang komprehensif – yang akurat, tepat waktu, dan terkini, dipublikasikan dalam bentuk terpilah, terdokumentasikan secara memadai, dan mengikuti standar yang telah disepakati di tingkat internasional, metadata dan penanda klasifikasi (classifiers) – penting untuk meningkatkan pemanfaatan data untuk keperluan antikorupsi. Keterbukaan data tersebut akan memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik atas proses pemerintah dan capaian kebijakan yang sebisa mungkin dilakukan dengan seketika (real-time).

20) Kami menyadari bahwa mungkin akan diperlukan waktu dan sumber daya teknis serta SDM guna mengidentifikasi data yang akan diterbitkan atau dipublikasikan, dan bahwa tiap negara akan mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut sejalan dengan kemampuan dan konteks nasional mereka.

21) Kami menyadari pentingnya berkonsultasi dengan para pengguna data dan para ahli di bidang transparansi sektor publik, termasuk warga, pemerintah lainnya serta organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk mengidentifikasi kumpulan data

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

mana yang harus diprioritaskan untuk diterbitkan dan/atau ditingkatkan untuk upaya antikorupsi.

22) Kami menyadari bahwa untuk dapat memiliki nilai yang berharga bagi pemerintah, warga, dan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, data terbuka sebagai suatu alat pencegahan korupsi harus komprehensif dan akurat.

23) Oleh karena itu, kami akan:

- ✓ Berupaya mewujudkan suatu kompendium yang berisikan praktik baik dan pembelajaran terkait *open data* yang dapat mempromosikan mekanisme untuk mengidentifikasi kumpulan data, standar, dan alat yang secara spesifik terkait dengan antikorupsi, serta penyusunan induk data (*data-holdings*) terkait antikorupsi;
- ✓ Mempublikasikan kumpulan *open data* yang bermutu yang tepat waktu, komprehensif, memuat uraian penuh, bersifat primer, dan akurat sesuai dengan prioritas yang disusun berdasarkan permintaan masyarakat;
- ✓ Sebisa mungkin, menerbitkan data dalam bentuk aslinya dan pada taraf serinci mungkin yang dimungkinkan, dan yang dapat dihubungkan dengan pembuatan tampilan visual atau analisis apapun berdasarkan data tersebut;
- ✓ Memungkinkan pengguna memberikan masukan serta terus melanjutkan melakukan revisi guna memastikan bahwa mutu data dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan; dan,
- ✓ Menerapkan praktik manajemen daur hidup informasi secara konsisten, serta memastikan salinan historis kumpulan data tersebut tetap terpelihara, diarsipkan, dan tetap dapat diakses dalam jangka waktu tertentu sewajarnya.

Prinsip 3: Mudah Diakses dan Dapat Digunakan (*Accessible and Usable*)

*Menurunkan hambatan yang tidak diperlukan, dan dengan mempublikasikan data melalui solusi satu pintu (*single window solutions*), seperti misalnya portal data terbuka terpusat, meningkatkan nilai data, seiring dengan semakin banyaknya warga dan organisasi mampu menemukan dan menggunakannya untuk mengurangi kondisi tidak transparan di lembaga*

pemerintah.

24) Kami menyadari bahwa ketika *open data* diterbitkan, data tersebut harus dapat dengan mudah dicari/ditemukan kembali dan diakses, serta tersedia tanpa kendala birokrasi atau administrasi, yang dapat membuat orang merasa ciut/jera untuk mengakses data tersebut. Hal ini khususnya benar berlaku dalam hal data antikorupsi dan data terkait transparansi.

25) Oleh karena itu, kami akan:

- √ Sebisa mungkin, mempublikasikan *open data* melalui portal pusat, atau melalui cara-cara yang dapat meningkatkan kemudahan akses pada data tersebut, sehingga data dimaksud bisa mudah ditemukan serta mudah diakses para pengguna;
- √ Menerbitkan data dalam format terbuka guna memastikan bahwa data tersebut tersedia bagi pengguna dalam skala seluas mungkin yang akan bisa menemukan, mengakses, memahami, dan menggunakannya. Dalam banyak kasus, hal ini mencakup menyediakan data dalam beberapa format yang standar, sehingga data tersebut dapat diolah menggunakan komputer dan digunakan oleh manusia;
- √ Menerbitkan *open data* yang bebas biaya, di bawah izin terbuka dan tanpa batasan, serta tanpa kewajiban registrasi, memungkinkan pengguna memilih untuk mengunduh data tanpa harus menyampaikan identitas diri mereka; dan,
- √ Mempromosikan prakarsa/inisiatif untuk meningkatkan kesadaran terkait *open data*, literasi data, dan peningkatan kapasitas bagi pemanfaatan data terbuka secara efektif;

Prinsip 4: Dapat Diperbandingkan dan Dapat Dilintasoperasikan (*Comparable and Interoperable*)

Memungkinkan perbandingan dan pelacakan data dilakukan atas data dari berbagai sektor yang terkait dengan antikorupsi meningkatkan potensi data tersebut digunakan sebagai dasar informasi dan masukan antara para pengambil keputusan dan warga.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

26) Kami menyadari bahwa agar dapat paling efektif dan bermanfaat, data harus bisa dengan mudah diperbandingkan di dalam dan di antara sektor, pada lintas wilayah geografis, dan dalam kurun waktu.

27) Kami menyadari bahwa data harus disampaikan dalam format yang terstruktur dan standar guna mendukung interoperabilitas, keterlacakan, dan penggunaan ulang secara efektif.

28) Oleh karena itu, kami akan:

- ✓ Melaksanakan sebisa mungkin, standar terbuka terkait format data, interoperabilitas, struktur, dan penanda identifikasi umum (*common identifiers*) pada saat mengumpulkan dan mempublikasikan data;
- ✓ Memastikan bahwa kumpulan data terbuka meliputi metadata inti yang konsisten, dan tersedia dalam format yang bisa dibaca baik oleh manusia maupun oleh mesin;
- ✓ Memastikan bahwa data diuraikan secara jelas, bahwa seluruh dokumentasi yang menyertai data tersebut ditulis dalam bahasa yang jelas dan sederhana, dan bahwa pengguna data memiliki informasi yang memadai untuk memahami sumber, kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan analisis atas data tersebut; dan,
- ✓ Bekerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri yang menetapkan standar antikorupsi serta inisiatif/prakarsa lain yang juga memiliki fungsi menetapkan standar guna mendukung interoperabilitas yang lebih baik antara standar yang berlaku di tingkat internasional, untuk mendukung terbentuknya standar data yang umum dan global apabila standar tersebut masih belum tersedia, serta memastikan bahwa standar data baru apapun yang dibuat, sebisa mungkin, memiliki interoperabilitas dengan standar yang ada.

Prinsip 5: Demi Tata Kelola dan Pelibatan Warga yang Lebih Baik (*For Improved Governance and Citizen Engagement*)

Open data menjadikan warga lebih berdaya serta memungkinkan warga menuntut lembaga pemerintah agar lebih akuntabel. Open data juga dapat membantu warga memahami,

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

mempengaruhi, dan berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyusunan kebijakan publik yang mendukung integritas sektor publik. Hal ini amat penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan seluruh masyarakat.

29) Kami menyadari bahwa penerbitan dan pemanfaatan *open data* memperkuat tata kelola lembaga publik serta memberikan landasan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan ketersediaan layanan publik, sehingga dapat lebih baik lagi menanggapi realita kompleks yang dihadapi oleh warga.

30) Kami menyadari bahwa *open data* mendorong penyusunan, implementasi, dan penilaian program dan kebijakan secara lebih baik guna memenuhi kebutuhan warga, dan memungkinkan partisipasi warga serta kerja sama antara pemerintah dan warga yang lebih baik dan didasari oleh informasi.

31) Kami menyadari bahwa kerja sama dan konsultasi dengan warga dapat membantu pemerintah memahami jenis data mana saja yang banyak diminati, dan hal ini dapat mengarah pada data yang lebih baik. Karena itu, kebijakan data terbuka harus mempromosikan penggunaan informasi oleh masyarakat sipil secara keseluruhan.

32) Oleh karena itu, kami akan:

- ✓ Mempromosikan penggunaan wadah/platform partisipasi digital untuk bekerja sama melibatkan organisasi yang bergerak di bidang transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi untuk menentukan data apa saja yang mereka perlukan;
- ✓ Menyediakan perangkat, kisah keberhasilan, dan pedoman yang dirancang untuk memastikan pejabat pemerintah mampu menggunakan *open data* secara efektif;
- ✓ Melaksanakan riset, pengawasan, dan proses peninjauan kembali (*review*) untuk secara rutin menyampaikan laporan pada publik terkait kemajuan dan dampak *open data* sebagai alat pencegahan korupsi;
- ✓ Membentuk dan meningkatkan mekanisme dan prosedur terkait penggunaan

dan pemanfaatan *open data* oleh warga dan sektor publik.

Prinsip 6: Demi Pertumbuhan Inklusif dan Inovasi (*For Inclusive Development and Innovation*)

Open data, melalui transparansi dan integritas yang lebih diperkuat, dapat mendorong manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar dengan jalan menyediakan informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan responsif; hal ini saja dapat meningkatkan keluaran ekonomi dan efisiensi pada jalannya pemerintahan. Selain itu, pada saat yang sama data terbuka mencegah korupsi, data terbuka juga memfasilitasi terbentuknya wawasan, model usaha, dan strategi inovasi digital baru dalam skala global.

33) Kami menyadari pentingnya keterbukaan dalam mendorong akuntabilitas, kreativitas, dan inovasi. Semakin banyak pemerintah, warga, dan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta menggunakan *open data*, makin besar manfaat sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.

34) Kami menyadari nilai penting *open data* untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta mewujudkan, memantau, dan meraih pembangunan berkelanjutan di dunia, khususnya dengan jalan mendorong lembaga yang transparan dan inklusif.

35) Kami menyadari bahwa potensi nilai *open data* menjadi amat besar ketika *open data* dapat digunakan dengan digabungkan dengan *open data* dari pemerintah serta organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta lainnya, mengingat bahwa *open data* merupakan sumber daya yang adil-merata yang menjadikan seluruh warga menjadi berdaya dengan jalan memungkinkan mereka mengakses data terlepas dari siapa mereka dan di mana tempat mereka tinggal.

36) Kami menyadari peran pemerintah dalam mendorong tata kelola dan pembangunan tidak berakhir dengan diterbitkannya *open data*. Pemerintah juga harus memainkan peran aktif dalam mendukung pemanfaatan kembali *open data* secara efektif dan

inovatif guna memperkuat transparansi dan integritas serta untuk mencegah korupsi, sekaligus memastikan bahwa pegawai pemerintah, warga, dan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta memiliki data yang mereka perlukan serta perangkat dan sumber daya untuk memahami dan menggunakan data tersebut secara efektif.

37) Oleh karena itu, kami akan:

- ✓ Mendorong diadopsinya item-item terkait *open data* dalam prinsip-prinsip dan kegiatan lain yang didukung oleh Kelompok Kerja Antikorupsi G20 di mana penggunaan *open data* dapat berguna.
- ✓ Mendorong warga, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, serta lembaga multilateral untuk membuka data yang mereka buat dan kumpulkan agar dapat melangkah maju menuju suatu ekosistem *open data* yang lebih kaya dengan beberapa sumber guna memperkuat transparansi dan integritas dan mencegah korupsi;
- ✓ Membentuk atau menjajaki potensi kerja sama kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait yang bekerja di bidang antikorupsi guna mendukung penerbitan *open data* serta memaksimalkan dampaknya melalui pemanfaatan efektif;
- ✓ Berbagi kepakaran teknis dan pengalaman dengan pemerintah dan organisasi internasional lain, serta membuat atau mendukung program dan prakarsa/ inisiatif yang mendorong pengembangan atau kreasi-bersama visualisasi, aplikasi, API, *data mashup*, dan perangkat lainnya yang berdasarkan *open data*.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2016

- G20 HLP tentang Kerja Sama terkait Orang yang Dicari atas Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Kerja Sama terkait Orang yang Dicari atas Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset

Cooperation on Persons Sought for Corruption and Asset Recovery)

Korupsi merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah, menggerogoti supremasi hukum, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bagi G20, upaya mencegah dan memerangi korupsi turut berkontribusi pada tercapainya tujuan bersama membangun perekonomian global yang inovatif, bergairah, saling terhubung, inklusif, dan mengembangkan kerja sama internasional merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Sejalan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC/*United Nations Convention against Corruption*), dan dengan didasarkan pada Prinsip Umum Tindakan G20: Penolakan Pemberian Suaka (G20 Common Principles for Action: *Denial of Safe Haven*), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (*G20 High-Level Principles on Mutual Legal Assistance*), dan Prinsip G20 tentang Pemulihan Aset (*G20 key asset recovery principles*) serta berbagai usulan yang telah mendapatkan persetujuan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sebelumnya terkait penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, G20 berkomitmen untuk memberikan teladan dan mendukung prinsip-prinsip berikut ini.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip ini, anggota-anggota G20 mengakui bahwa upaya memerangi korupsi memerlukan landasan yang kuat, yang turut mencakup penghormatan pada hukum internasional, komitmen untuk menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum, serta komitmen untuk menghormati kedaulatan tiap negara serta komitmen internasional mereka dan sistem hukum dalam negeri yang berlaku di negara mereka masing-masing. Tidak ada bagian manapun dalam prinsip ini yang sepatutnya ditafsirkan seolah memungkinkan anggota G20

dapat melakukan kegiatan dalam wilayah negara lainnya.

I. Posisi yang kami ambil: Tanpa Toleransi (*Zero Tolerance*)

1. Menyadari akan dampak merugikan yang ditimbulkan oleh orang yang tengah dicari akibat melakukan tindak pidana korupsi, yang melarikan diri dan memindahkan harta hasil korupsi ke luar negeri, kita harus, bila dipandang sesuai, berupaya menolak memberikan suaka (*safe haven*) bagi orang-orang tersebut dan harta hasil kejahatan mereka.

2. Kami mengakui nilai penting kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan bantuan hukum timbal balik, serta menyadari bahwa kerja bersama dapat membangun kerja sama internasional yang efektif dan efisien di bidang antikorupsi.

II. Lembaga kami: Tanpa Celah Kelemahan (*Zero Loopholes*)

3. Pihak berwenang yang terkait harus memiliki prosedur yang efektif untuk menolak memberikan suaka (*safe haven*) bagi orang-orang yang tengah dicari akibat melakukan tindak pidana korupsi apabila perbuatan mereka juga merupakan perbuatan melanggar hukum di negara yang telah atau ingin mereka masuki. Kami mendorong agar seluruh negara menelaah kembali, sejalan dengan kewajiban internasional yang berlaku, program atau kebijakan imigrasi terkait, guna mencegah negara-negara tersebut dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang yang mencari suaka (*safe haven*) bagi diri mereka dan bagi harta hasil kejahatan mereka.

4. Kami mengakui kegunaan mekanisme koordinasi dalam negeri di suatu negara yang dapat dimanfaatkan oleh pihak berwenang yang terkait yang bertanggung jawab di bidang deteksi, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi serta dalam pemulihan harta dari tindak pidana tersebut, serta kerja sama internasional, untuk dapat secara efektif berkolaborasi satu sama lain.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

5. Kami mengakui lini dasar penting bagi kerja sama internasional di bidang hukum sebagaimana diatur dalam UNCAC, termasuk proses beracara perdata dan administratif/tata usaha negara bila dipandang sesuai dan sejalan dengan sistem hukum di dalam negeri. Kami terdorong untuk mendukung kerja sama internasional yang efektif dalam perkara antikorupsi berdasarkan berbagai kerangka hukum. Kami akan berupaya, bila dipandang sesuai, untuk secara efektif memberlakukan ketentuan terkait ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik yang terdapat dalam UNCAC, serta dalam konvensi internasional lainnya yang berlaku. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, G20 meminta agar negara-negara anggota PBB meratifikasi atau memberikan akses pada UNCAC, sekiranya hal tersebut belum dilakukan. Kami juga mendukung pemanfaatan, bila dipandang sesuai, ketentuan terkait kerja sama internasional yang ada pada instrumen hukum lainnya seperti misalnya Konvensi PBB tentang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*UNTOC/United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) dan Konvensi OECD tentang Anti Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (*OECD Convention against Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*).

III. Tujuan Kami: Tanpa Kendala (*Zero Barriers*)

6. Kami mengakui bahwa komunikasi dan kerja sama yang efektif dan tepat waktu antara berbagai pihak berwenang, sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, dapat menghambat pergerakan orang-orang yang tengah dicari akibat melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, kami terdorong untuk menggunakan narahubung (*points of contact*) yang sesuai untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara masing-masing pihak, sebagaimana telah diatur dalam perjanjian yang ada atau dalam berbagai forum internasional, seperti misalnya Jaringan Para Ahli G20 di bidang Pencekalan (*G20 Denial of Entry Experts' Network*).

7. Kami mendorong tiap pihak untuk memfasilitasi penanganan perkara spesifik melalui kerja sama multilateral dan bilateral dalam upaya memerangi korupsi, termasuk, seiring

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

dengan berkembangnya kebutuhan, penunjukan pihak yang berwenang melakukan koordinasi perkara.

8. Kami mendorong adanya koordinasi erat antara/pada lembaga-lembaga penegak hukum untuk menjalin kontak dengan orang-orang yang tengah dicari akibat melakukan tindak pidana korupsi, dengan tunduk pada undang-undang yang berlaku di tingkat internasional dan di dalam negeri. Kami akan berkonsultasi, bila dipandang sesuai dan sejalan dengan perjanjian bilateral yang ada serta dengan komitmen anggota G20, untuk membentuk prosedur kerja yang sepatutnya dalam hal ini, apabila prosedur tersebut masih belum tersedia.

9. Kami menegaskan kembali bahwa pemulihan aset merupakan prinsip dasar dalam UNCAC dan kami berkomitmen untuk melaksanakan Bab V UNCAC.

10. Guna meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dalam perkara antikorupsi, kami terdorong untuk memperkuat peningkatan kapasitas, nilai-nilai dan etika kelembagaan, serta saling berbagi pengalaman di bidang ini, melalui koordinasi erat dengan berbagai organisasi, prakarsa, dan jaringan terkait yang ada di tingkat internasional dan regional.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2017

- G20 HLP tentang Pencegahan Korupsi di Kepabeanaan
- G20HLPtentangPertanggungjawabanBadan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi
- G20HLPtentangPengorganisasianMelawan Korupsi

PERTEMUAN G20 DI JERMAN TAHUN 2017
Aneks Deklarasi Pemimpin G20
Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pencegahan
Korupsi di Kepabeanan
(G20 High Level Principles on Countering Corruption in Customs)

Perdagangan dan persaingan merupakan penggerak besar pertumbuhan, peningkatan standar hidup, dan terciptanya lapangan kerja. Strategi pertumbuhan G20 turut mencakup upaya reformasi untuk memfasilitasi perdagangan dengan jalan menurunkan biaya, merampingkan prosedur kepabeanan, mengurangi beban peraturan yang tidak diperlukan, serta memperkuat layanan yang mendorong terjadinya perdagangan.

Kepabeanan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengatur perdagangan lintas negara, termasuk memungut pajak, menanggulangi perdagangan ilegal, mengendalikan barang-barang yang dikenakan larangan atau pembatasan, serta berkontribusi pada daya saing ekonomi dengan jalan memfasilitasi perdagangan.

Kepabeanan yang tidak efektif dan tidak efisien, baik yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, prosedur kepabeanan yang panjang, atau korupsi, dapat berdampak negatif pada manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional, kepercayaan pada pemerintah, sekaligus pada pembaruan di sektor publik dan perekonomian.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif di kepabeanan merupakan hal penting untuk terciptanya lingkungan usaha dan iklim investasi yang baik. Korupsi dapat diperangi secara efektif hanya apabila penanggulangan korupsi menjadi bagian dari strategi komprehensif yang diadaptasikan dengan konteks nasional dan lokal.

1. Menjadi contoh teladan (*Leading by example*)

Negara-negara G20 harus memastikan agar administrasi kepabeanan bekerja sejalan dengan strategi integritas yang berbasis risiko yang, sebagaimana berlaku, terintegrasi

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

dengan baik dengan kerangka antikorupsi di tingkat nasional. Negara-negara G20 harus juga memastikan agar tersedia sumber daya dalam jumlah yang memadai yang didedikasikan pada pelaksanaan strategi integritas di kepabeanaan, dan bahwa pihak manajemen yang melakukan administrasi kepabeanaan memberikan contoh keteladanan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Negara-negara G20 harus memastikan agar administrasi kepabeanaan membangun budaya integritas melalui pengambilan keputusan internal yang transparan, peningkatan kesadaran tentang integritas serta kegiatan pelatihan, dan budaya organisasi yang terbuka yang tanggap pada permasalahan terkait integritas.

2. Melaksanakan standar integritas yang sesuai

Negara-negara G20 harus menetapkan standar integritas bagi pejabat/pegawai kepabeanaan yang mendorong standar yang tinggi terkait perilaku, tata kelola, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai pelayanan publik. Standar integritas harus ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar yang jelas bagi pengenaan sanksi disipliner, administratif, dan pidana berdasarkan proses penegakan hukum yang sepatutnya.

3. Transparansi

Negara-negara G20 harus memastikan agar prosedur kepabeanaan di negaranya diterapkan secara terprediksi, konsisten, dan transparan, dengan memperhatikan standar internasional dan praktik baik. Mekanisme banding dan peninjauan administratif harus tersedia bagi pelaku usaha untuk mengajukan banding atau memintakan peninjauan kembali atas penetapan yang terkait dengan urusan kepabeanaan.

4. Otomasi

Negara-negara G20 harus berupaya untuk:

- i. memperhatikan, dengan sepatutnya, standar internasional dan rekomendasi terkait perkara kepabeanaan, khususnya yang terkait dengan prosedur pengeluaran barang secara tepat waktu, termasuk yang disusun oleh World Customs Organization (WCO);

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- ii. menyediakan sistem elektronik yang dapat diakses oleh para pengguna layanan kepabeanaan. Sistem kepabeanaan yang otomatis harus diatur dengan konfigurasi sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi, menghilangkan peluang korupsi, serta meningkatkan tingkat akuntabilitas; dan
- iii. peningkatan sistem otomasi untuk melakukan analisis risiko dan penargetan.

5. Reformasi dan Modernisasi

Negara-negara G20 harus meninjau kembali secara berkala sistem dan prosedur kepabeanaan mereka, dengan maksud untuk merampingkan praktik dan prosedur yang telah ketinggalan zaman dan membebani, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan tujuan meminimalkan peluang terjadinya tindakan yang tidak etis, curang, atau korup.

6. Manajemen sumber daya manusia

Negara-negara G20 harus memastikan agar kebijakan SDM administrasi kepabeanaan didasarkan pada prinsip adanya sistem yang adil dan transparan dalam merekrut, mempekerjakan, menjaga retensi, memberikan promosi/kenaikan pangkat, dan mengatur pensiun pejabat/pegawai kepabeanaan sejalan dengan merit, kepatutan (*equity*) dan bakat-kemampuan mereka, serta dengan standar lembaga dan etika di antara para pejabat/pegawai kepabeanaan. Negara-negara G20 harus juga memastikan agar administrasi kepabeanaan menjaga keberadaan individu yang memenuhi kualifikasi dan berkinerja baik dengan jalan memberi manfaat dan peluang bagi mereka untuk meningkatkan karir profesional mereka.

7. Hubungan dengan Sektor Swasta

Negara-negara G20 harus mendorong hubungan yang terbuka, transparan, dan produktif antara administrasi kepabeanaan mereka dan sektor swasta.

8. Pemeriksaan (audit) dan Pelaporan

Negara-negara G20 harus meningkatkan strategi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi korupsi di kepabeanaan, termasuk menerapkan mekanisme pemantauan

dan pengendalian yang sesuai seperti misalnya audit internal dan eksternal, serta rezim penyidikan dan penuntutan yang efektif. Strategi tersebut harus mendorong integritas yang lebih kuat dan mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi kejadian korupsi di segala tingkatan, dan memperkuat akuntabilitas.

Para pejabat/pegawai kepabeanaan dan pengguna kepabeanaan harus diberi saluran yang jelas untuk melaporkan penyimpangan, perbuatan yang tidak patut, dan kegiatan yang tidak etis, dan, bila informasi tersebut telah disampaikan, harus melakukan investigasi atas hal tersebut dengan segera dan sepatutnya.

Tindakan bersama untuk mendorong integritas

Tiap negara G20 harus mengadopsi strategi yang komprehensif untuk mendorong integritas di kepabeanaan, dengan mengacu pada Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini serta dengan memperhatikan, dengan sepatutnya, praktik-praktik baik yang telah diidentifikasi dalam Kompendium OECD tentang praktik anggota-anggota G20 terkait Integritas di Kepabeanaan, serta rekomendasi internasional lainnya, termasuk yang telah disusun oleh World Customs Organization, serta UNCAC. Negara-negara G20 didorong untuk terus berbagi strategi dan pengalaman mereka masing-masing serta menyebarkan praktik baik agar dapat secara efektif mengatasi risiko korupsi di kepabeanaan.

PERTEMUAN G20 DI JERMAN TAHUN 2017
Aneks Deklarasi Pimpinan Negara-Negara G20
Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang
Pertanggungjawaban Badan Hukum
atas Tindak Pidana Korupsi
(G20 High Level Principles on the Liability of
Legal Persons for Corruption)

Menetapkan dan menegakkan tanggung jawab badan hukum merupakan hal penting dalam perang global melawan korupsi. Menyadari hal tersebut, G20 telah menyoroti pentingnya tanggung jawab badan hukum dalam Rencana Aksi Antikorupsi G20 sejak tahun 2013–2014. Setelah terbitnya komitmen para Pemimpin G20 pada September 2016 untuk “memberikan contoh teladan dalam upaya memerangi suap” termasuk dengan jalan “membentuk dan, bila dipandang sesuai, memperkuat tanggung jawab badan hukum atas tindak pidana korupsi”, negara-negara G20 menyepakati prinsip-prinsip tingkat tinggi berikut ini tentang tanggung jawab badan hukum atas tindak pidana korupsi.

Melalui instrumen internasional seperti misalnya UNCAC¹ dan/atau Konvensi OECD tentang Memerangi Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional dan instrumen terkait (Konvensi Antisuap OECD)² Anggota-anggota G20 telah berkomitmen untuk menerapkan tanggung jawab badan hukum atas tindak pidana korupsi, termasuk suap dan tindak pidana terkait lainnya yang dilakukan sejalan dengan konvensi internasional yang berlaku.

Kepatuhan terhadap berbagai Konvensi tersebut ditinjau melalui mekanisme *review* dan peninjauan kembali pada masing-masing Negara Pihak. Selain itu, studi tentang Status Implementasi UNCAC, yang memuat analisis komprehensif atas implementasi Bab III dan Bab IV, memuat analisis horizontal tentang implementasi Pasal 26.

1. Pasal 26 UNCAC menyatakan bahwa “Tiap Negara Pihak harus mengadopsi upaya tersebut sejauh dipandang perlu, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negaranya, guna menetapkan tanggung jawab badan hukum akibat turut serta melakukan tindak pidana sejalan dengan pengaturan dalam Konvensi ini.” Hal ini kemudian mewajibkan Negara Pihak untuk memperluas tanggung jawab terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Konvensi tersebut kepada “badan hukum”, yang bisa berupa tanggung jawab pidana, perdata, atau administratif/tata usaha, sejalan dengan prinsip hukum di Negara yang bersangkutan, selama memenuhi syarat bahwa sanksi yang dihasilkannya merupakan sanksi yang “efektif, proporsional, dan membuat jera”.

2. Selain itu, serupa dengan hal tersebut, Pasal 2 Konvensi OECD Antisuap menyebutkan bahwa “tiap Negara Pihak harus melaksanakan upaya tersebut sejauh dipandang perlu, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negaranya, guna menetapkan tanggung jawab badan hukum atas suap terhadap pejabat publik asing.” Rekomendasi OECD tahun 2009 tentang Upaya Lebih Lanjut Memerangi Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, khususnya Aneks I, memuat praktik baik tentang pelaksanaan sepenuhnya atas pasal-pasal yang terkait dengan tanggung jawab badan hukum.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Kelompok Kerja OECD tentang Suap (OECD Working Group on Bribery) juga telah mempublikasikan pada Desember 2016 suatu laporan pendataan terkait Tanggung Jawab Badan Hukum atas Suap Pejabat Publik Asing, yang berisi “pemetaan” atas berbagai fitur dalam sistem-sistem pertanggungjawaban badan hukum pada 41 Negara Pihak yang menjadi bagian dari Konvensi Antisuap tersebut.³

Ada beberapa landasan pemikiran untuk memastikan tanggung jawab korporasi dan entitas hukum lainnya: perekonomian masa kini, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama digerakkan oleh entitas komersil, i.e. badan hukum. Upaya memerangi korupsi akan gagal mencapai tujuannya apabila hanya orang-perorangan yang terlibat yang dikenakan hukuman sementara badan hukum dikecualikan dari pengenaan sanksi. Selain itu, dalam perekonomian yang semakin kompleks dan global, sering kali terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi dan/atau menuntut individu yang bertanggung jawab, sedangkan tanggung jawab, dan manfaat ilegal yang didapat oleh suatu badan hukum dapat dengan lebih jelas ditetapkan.

Proses pengambilan keputusan dapat melibatkan berbagai lapisan dalam suatu organisasi, yang beroperasi melalui struktur perusahaan yang kompleks dan dengan proses pengambilan keputusan secara kolektif. Pelaku dan dalangnya bisa jadi mencoba bersembunyi di balik tabir korporasi untuk menghindari tanggung jawab. Selain itu, individu yang bertanggung jawab bisa jadi tinggal di negara lain, yang umum terjadi dalam perkara suap yang melibatkan perusahaan multinasional. Memastikan agar badan hukum, serta individu yang bersalah, dapat dimintakan tanggung jawabnya dengan demikian dapat membawa efek jera (*deterrent effect*) yang penting, memotivasi dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjadikan kepatuhan sebagai prioritas seiring dengan alokasi sumber daya bagi pengendalian internal yang efektif dan memadai, dan program atau upaya terkait etika dan kepatuhan untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Tanggung jawab badan hukum dilakukan tanpa mengesampingkan tanggung jawab pidana orang-perorangan yang melakukan tindak pidana.

Prinsip-prinsip berikut ini terutama berasal dari Konvensi internasional yang relevan

³ Lihat Pertanggungjawaban Badan Hukum atas Suap Asing (<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Liability-Legal-Persons-Foreign-Bribery-Stocktaking.pdf>).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

serta instrumen yang terkait, serta dari peraturan perundang-undangan dan praktik yang dijalankan di banyak negara yang memiliki sistem hukum yang telah mengenakan tanggung jawab pada badan hukum atas perbuatan korupsi. Prinsip-prinsip ini mengidentifikasi mekanisme dan praktik yang telah terbukti berguna untuk menetapkan dan menegakkan tanggung jawab badan hukum atas perbuatan korupsi dan tindak pidana terkait lainnya. Menyadari beragamnya sistem hukum di negara-negara G20, prinsip-prinsip ini disusun dalam cakupan yang luas dan memberikan keleluasaan agar berbagai negara dapat menerapkan prinsip-prinsip ini sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku di negaranya masing-masing. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan dan melengkapi komitmen antikorupsi yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau menggantikannya.

MENGADOPSI KERANGKA HUKUM YANG KOKOH UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM

Prinsip 1: Kerangka hukum yang kokoh harus tersedia agar badan hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan korupsi, termasuk suap di dalam dan luar negeri (asing), dan tindak pidana terkait lainnya.

Penegakan hukum yang efektif terhadap badan hukum atas perbuatan korupsi hanya dapat dilakukan sejalan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas. Selain memidanakan korupsi, termasuk suap, yang dilakukan oleh orang-perorangan, negara harus memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas terkait tanggung jawab badan hukum. Apabila, berdasarkan sistem hukum di suatu negara, tanggung jawab pidana tidak dapat diberlakukan bagi badan hukum, maka tanggung jawab yang dapat dikenakan tersebut bisa berupa tanggung jawab perdata atau administratif/ tata usaha. Pada keseluruhan kasus, sanksi yang dikenakan haruslah merupakan sanksi yang “efektif, proporsional, dan membuat jera” (lihat juga Prinsip 8 di bawah ini). Tanggung jawab harus turut mencakup khususnya tindak pidana korupsi, termasuk suap pejabat publik di dalam dan di luar negeri, serta tindak pidana lain yang terkait yang memfasilitasi korupsi sebagaimana diatur dalam Konvensi internasional yang

berlaku.⁴

Prinsip 2: Peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban korporasi harus dapat mencakup semua entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum.

Demi memastikan badan hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan cara mengatur struktur perusahaan mereka untuk mengakali Undang-undang mengenai pertanggungjawaban korporasi, negara harus memiliki definisi hukum yang jelas terkait “badan hukum” yang mencakup seluruh entitas yang merupakan subyek hukum (*legal personality*) berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Prinsip 3: Tanggung jawab badan hukum harus tidak dibatasi hanya pada perkara-perkara di mana satu atau beberapa individu yang melakukan tindak pidana tersebut telah dituntut atau diputus bersalah.

Rezim pertanggungjawaban korporasi harus memungkinkan dilakukannya proses beracara terhadap badan hukum terlepas dari ada tidaknya proses beracara terhadap orang-perorangan maupun hasil dari proses beracara tersebut. Sisi operasional dan pengambilan keputusan di korporasi menjadi semakin menyebar dan kompleks, yang dapat memunculkan kesulitan serius dalam upaya mengidentifikasi individu tertentu yang terlibat dalam pelanggaran korporasi.

Prinsip 4: Pertanggungjawaban badan hukum harus tidak dibatasi pada perkara-perkara di mana tindak pidana dilakukan oleh manajer senior.

Membatasi tanggung jawab badan hukum hanya pada perkara-perkara di mana tindak pidana dilakukan oleh manajer senior, tidak akan mencakup seluruh situasi yang mungkin relevan, khususnya tindak pidana terkait badan hukum yang memilliki proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Agar dapat efektif, ketentuan terkait tanggung jawab korporasi harus minimal dapat (1) mengadopsi pendekatan di mana tingkat kewenangan orang-perorangan yang perbuatannya memicu munculnya tanggung jawab badan hukum menjadi sama sekali tidak relevan atau bersifat fleksibel, yang mencerminkan betapa beragamnya sistem pengambilan keputusan dalam

4. Misalnya, lihat UNCAC, Bab III, Pemidanaan dan Penegakan Hukum, dan Pasal 1, 2, 7, dan 8 pada Konvensi OECD Antisuap. Dalam hal ini, negara mungkin perlu memberikan panduan tentang apa yang dianggap merupakan standar yang memadai terkait pengendalian dan pengawasan yang diharuskan pada suatu badan hukum

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

badan hukum; atau (2) memungkinkan tanggung jawab badan hukum dimunculkan dalam perkara-perkara sebagai berikut: ketika seorang manajer atau pejabat/pegawai dengan tingkat kewenangan yang dimilikinya melakukan tindak pidana; ketika orang tersebut memerintahkan atau memberikan izin/kuasa resmi pada orang yang ada pada tingkat di bawahnya untuk melakukan tindak pidana; dan ketika orang tersebut tidak dapat melakukan upaya-upaya yang memadai untuk mencegah orang yang ada pada tingkat di bawahnya melakukan tindak pidana tersebut, termasuk dengan tidak dilakukannya pengawasan atas orang bawahan tersebut, atau dengan tidak dilakukannya pengendalian internal, etika, dan program atau upaya kepatuhan secara memadai.

Prinsip 5: Suatu badan hukum harus tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan menggunakan perantara, termasuk badan hukum lainnya, untuk melakukan tindak pidana korupsi atas nama badan hukum tersebut.

Negara harus memastikan agar Undang-undang mereka dapat mencakup tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui perantara atas nama suatu perusahaan, termasuk badan hukum terkait (contoh: induk dan anak perusahaan dan entitas dalam kelompok korporasi yang sama) serta badan hukum atau perorangan yang tidak terkait (contoh: perusahaan cangkang, agen pihak ketiga, konsultan, *trusts*, usaha patungan (*joint ventures*), atau kontraktor).⁵ Kerapnya penggunaan perantara dalam tindak pidana korupsi transnasional menunjukkan pentingnya upaya memastikan agar suatu korporasi tidak menghindari tanggung jawab dengan jalan menyalurkan suap melalui perantara.

Prinsip 6: Perusahaan tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab dengan jalan mengubah identitas korporasi mereka.

Negara harus memastikan agar perusahaan tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab dengan jalan melakukan restrukturisasi atau dengan mengubah identitas korporat mereka (contohnya dengan jalan melakukan penggabungan perusahaan (*merger*)). Negara harus memiliki aturan yang sesuai yang dapat turut mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), atau prinsip hukum yang

⁵ Laporan OECD Tahun 2014 tentang Suap Pejabat Publik Asing (*OECD Foreign Bribery Report*) menyioroti bahwa 75% dari perkara suap Pejabat Publik asing yang telah dinyatakan selesai dan yang kemudian telah ditinjau dalam analisis yang dilakukan ternyata melibatkan perantara, lihat hal. 8.

sifatnya tradisional, perihal kapan dan bagaimana perubahan dalam identitas dan kepemilikan suatu perusahaan berdampak pada tanggung jawab badan hukum.

Prinsip 7: Yurisdiksi (kedudukan hukum) yang efektif harus dikenakan pada badan hukum.

Tindak pidana korupsi transnasional, sesuai dengan sifat dasarnya, melibatkan berbagai negara/yurisdiksi. Demi menghindari impunitas, negara harus menetapkan yurisdiksi teritorial yang efektif atas badan hukum, sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, agar dapat mencakup situasi ketika tindak pidana seluruhnya atau sebagian dilakukan di dalam wilayah teritorialnya, dan harus tidak mensyaratkan adanya hubungan fisik yang ekstensif antara tindak pidana korupsi tersebut dan wilayah teritorialnya tersebut.

Tiap negara harus juga mempertimbangkan untuk mengandalkan “kewarganegaraan” badan hukum sebagai dasar untuk mengejar perkara yang dicurigai merupakan perkara korupsi transnasional, termasuk perkara di mana susunan perusahaan termasuk anak perusahaan yang ada di berbagai negara. “Kewarganegaraan” suatu badan hukum ditentukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku nasional di suatu negara (contohnya yang digunakan sebagai kriteria ialah Undang-undang yang mendasari pendirian atau pembentukan badan hukum tersebut, atau kantor pusat badan hukum tersebut, atau lokasi operasional efektif badan hukum tersebut), dan juga dapat ditentukan berdasarkan traktat internasional atau perjanjian bilateral atau multilateral. Ketika yurisdiksi (kedudukan hukum) kewarganegaraan badan usaha tersebut menentukan aspek kriminalitas ganda, persyaratan ini harus dianggap telah terpenuhi, apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum di tempat di mana perbuatan tersebut terjadi, sekalipun berdasarkan aturan hukum pidana yang berbeda.

SANKSI YANG EFEKTIF, PROPORSIONAL, DAN MEMBUAT JERA

Prinsip 8: Badan hukum harus dapat dikenai sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Penindakan terhadap badan hukum hanya akan membawa efek jera (*deterrent effect*) apabila sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang secara memadai efektif, proporsional, dan membuat jera.⁶ Apabila sistem hukum di suatu negara tidak melengkapi pertanggungjawaban pidana pada badan hukum, sistem hukum tersebut harus memungkinkan pengenaan sanksi non-pidana yang efektif, proporsional, dan membuat jera, termasuk denda.

Penyelesaian yang dilakukan melalui negosiasi juga dapat menjadi opsi yang berguna untuk dipertimbangkan tiap negara dalam upaya memerangi korupsi. Penyelesaian tersebut telah menghasilkan sanksi keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Negara-negara yang melakukan penyelesaian melalui negosiasi harus, bila dipandang sesuai dan sejalan dengan sistem hukum dalam negeri mereka, mempertimbangkan untuk menyampaikan pada publik, melalui sarana apapun yang sesuai, unsur-unsur penting tertentu dari penyelesaian tersebut, seperti misalnya fakta-fakta utama, ketentuan, dan durasi, serta penalti atau sanksi lainnya dan penyelesaian yang dikenakan. Pengungkapan semacam itu turut berkontribusi pada sifat dasar sanksi sebagai sanksi yang membuat jera, memastikan akuntabilitas publik, meningkatkan kesadaran terkait penindakan yang dilakukan, serta memberikan panduan.

Prinsip 9: Suap dan harta hasil korupsi harus dapat disita dan dirampas dari badan hukum, atau sanksi keuangan yang berdampak sebanding harus dapat dikenakan.

Selain pengenaan sanksi keuangan, penting bagi tiap negara untuk dapat menyita dan merampas harta hasil korupsi, atau properti yang nilainya sesuai dengan nilai harta hasil korupsi tersebut, atau bahwa sanksi keuangan dengan dampak yang sebanding dapat dikenakan. Perampasan harta hasil korupsi merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam membuat orang jera melakukan korupsi karena perampasan tersebut mencabut manfaat yang didapat oleh mereka yang terlibat dalam transaksi suap. Dampak gabungan dari denda dan perampasan memastikan agar perusahaan tidak menganggap suap semata-mata sebagai biaya usaha. Apabila sistem hukum suatu negara tidak mengatur perihal perampasan aset, sistem hukum tersebut harus memungkinkan dikenakannya sanksi keuangan dengan dampak yang

6. Cf. juga Prinsip Panduan G20 tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing (G20 *Guiding Principles on Enforcement of the Foreign Bribery Offence*) tahun 2013 (1). (v).

sebanding. Apabila badan hukum yang bersangkutan masih belum menyerahkan suap atau apabila suap tersebut ditolak oleh orang yang hendak disuap, penyitaan dan perampasan atas suap yang ditawarkan (sebagai alat hasil kejahatan) harus dimungkinkan.

Pihak berwenang harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk melacak dan menetapkan jumlah harta hasil tindak pidana korupsi, termasuk suap, dan tindak pidana terkait lainnya, serta menyita dan merampas harta kekayaan tersebut dari pelaku dan/atau pihak ketiga.

Prinsip 10: Menggunakan upaya tambahan terhadap badan hukum harus turut dipertimbangkan.

Selain sanksi seperti denda dan perampasan, tiap negara mungkin perlu mempertimbangkan menggunakan upaya tambahan terhadap badan hukum. Upaya tambahan tersebut bisa mencakup upaya yudisial atau administratif, bila dipandang sesuai, seperti misalnya penghentian sementara atau pemberhentian hak memperoleh manfaat atau bantuan publik; didiskualifikasi secara sementara atau secara permanen dari keikutsertaan dalam pengadaan publik atau pelaksanaan kegiatan komersial lainnya; pengawasan dari lembaga peradilan; pembubaran; dan pengumuman atas hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Upaya tambahan tersebut bisa dijatuhkan oleh pengadilan atau berdasarkan kebijakan/diskresi lembaga publik.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Prinsip 11: Kerja sama internasional dalam perkara korupsi harus dilakukan seluas mungkin bila dipandang sesuai dan sejalan dengan sistem hukum di suatu negara, termasuk terkait dengan proses beracara yang melibatkan badan hukum.

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi kerap lintas negara/yurisdiksi, kerja sama internasional di perkara pidana merupakan hal penting, termasuk sehubungan dengan penyidikan, penuntutan, dan proses beracara di pengadilan yang melibatkan badan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

hukum.⁷

Selain itu, bila dipandang sesuai dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di dalam negeri masing-masing, tiap negara harus juga seluas mungkin berdasarkan Undang-undang di negaranya, membantu satu sama lain dalam penyidikan dan proses beracara dalam perkara perdata dan tata usaha/administrasi terhadap badan hukum yang terkait dengan korupsi. Tiap negara juga didorong untuk saling berkonsultasi, bila dipandang sesuai dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di dalam negeri mereka masing-masing, agar dapat melakukan penyidikan paralel dan/atau membentuk tim penyidikan gabungan.

Prinsip 12: Apabila terdapat lebih dari satu negara yang memiliki kewenangan atas badan hukum, negara-negara tersebut harus saling berkonsultasi.

Dalam perkara korupsi transnasional, lazim saja bahwa terdapat lebih dari satu negara yang memiliki yurisdiksi/kewenangan atas perbuatan yang sama yang dituduhkan. Dalam situasi tersebut, negara-negara tersebut harus saling berkonsultasi dan, bila dipandang sesuai dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di dalam negeri mereka masing-masing, mempertimbangkan untuk berkoordinasi dengan yurisdiksi yang paling sesuai untuk melakukan penuntutan. Konsultasi juga dapat mencakup sanksi yang akan dikenakan pada badan hukum.

BEKERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA

Prinsip 13: Menyusun pengendalian internal yang efektif, kode etik, dan program atau upaya kepatuhan guna mencegah dan mendeteksi korupsi harus terus didorong.

Sektor swasta merupakan mitra utama dalam upaya memerangi korupsi, dan komitmen mereka terhadap transparansi dan integritas menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan korupsi yang melibatkan badan hukum. G20 mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pengendalian internal yang efektif, kode etik, dan program atau upaya kepatuhan, yang merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pendeteksian

7. Lihat Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (*G20 High-Level Principles on Mutual Legal Assistance*) tahun 2013.

korupsi dalam badan usaha. Organisasi pengusaha dan asosiasi profesi didorong untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dalam menyusun dan mengadopsi pengendalian internal, kode etik, dan program atau upaya kepatuhan guna mencegah dan mendeteksi korupsi. Unsur utama dari program kepatuhan antikorupsi yang efektif telah diuraikan di berbagai sumber, termasuk Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta (*G20 High Level Principles on Private Sector Transparency and Integrity*) tahun 2015

Prinsip 14: Insentif nyata harus dipertimbangkan guna mendorong kepatuhan yang efektif oleh pelaku usaha.

Meskipun upaya pemerintah dalam menegakkan Undang-undang antikorupsi terhadap badan hukum merupakan komponen esensial dalam rezim pertanggungjawaban korporasi yang efektif, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan mekanisme kepatuhan yang efektif dalam badan usaha. Oleh karena itu, tiap negara dapat turut memperhatikan, dengan sepatutnya, ada atau tidaknya kode etik terkait antikorupsi serta program atau upaya kepatuhan di suatu korporasi, untuk dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan pada pengadaan publik atau pada proses lainnya terkait pemberian manfaat publik, seperti misalnya kredit ekspor.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyusun dan melaksanakan pengendalian internal antikorupsi yang efektif, kode etik, dan program atau upaya kepatuhan, serta pelaporan-mandiri secara sukarela sekaligus kerja sama antara pelaku usaha dengan penegak hukum juga dapat, bila dipandang sesuai dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di dalam negeri mereka masing-masing, dipertimbangkan dalam proses beracara, misalnya, menjadi faktor yang mungkin meringankan atau menjadi materi pembelaan. Tiap negara mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyusun aturan-aturan tersebut.

Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian Melawan Korupsi *(G20 High Level Principles on Organizing Against Corruption)*

Korupsi menghambat efisiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan, kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan yang adil dan tidak berpihak, serta pemberian layanan pemerintah. Sebagai pelaksana administrasi publik, pemerintah yang antikorupsi serta didukung oleh budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi tidak saja menumbuhkan kepercayaan warga negaranya, namun juga dapat berpengaruh pada tingkat daya tarik suatu negara sebagai tempat untuk menjalankan usaha. Tujuan 16 dalam Agenda PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030 juga memasukkan pengurangan secara substansial atas suap dan korupsi dalam segala bentuknya sebagai salah satu targetnya.

Pada KTT Brisbane tahun 2014, para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan transparansi dan integritas di sektor publik dan sektor swasta. Rencana Aksi Antikorupsi G20 2017-2018 menetapkan integritas dan transparansi sektor publik, termasuk pengorganisasian melawan korupsi (yaitu penataan administrasi publik untuk mendeteksi dan meminimalkan risiko korupsi) sebagai suatu prioritas. Pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan/administrasi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada langkah-langkah yang menysasar pegawai secara perorangan, penanganan terhadap laporan tentang korupsi, dan penegakan hukum yang efektif, namun juga pada upaya membangun struktur kelembagaan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel yang membuat administrasi publik lebih tahan korupsi.

Negara-negara G20 telah berkomitmen pada sejumlah langkah untuk memperkuat transparansi dan integritas di sektor publik, termasuk persyaratan terkait peri kelakuan pejabat publik.¹ Akan tetapi, upaya pencegahan korupsi yang berkaitan dengan struktur organisasi dan manajemen alur kerja juga penting untuk memerangi korupsi. Sebagai

¹ Cf. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan Aset oleh Pejabat Publik, Prinsip-Prinsip Panduan G20 untuk Memerangi Permintaan Suap [Yang Tidak Sepatutnya], Prinsip-Prinsip G20 tentang Data Terbuka Antikorupsi, Prinsip-Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas dalam Pengadaan Publik, Kompendium G20/OECD tentang Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower), [Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Penanggulangan Korupsi di Kepabeanaan].

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

salah satu kontribusinya yang terbaru, Rekomendasi OECD tentang Integritas Publik memberikan panduan terkini untuk membangun lembaga publik yang tangguh serta menanggulangi risiko korupsi.² Rekomendasi OECD ini memiliki pendekatan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi berikut ini, yang dipusatkan pada struktur kelembagaan administrasi publik dalam melawan korupsi.

Negara-negara G20 sepakat bahwa untuk mengatasi risiko korupsi, langkah-langkah kelembagaan tertentu perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut seharusnya tidak hanya fokus pada prosedur administrasi, namun juga pada peningkatan kesadaran di kalangan pejabat publik di semua tingkatan dan pada manajemen sumber daya manusia.

G20 berkomitmen untuk memimpin dengan memberi teladan, dengan cara mendukung serangkaian prinsip inti dalam mengatur sedemikian rupa penyelenggaraan administrasi publik sehingga membantu mendeteksi dan meminimalisir risiko korupsi. Prinsip-prinsip berikut ini dibangun berdasarkan UNCAC (khususnya Pasal 5, 6, dan 7). Guna mengakomodasi keragaman sistem hukum di negara-negara G20, Prinsip-prinsip ini disusun secara luas dan fleksibel sehingga tiap negara dapat menerapkannya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negaranya. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan dan melengkapi komitmen antikorupsi yang sudah ada, dan bukan untuk melemahkan atau menggantikannya.

PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. Negara hendaknya memajukan dan terus mendukung budaya integritas dan ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka.
2. Negara hendaknya memperhatikan aspek pencegahan korupsi sebagai salah satu faktor kunci ketika memutuskan bagaimana lembaga atau badan publik akan ditata atau direformasi.
3. Sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, Negara didorong untuk turut menerapkan dan memajukan prinsip-prinsip ini di tingkat domestik dan regional.

² Lihat <http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation-Public-Integrity.pdf>.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

4. Negara hendaknya memastikan bahwa lembaga-lembaga (termasuk yang otonom dan independen) yang bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, penegakan dan/atau pemantauan elemen-elemen sistem pencegahan korupsi diberikan pelatihan³, mandat, dan sumber daya yang sepatutnya agar mereka dapat secara efektif memenuhi tanggung jawabnya.

TINDAKAN ADMINISTRATIF

5. Negara hendaknya menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk merancang, memimpin, dan menjalankan upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang relevan.
6. Negara, melalui lembaga yang sesuai, hendaknya melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi posisi, tugas, dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan yang khususnya rawan terhadap korupsi.
7. Negara hendaknya mengambil tindakan yang tepat dan efektif guna mengatasi risiko yang telah diidentifikasi, tanpa menciptakan proses yang terlalu memberatkan. Tergantung pada risiko yang telah diidentifikasi dan konteks di negaranya, tindakan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
 1. pemberian persetujuan atas keputusan-keputusan yang menyangkut risiko korupsi dilakukan oleh setidaknya dua orang ("prinsip empat mata"),
 2. dokumentasi terperinci guna memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia dengan prinsip berbasis risiko, termasuk menerapkan pemisahan tugas dan rotasi fungsi,⁴
 3. audit rutin atas proses, keputusan, dan area kerja yang berisiko tinggi.
8. Negara hendaknya mempertimbangkan untuk menyediakan sebanyak mungkin layanan publik secara daring (online), terutama di area-area yang memiliki risiko korupsi yang tinggi, sehingga tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian layanan publik melalui layanan elektronik (e-services), penggunaan alur kerja elektronik yang aman, serta prosedur-prosedur yang terotomasi, namun juga membantu meminimalkan peluang munculnya perilaku korup.
9. Negara hendaknya mempertimbangkan untuk mengurangi risiko korupsi dengan

³ Cf. Pasal 6 (2), kalimat ke-2 UNCAC.

⁴ Cf. Pasal 7 (1) (b) UNCAC.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

jalan mendorong dilakukannya transisi, dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka, dari pembayaran tunai ke pembayaran digital yang aman dan dapat ditelusuri, termasuk, sejauh mungkin, dengan menggunakan pembayaran masuk dan keluar secara non-tunai.

10. Jika sesuai, Negara juga dapat mempertimbangkan untuk mengatur penetapan jangka waktu pengurusan dalam menyelesaikan dan memberikan layanan publik.

SUMBER DAYA MANUSIA

11. Negara hendaknya memperhatikan risiko korupsi ketika memilih staf, terutama jika anggota staf tersebut ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas yang rawan korupsi. Negara hendaknya mempertimbangkan untuk melakukan proses penyaringan pra-kerja pada saat merekrut staf.
12. Negara hendaknya menciptakan administrasi publik yang profesional dan berdasarkan merit (prestasi/kecakapan), yang didasarkan pada nilai-nilai pelayanan publik dan tata kelola yang baik. Negara hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan pengakuan yang sepatutnya atas perilaku para pejabatnya yang menunjukkan integritas yang baik.
13. Negara hendaknya mendorong pemberian remunerasi yang memadai yang memberikan penghidupan yang terjamin bagi para pejabat publik. Negara hendaknya mempertanggungjawabkan komposisi gaji yang diberikan, termasuk untuk manajemen tingkat atas, dan untuk pembayaran tambahan atau manfaat/fasilitas non-tunai yang diberikan oleh pemberi kerja, termasuk bonus dan tunjangan.

PELATIHAN – PENINGKATAN KESADARAN

14. Negara hendaknya menanamkan sumber daya (investasi) dalam mengembangkan pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas untuk memajukan budaya integritas di lembaga mereka melalui kepemimpinan pribadi, pelatihan yang sesuai, bimbingan, dan nasihat untuk staf mereka.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

15. Negara hendaknya memastikan bahwa para anggota staf pelayanan publik, di sepanjang karier mereka, diberi informasi yang jelas dan terkini tentang kebijakan serta aturan dan prosedur administratif di lembaga mereka yang terkait dengan pencegahan korupsi. Mereka hendaknya diberi informasi yang memadai, pelatihan, bimbingan, dan nasihat yang tepat waktu tentang risiko korupsi sekaligus cara menghindari atau meminimalisirnya.
16. Negara hendaknya, bila dipandang sesuai, menginformasikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan korupsi mereka, termasuk langkah-langkah administratif dan kebijakan integritas.

PEMANTAUAN - AKUNTABILITAS - TRANSPARANSI

17. Negara hendaknya memberikan pelatihan kepada pejabat pimpinan tinggi tentang cara mengidentifikasi dan mengelola risiko korupsi di lembaga mereka, dan meminta pertanggungjawaban mereka untuk melakukan hal tersebut, serta untuk melaporkan kejadian dugaan korupsi dan tindakan yang diambil dalam menanganinya.
18. Negara hendaknya membentuk sistem dan metode untuk secara teratur memantau pelaksanaan aturan pencegahan korupsi serta kinerja program pencegahan korupsi di negara tersebut dengan jalan mengumpulkan data yang relevan serta informasi lainnya dari semua lembaga terkait. Untuk keperluan pengawasan, Negara juga dapat mengandalkan lembaga audit/pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Supreme Audit Institutions), kantor audit nasional otonom lainnya atau ombudsman, atau perusahaan swasta. Negara perlu membuat informasi ini tersedia untuk umum.
19. Guna memungkinkan pengawasan publik dan membangun kepercayaan publik, Negara hendaknya mendorong transparansi data publik yang relevan, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Data Terbuka Antikorupsi G20 bilamana sesuai, sejalan dengan perlindungan data dan tunduk pada pertimbangan keamanan nasional.
20. Negara hendaknya memastikan agar seluruh tuduhan korupsi yang kredibel ditindaklanjuti untuk memastikan duduk perkaranya dengan tepat waktu serta

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

mengambil tindakan yang sesuai dengan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang berlaku di negaranya.

21. Negara hendaknya mempertimbangkan untuk mengembangkan konsep pemerintahan terbuka untuk menanggulangi risiko korupsi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

UNIT KOORDINASI / NARAHUBUNG

22. Negara hendaknya berupaya mewujudkan sistem integritas yang terpadu dan terkoordinasi di seluruh penyelenggaraan pemerintahan, misalnya dengan menunjuk narahubung untuk pencegahan korupsi atau membentuk satu atau beberapa unit khusus yang bertanggung jawab mengkoordinasikan tindakan pencegahan korupsi pada entitas publik. Negara mungkin dapat menugaskan narahubung tersebut untuk memberi nasihat, pelatihan, dan memastikan agar manajemen, staf, dan masyarakat mendapatkan informasi tentang langkah-langkah pencegahan korupsi serta kebijakan yang terkait dengan integritas.

Negara hendaknya mempertimbangkan untuk memperkuat fungsi narahubung atau unit penghubung tersebut. Negara hendaknya memberi mereka independensi yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam sistem hukum di negara tersebut, agar mereka mampu menjalankan fungsi mereka secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.⁵ Orang atau unit tersebut hendaknya diperbolehkan untuk melapor langsung ke pimpinan lembaga untuk serta tunduk pada setiap ketentuan yang berlaku di negaranya terkait privasi atau ketentuan mengenai pelaporan (whistleblowing) sehubungan dengan sumber informasi mereka. Negara juga hendaknya mempertimbangkan untuk menyediakan mekanisme pelaporan secara anonim bila dipandang sesuai.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

24. berkomitmen untuk melanjutkan pertukaran antarnegara terkait praktik terbaik dalam pencegahan korupsi, serta memberikan bantuan teknis kepada negara-

⁵ Cf. Pasal 6 (2) kalimat pertama, UNCAC.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

negara lain, terutama Negara-negara Pihak UNCAC, jika diminta dan diperlukan dan dengan sumber daya yang tersedia, terutama berkenaan dengan setiap kebutuhan bantuan teknis yang telah diidentifikasi dalam Putaran Kedua proses review UNCAC atas implementasi bab pencegahan UNCAC (Bab II) dan untuk tujuan keseluruhan mencapai Target 16.5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Menetapkan dan menegakkan pertanggungjawaban badan hukum menjadi penting dalam perang global melawan korupsi. Menyadari hal ini, G20 telah menyoroti pentingnya tanggung jawab badan hukum dalam Rencana Aksi Antikorupsi G20 sejak tahun 2013–2014. Sejalan dengan komitmen para Pemimpin G20 pada bulan September 2016 untuk “memimpin dengan memberi teladan dalam memerangi suap”, termasuk dengan “menetapkan dan, bilamana sesuai, memperkuat pertanggungjawaban badan hukum atas tindak pidana korupsi”, negara-negara G20 menyepakati prinsip-prinsip tingkat tinggi berikut ini tentang pertanggungjawaban badan hukum atas korupsi.



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2018

- G20 HLP untuk Mencegah dan Menangani “Konflik Kepentingan” di Sektor Publik
- G20 HLP tentang Memerangi Korupsi terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Produk Satwa Liar
- G20 HLP untuk Mencegah dan Memastikan Integritas di Badan Usaha Milik Negara

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mencegah dan Menangani “Konflik Kepentingan” di Sektor Publik

(G20 High-Level Principles for Preventing and Managing ‘Conflict of Interest’ in the Public Sector)

Pengantar dan konteks

G20 telah sejak lama mengakui perlunya mendorong penerapan standar integritas yang tinggi bagi para pejabat publik. Sehubungan dengan hal ini, negara-negara G20 telah berkomitmen untuk melakukan beberapa upaya guna memperkuat integritas di sektor publik, termasuk komitmen terkait dengan sistem keterbukaan/pelaporan aset yang efektif serta untuk mengambil langkah-langkah untuk membentuk struktur kelembagaan yang efektif untuk memerangi korupsi.¹

Selain komitmen yang oleh negara-negara G20 telah dipegang sebelumnya, G20 juga kemudian berkomitmen mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan menangani ‘konflik kepentingan’, yang muncul ketika terdapat konflik, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun nyata, antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi seorang pejabat publik, yang mana kepentingan pejabat tersebut dalam kapasitasnya sebagai pribadi dapat secara tidak sepatutnya mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai pemegang jabatan. Meskipun sebagian besar negara-negara G20 telah memiliki aturan hukum, kebijakan, dan panduan, masih terdapat peluang untuk memperkuat sistem yang ada dalam upaya mencegah dan menangani situasi terkait konflik kepentingan.

Alhasil, pencegahan dan penanganan ‘konflik kepentingan’ tetap menjadi isu prioritas bagi negara-negara G20, sebagaimana tercermin dalam Rencana Aksi Kelompok Kerja Antikorupsi G20 tahun 2017-2018. Rencana Aksi tersebut turut memuat komitmen

1. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian dalam Upaya Melawan Korupsi (G20 High Level Principles on Organising Against Corruption); Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan Aset oleh Pejabat Publik (G20 High Level Principles on *Asset Disclosure by Public Officials*); Prinsip Panduan G20 untuk Memerangi Permintaan Suap (G20 *Guiding Principles to Combat Solicitation*); Prinsip G20 tentang Data Terbuka di bidang Antikorupsi (G20 Anti-Corruption *Open Data* Principles); Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik (G20 *Principles for Promoting Integrity in Public Procurement*); Kompendium G20/OECD tentang Perlindungan bagi Saksi Pelapor/*Whistleblower* (G20/OECD Compendium on *Whistleblower* Protection); dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Penanggulangan Korupsi di Kepabeanan (G20 *High Level Principles on Countering Corruption in Customs*).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

untuk mengambil tindakan untuk “menganalisis budaya integritas dan akuntabilitas dalam berbagai lembaga, termasuk melalui pencegahan dan penyelesaian konflik kepentingan yang mempengaruhi pejabat publik”. Selain itu, Argentina, di bawah kepemimpinan mereka sebagai Presiden G20 di tahun 2018, telah menetapkan ‘konflik kepentingan’ sebagai isu prioritas dengan maksud untuk berbagi pengalaman tentang cara mencegah dan menyelesaikan konflik kepentingan yang mempengaruhi pejabat publik, dengan turut memperhatikan potensi sistem keterbukaan keuangan. Untuk mendukung prakarsa tersebut, Argentina sebagai Presiden G20 telah menyusun dua produk sebagai berikut:

- √ *Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi untuk Mencegah dan Menangani ‘Konflik Kepentingan’ di Sektor Publik (High-Level Principles for Preventing and Managing ‘Conflict of Interest’ in the Public Sector)*. Prinsip-prinsip ini dibangun berdasarkan standar kebijakan dan praktik baik yang sudah ada, khususnya yang berasal dari PBB dan OECD. Prinsip-prinsip ini mengidentifikasi serangkaian aksi nyata yang menjadi komitmen pemerintah untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan konteks di negaranya.
- √ *Praktik Baik dalam Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik (Good Practices Guide for Preventing Conflict of Interest in the Public Sector)*. Pedoman ini mendukung implementasi Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi melalui berbagi pengalaman dan dengan menyoroti praktik-praktik baik tentang cara menghadapi situasi konflik kepentingan yang spesifik.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian dalam Upaya Melawan Korupsi (G20 High Level Principles on Organising Against Corruption); Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan Aset oleh Pejabat Publik (G20 High Level Principles on Asset Disclosure by Public Officials); Prinsip Panduan G20 untuk Memerangi Permintaan Suap (G20 Guiding Principles to Combat Solicitation); Prinsip G20 tentang Data Terbuka di bidang Antikorupsi (G20 Anti-Corruption Open Data Principles); Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik (G20 Principles for Promoting

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Integrity in Public Procurement); Kompendium G20/OECD tentang Perlindungan bagi Saksi Pelapor/*Whistleblower* (G20/OECD Compendium on *Whistleblower* Protection); dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Penanggulangan Korupsi di Kepabeanan (*G20 High Level Principles on Countering Corruption in Customs*).

Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini disusun berdasarkan instrumen dan standar internasional yang terkait, seperti misalnya dari PBB, OECD, Bank Dunia, Majelis Eropa (*Council of Europe*), Organisasi Negara-negara Amerika (*Organization of American States*), Uni Afrika, dan APEC, serta Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 sebelumnya pada bidang terkait, serta buah pikir pengetahuan sebagaimana yang dihasilkan oleh Bank Dunia dan *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative.

Keberlakuan, lingkup, dan definisi

Prinsip-prinsip tingkat tinggi G20 ini mengidentifikasi serangkaian aksi nyata yang telah menjadi komitmen untuk dijalankan oleh negara-negara G20, sejalan dengan kebutuhan, konteks, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam negeri mereka masing-masing, guna mencegah konflik kepentingan yang bersifat aktual, potensial dan nyata. Untuk keperluan penggunaan dalam Prinsip-prinsip ini, istilah 'pejabat publik' (*'public official'*) digunakan dalam makna umum/generik. Tiap negara harus mendefinisikan sendiri istilah tersebut dan menerapkannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional di negara mereka serta dalam konteks sektor publik, dengan turut memperhatikan definisi 'pejabat publik' (*"public officials"*) sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCAC. Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini berfokus pada tiga pilar inti: 1) mengembangkan standar dan sistem untuk mencegah dan menangani 'konflik kepentingan', 2) membina budaya integritas, dan 3) mendorong akuntabilitas yang efektif.

Standar perilaku bagi pejabat publik

1. Negara-negara G20 harus menetapkan standar perilaku yang spesifik, koheren, dan dapat dijalankan/operasional bagi pejabat publik. Standar tersebut harus memberikan uraian yang jelas dan realistis terkait keadaan dan hubungan seperti apa yang bisa mengarah pada terbentuknya situasi 'konflik kepentingan'. Standar tersebut harus lebih meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat publik untuk a) melayani kepentingan publik/masyarakat, dan b) mencegah pengaruh yang tidak sepatutnya yang terkait kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi, atau terlihat mempengaruhi, keputusan resmi yang mereka ikut ambil dalam posisi sebagai pemegang jabatan publik.
2. Negara-negara G20 harus terus mempertimbangkan kebutuhan adanya standar tambahan bagi perilaku pejabat publik yang bekerja di area-area berisiko tinggi, yang mencerminkan sifat dasar spesifik dari jabatan tersebut, tingkat eksposur pada risiko konflik kepentingan, dan ekspektasi publik.

Menerapkan standar terkait konflik kepentingan

3. Negara-negara G20 harus memberlakukan cara-cara yang jelas dalam menyusun, melaksanakan, dan memperbarui kebijakan terkait konflik kepentingan di sektor publik pada tingkatan yang sesuai. Implementasi, efektivitas, dan relevansi kebijakan terkait konflik kepentingan harus ditinjau ulang secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti. Negara-negara G20 harus juga mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, saat menyusun dan meninjau ulang kebijakan mereka terkait konflik kepentingan. Pertimbangan yang diambil dapat diarahkan pada penunjukan satu atau beberapa lembaga khusus untuk mengawasi sistem pencegahan dan penanganan konflik kepentingan.

Pendekatan berbasis risiko dalam menangani konflik kepentingan

4. Negara-negara G20 harus mengidentifikasi tugas dan kegiatan yang "berisiko" lebih tinggi terhadap terjadinya situasi yang berpotensi merupakan konflik kepentingan, serta membentuk upaya pencegahan yang memadai. Negara-negara G20 harus membentuk respons kelembagaan yang efektif melalui, bila dipandang sesuai, lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola konflik kepentingan dan/atau pejabat yang berwenang di dalam masing-masing lembaga. Negara-negara G20 harus memberi perhatian khusus pada upaya menjaga kepentingan publik dalam perekrutan, pencalonan, dan promosi/kenaikan pangkat pejabat publik. Uji tuntas secara khusus harus diberlakukan sepatutnya untuk menelaah dan menyelesaikan konflik kepentingan sebelum seseorang memegang jabatan yang mengharuskannya menjalankan fungsi publik, serta menetapkan pembatasan bekerja yang sepatutnya bagi pejabat yang purnatugas, seperti misalnya dengan memberlakukan *cooling-off periods*.

Budaya organisasi yang terbuka yang mana perihal terkait permasalahan konflik kepentingan dapat diangkat dan diselesaikan secara bebas

5. Negara-negara G20 harus membangun budaya organisasi yang terbuka di sektor publik, dengan mengambil langkah-langkah untuk mengedepankan upaya proaktif untuk mengidentifikasi dan menghindari situasi yang memiliki potensi sebagai konflik kepentingan bagi pejabat publik. Hal ini harus turut mencakup upaya memastikan agar pejabat publik dapat meminta arahan dan saran/masukan dari pihak/pejabat berwenang terkait cara menghindari situasi yang berpotensi merupakan konflik kepentingan, tanpa adanya rasa takut mendapatkan tindakan balasan. Upaya yang sesuai harus dibentuk untuk melindungi penyalahgunaan atas penyampaian/pengungkapan hal tersebut.

Menghindari risiko konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik

6. Negara-negara G20 harus memastikan agar terdapat kebijakan, proses, dan prosedur manajemen yang efektif untuk mencegah dan menangani konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik agar dapat menjaga kepentingan publik/masyarakat sekaligus menghindari pengaruh yang tidak sepatutnya. Prosedur tersebut dapat mencakup tata laksana dan kendali internal, memberikan saran/masukan etis sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan konflik kepentingan pada keadaan tertentu, mundur dari pengambilan keputusan dengan sepatutnya, digunakannya kesepakatan dan bentuk pengaturan lainnya terkait etika, seperti misalnya menelaah surat pernyataan adanya konflik kepentingan, surat pernyataan dan penetapan mundur dari pengambilan keputusan, untuk melakukan mitigasi/meredam dampak dari potensi konflik kepentingan.
7. Negara-negara G20 harus membentuk panduan dan mekanisme, seperti misalnya pengungkapan adanya konflik kepentingan, bagi anggota direksi, komite penasihat, dan kelompok ahli, agar dapat mencegah adanya pengaruh yang tidak sepatutnya dalam proses pengambilan keputusan publik.

| | |
|--|---|
| | <p>Peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas dan komitmen</p> <p>8. Negara-negara G20 harus berupaya memastikan agar pejabat publik dapat memperoleh informasi, arahan, pelatihan, dan saran/nasihat yang tepat waktu secara memadai pada saat mereka mulai menduduki jabatannya, sepanjang karir mereka, dan saat meninggalkan jabatan, agar mereka mampu mengidentifikasi dan mengelola situasi konflik kepentingan baik yang bersifat aktual, nyata, maupun potensial</p> |
| | <p>Kerja sama kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil</p> <p>9. Pencegahan dan penanganan konflik kepentingan merupakan tanggung jawab bersama antara sektor publik dan sektor swasta. Dengan demikian, negara-negara G20 harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong kesadaran di sektor swasta dan di kalangan masyarakat umum terkait standar perilaku yang tersedia untuk mencegah dan memitigasi/menanggulangi konflik kepentingan pejabat publik, serta untuk mendorong nilai-nilai inti layanan publik di masyarakat secara luas.</p> |

Pelaporan, transparansi, dan verifikasi

10. Negara-negara G20 harus mengadopsi dan menjalankan mekanisme yang sesuai dan efektif bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan konflik kepentingan, seperti misalnya sistem pelaporan keuangan, kepentingan, dan harta kekayaan yang dilakukan berkala bagi pejabat publik terkait, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan Aset oleh Pejabat Publik (*G20 High Level Principles on Asset Disclosure by Public Officials*) dan aturan hukum lain yang berlaku.
11. Negara-negara yang telah memiliki sistem pelaporan atau yang tengah mempertimbangkan untuk membentuk sistem tersebut didorong untuk saling mendukung, apabila dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri serta mandat kelembagaan di negara tersebut, memfasilitasi dilakukannya identifikasi dan pertukaran informasi terkait kepentingan/kepemilikan aset pejabat publik yang ada di luar negeri dan/atau sumber-sumber yang dapat digunakan untuk keperluan konsultasi oleh pihak berwenang di luar negeri untuk mengumpulkan dan/atau memastikan (konfirmasi) informasi terkait kepentingan/kepemilikan aset pejabat publik yang berada di luar negeri. Dalam hal ini, negara-negara G20 harus memanfaatkan teknologi baru yang tepat guna, tanpa mengesampingkan perlindungan data pribadi.

Penegakan Hukum yang efektif

12. Negara-negara G20 harus menjalankan mekanisme yang memadai untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang telah teridentifikasi, serta mekanisme penegakan hukum untuk penerapan sanksi yang proporsional dan tepat waktu atas pelanggaran kebijakan terkait konflik kepentingan. Hal ini bisa mencakup serangkaian upaya disipliner yang spesifik.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian dalam Upaya Melawan Korupsi (*G20 High Level Principles on Organising Against Corruption*); Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan Aset oleh Pejabat Publik (*G20 High Level Principles on Asset Disclosure by Public Officials*); Prinsip Panduan G20 untuk Memerangi Permintaan Suap (*G20 Guiding Principles to Combat Solicitation*); Prinsip G20 tentang Data Terbuka di bidang Antikorupsi (*G20 Anti-Corruption Open Data Principles*); Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik (*G20 Principles for Promoting Integrity in Public Procurement*); Komentari G20/OECD tentang Perlindungan bagi Saksi Pelapor/*Whistleblower* (*G20/OECD Compendium on Whistleblower Protection*); dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Penanggulangan Korupsi di Kepabeanan (*G20 High Level Principles on Countering Corruption in Customs*).

Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini disusun berdasarkan instrumen dan standar internasional yang terkait, seperti misalnya dari PBB, OECD, Bank Dunia, Majelis Eropa (*Council of Europe*), Organisasi Negara-negara Amerika (*Organization of American States*), Uni Afrika, dan APEC, serta Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 sebelumnya pada bidang terkait, serta buah pikir pengetahuan sebagaimana yang dihasilkan oleh Bank Dunia dan *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative.

Keberlakuan, lingkup, dan definisi

Prinsip-prinsip tingkat tinggi G20 ini mengidentifikasi serangkaian aksi nyata yang telah menjadi komitmen untuk dijalankan oleh negara-negara G20, sejalan dengan kebutuhan, konteks, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam negeri mereka masing-masing, guna mencegah konflik kepentingan yang bersifat aktual, potensial dan nyata. Untuk keperluan penggunaan dalam Prinsip-prinsip ini, istilah 'pejabat publik' (*public official*) digunakan dalam makna umum/generik. Tiap negara harus mendefinisikan sendiri istilah tersebut dan menerapkannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional di negara mereka serta dalam konteks sektor publik, dengan turut memperhatikan definisi 'pejabat publik' (*public officials*) sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCAC. Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini berfokus pada tiga pilar inti: 1) mengembangkan standar dan sistem untuk mencegah dan menangani 'konflik kepentingan', 2) membina budaya integritas, dan 3) mendorong akuntabilitas yang efektif.

**Aneks Deklarasi Pemimpin G20
Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Memerangi
Korupsi terkait Perdagangan Ilegal
Satwa Liar dan Produk Satwa Liar**
*(G20 High Level Principles on Combatting Corruption Related to
Illegal Trade in Wildlife and Wildlife Products)*

Dalam Rencana Implementasi atas Rencana Tindakan G20 di bidang Antikorupsi tahun 2017-2018, G20 berkomitmen untuk memfokuskan perhatiannya pada korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal atas satwa liar dan produk satwa liar.

Perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar², yang, karena tingginya permintaan, diperkirakan mencapai nilai 8 s.d. 20 miliar Euro per tahun,¹ merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang paling besar dan paling banyak menghasilkan keuntungan³ yang memiliki keterkaitan dengan pendanaan konflik bersenjata dan kemungkinan juga dengan terorisme.⁴ Kejahatan ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup banyak spesies yang dilindungi dan terancam punah serta keanekaragaman hayati di planet bumi ini, namun juga membawa dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi di banyak negara, serta menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan, tata kelola yang baik, serta pembangunan berkelanjutan di banyak negara.⁵ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan PBB tahun 2015 menyerukan untuk “menghentikan perburuan liar dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi, serta mengatasi aspek permintaan dan penawaran produk satwa liar ilegal.”⁶

Perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar terfasilitasi oleh tingginya level korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keterkaitan tersebut makin disadari oleh masyarakat internasional, dan korupsi diidentifikasi sebagai faktor pemampu utama terjadinya perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar di negara sumber,

1. Parlemen Eropa, Studi: EU trade policy and the wildlife trade, 2016: “Uni Eropa memperkirakan perdagangan satwa liar ilegal di tingkat global mencapai EUR 8 miliar s.d. EUR 20 miliar per tahun, namun perkiraan dari berbagai lembaga menyebutkan angka antara US\$7-23 miliar per tahun”.

2. Untuk keperluan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini, istilah ‘satwa liar dan produk satwa liar’ memiliki lingkup yang sama dengan yang terdapat pada Resolusi UNEA 1/3 tanggal 27 Juni 2014 tentang ‘perdagangan ilegal satwa liar’, istilah ‘perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar’ turut mengacu pada perdagangan di dalam negeri dan lintas batas negara, serta kegiatan ilegal yang terkait dengan perdagangan tersebut, termasuk perburuan ilegal satwa liar.

3. UNODC, Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia (World Wildlife Crime Report): Trafficking in protected species, 2016.

4. Perihal hubungan antara perdagangan ilegal satwa liar dengan konflik bersenjata, lihat misalnya Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2016 “Memerangi Perdagangan Ilegal Satwa Liar” yang disampaikan pada Sidang Umum PBB (A/70/951) yang mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2262 (2016) dan 2198 (2015); Christy, B. (2015): How Killing Elephants Finances Terror in Africa, National Geographic; hubungan antara perdagangan ilegal satwa liar dan terorisme misalnya disebutkan dalam Deklarasi Pemimpin G7 tahun 2015 (Elmau) dan dalam Rencana Aksi Uni Eropa untuk memperkuat upaya memerangi pendanaan terorisme (COM(2016) 50/2). Perihal kemungkinan hubungan dengan terorisme, lihat dokumen FATF tentang Afrika Tengah dan Afrika Barat www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

negara transit, dan negara tujuan. Korupsi memfasilitasi terbentuknya pasar ilegal dan bercampurnya produk legal dan ilegal, berpeluang pada berkurangnya pendapatan dan mata pencaharian yang sah, menggerogoti upaya penegakan/penindakan untuk menertibkan perburuan liar dan perdagangan ilegal, serta menghalangi upaya menangkap dan menuntut para pelakunya.

Sangat tingginya nilai sebagian satwa liar dan produk satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal membuat perdagangannya menjadi sangat menguntungkan dan kemudian menjadi pendorong dan insentif bagi korupsi di berbagai tingkatan. Dengan demikian, perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar kerap menjadi sektor yang berisiko rendah namun memberi imbalan tinggi.⁷

Selain itu, perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar kerap melibatkan kelompok kejahatan terorganisir⁸ dengan jaringan transnasional, sumber daya, dan akses pada informasi dan lembaga yang begitu besar dan luas yang terjadi di sepanjang rantai pasokan dan permintaan. Bagi kelompok-kelompok tersebut, perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar merupakan satu peluang bisnis dari aneka jenis bentuk perdagangan ilegal lainnya.

Beragamnya titik yang berpotensi menjadi tempat masuknya korupsi muncul dengan adanya partisipasi dari begitu banyak pelaku dari berbagai sektor, serta dari kemungkinan disalahgunakannya sistem izin lintas batas negara yang kompleks yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam (CITES/*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*)⁹, termasuk melalui suap pada petugas/pejabat agar mereka secara tidak sah mengeluarkan izin yang membuat produk satwa liar ilegal tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah dan diperdagangkan secara legal.¹⁰

Pengawasan di kawasan lindung dan di perbatasan bisa jadi tidak memadai karena adanya pejabat yang korup (contoh suap, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan). Korupsi dapat digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi efektivitas penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku.¹¹ Selain itu, bahkan ketika terdapat Undang-undang

5. Lihat Resolusi Sidang Umum PBB A/69/L.80 Tackling Illicit Trafficking in Wildlife (Menanggulangi Perdagangan Ilegal Satwa Liar), 2015.

6. Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15.7.
7. OECD, Illicit Trade: Converging Criminal Networks, 2016. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/charting-illicit-trade_9789264251847-en#_WHZJ2k32aost#page77.

8. INTERPOL, Environmental Crime and its Convergence with other Serious Crimes. Environmental Security, 2015.

9. CITES memberikan kerangka hukum bagi regulasi perdagangan internasional untuk lebih dari 35.000 spesies terdaftar. CITES secara umum melarang perdagangan spesies yang terancam punah serta mengatur perdagangan spesies-spesies yang mungkin akan menjadi terancam bila perdagangan atas spesies tersebut tidak diatur secara ketat. Beberapa spesies yang masuk dalam daftar CITES merupakan item bernilai tinggi yang menjadi sasaran kelompok kejahatan terorganisir, yang juga membuat izin tersebut menjadi sasaran bagi para pelaku perdagangan satwa liar.

10. E.g. melalui pencantuman spesies, asal-usul, atau volume secara tidak benar.

11. E.g. melalui bocoran informasi yang diperoleh dari korupsi sehingga informasi penggeledahan bisa diketahui sebelumnya, hukuman yang ringan, dan uang jaminan yang ringan sekaligus kesalahan yang disengaja dalam pengumpulan bukti dan penanganan perkara.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

antikorupsi untuk perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, aturan tersebut tidak selalu diberlakukan secara efektif, karena, antara lain, ketimpangan dari segi tata kelola, lemahnya kapasitas penegakan, dan kerap kecilnya insentif bagi integritas dan transparansi.¹² Terakhir, perkara perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar kerap disidik dan dituntut dari segi sumber/perdagangan ilegal saja, dan mengabaikan tindak pidana korupsi yang mendasarinya.

Selama beberapa tahun, beberapa konferensi internasional tentang perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar¹³ serta beberapa lembaga perjanjian internasional¹⁴ telah mendesak tiap negara untuk “melarang, mencegah, dan menanggulangi korupsi dalam bentuk apapun yang memfasilitasi perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar,”¹⁵ serta “mendorong dan melaksanakan kebijakan yang tidak mentolerir seluruh kegiatan ilegal, termasuk korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar.”¹⁶ Belum lama ini, Para Pihak dalam CITES mengadopsi suatu resolusi¹⁷ yang mengacu pada “seluruh titik pada rantai perdagangan, di negara sumber, negara transit, dan negara pasar” serta menyerukan pada anggota-anggotanya untuk memastikan implementasi, penegakan, dan efektivitas CITES dengan jalan “mengadopsi upaya untuk [...] mendeteksi dan menanggulangi keadaan yang [memungkinkan] terjadinya korupsi”.

Menimbang bahwa korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar memiliki sifat global, lintas negara, dan terorganisir, diperlukan adanya kerja sama internasional, respons kebijakan yang terkoordinasi, serta kepemimpinan yang kuat. G20, yang merepresentasikan tiga per empat perdagangan internasional dan dua per tiga penduduk dunia, berada dalam posisi unik untuk mengambil tindakan dan memberi contoh teladan.

Dengan memanfaatkan kegiatan yang sudah ada terkait pemulihan aset, *denial safe haven*, pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik, transparansi kepemilikan manfaat, memerangi permintaan suap, bantuan hukum timbal balik, suap pejabat publik asing, kerja sama atas orang yang dicari atas tindak pidana korupsi dan pemulihan aset, pengorganisasian dalam upaya melawan korupsi, tanggung jawab

¹² Bandingkan dengan e.g. Laporan Sekretaris Jenderal PBB ‘Tackling illicit trafficking in wildlife’, 2016, UN Doc. A/70/951, para. 33: “Meskipun beberapa Negara Anggota menyatakan bahwa terdapat aturan hukum terkait korupsi yang berlaku untuk segala jenis korupsi, termasuk korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar, banyak yang menunjukkan bahwa aturan hukum tentang korupsi tidak selalu diterapkan dalam perkara perdagangan ilegal satwa liar. Menyadari kelemahan ini, beberapa Negara Anggota menyoroti perlunya mengidentifikasi hubungan spesifik antara korupsi dan perdagangan ilegal satwa liar”

¹³ E.g. London 2014, Kasane 2015, Hanoi 2016; lihat juga Wilton Park OECD Conference (2015) www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WPI423-report.pdf.

¹⁴ Seperti misalnya pada Pertemuan ke-17 Konferensi Negara Pihak CITES, yaitu suatu pertemuan global yang diikuti 183 Negara Pihak yang mengadopsi resolusi tentang korupsi dan perdagangan ilegal satwa liar yang mendesak Para Pihak untuk mengadopsi upaya antikorupsi terkait dengan permasalahan ini (<https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-06.pdf>).

¹⁵ PBB A/RES/69/314 (2015), op. 10, ditegaskan kembali dalam Resolusi A/RES/70/301 (2016).

¹⁶ Resolusi UNEA 1/3, para. 2 (g). Imbauan disampaikan ulang dalam Resolusi UNEA 2/14 tanggal 27 Mei 2016 tentang “Perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar”, para. 2 (b).

¹⁷ Resolusi CITES Conf. 17.6 tentang “Pelarangan, pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan korupsi, yang memfasilitasi kegiatan yang merupakan pelanggaran atas Konvensi”.

badan hukum, serta perlindungan bagi saksi pelapor (*whistleblower*),¹⁸ Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini memberikan acuan/referensi bagi tiap negara yang ingin memperkuat upaya mereka memerangi korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar.

Prinsip panduan ini menyediakan rujukan kepada negara-negara yang berkeinginan untuk meningkatkan upaya mereka dalam pemberantasan korupsi yang terkait dengan perdagangan satwa liar dan produk satwa liar.

Menyadari beragamnya sistem hukum di negara-negara G20, prinsip-prinsip ini disusun dalam cakupan yang luas dan memberikan keleluasaan agar berbagai negara dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum di negara masing-masing. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan dan melengkapi komitmen antikorupsi yang sudah ada, dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau menggantikannya.

1. Memperkuat kerangka untuk memerangi korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar

- i. *Meningkatkan dan memperkuat kerangka legislasi*: Meninjau kembali, dan bila dipandang perlu, mengubah peraturan dan perundang-undangan yang ada guna memastikan agar tiap negara, sejalan dengan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam traktat/perjanjian, termasuk ketentuan-ketentuan UNCAC, sebagaimana berlaku, dapat mengajukan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, serta melakukan penyitaan dan pemulihan harta kekayaan yang terkait.
- ii. *Jaringan penegakan hukum di bidang satwa liar*: Mendorong dimasukkannya upaya-upaya antikorupsi dalam rencana kerja jaringan penegakan hukum di bidang satwa liar di tingkat nasional, regional, dan subregional¹⁹ serta wadah/platform untuk melakukan pertukaran informasi lintas negara²⁰. Mendorong dilakukannya pembelajaran sesama serta pertukaran praktik baik dalam jaringan tersebut.

¹⁸ Sembilan Prinsip Utama tentang Pemulihan Aset (Nine Key Principles on Asset Recovery) (2011), Prinsip Umum G20 tentang Tindakan Pemberian Suaka (G20 Common Principles for Action *Denial of Safe Haven*) (2012), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pelaporan Harta Kekayaan oleh Pejabat Publik (G20 High Level Principles on *Asset Disclosure by Public Officials*) (2012), Prinsip Panduan G20 untuk Memerangi Permintaan Suap (G20 *Guiding Principles to Combat Solicitation*) (2013), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (G20 High Level Principles on *Mutual Legal Assistance*) (2013), Prinsip Panduan G20 terkait Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Asing (G20 *Guiding Principles on Enforcement of Foreign Bribery Offence*) (2013), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Transparansi Kepemilikan Manfaat (G20 *High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*) (2014), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Kerja Sama terkait Orang yang Dicari atas Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset (G20 High Level Principles on *Cooperation on Persons Sought for Corruption and Asset Recovery*) (2016), Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian Dalam Upaya Melawan Korupsi (G20 High Level Principles on *Organizing against Corruption*) (2017), dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi (G20 High Level Principles on the *Liability of Legal Persons for Corruption Offences*) (2017), cf. juga Studi OECD tentang Kerangka Perlindungan bagi Saksi Pelapor (*Whistleblower*), Kompedium Praktik Terbaik dan Prinsip Panduan bagi Peraturan Perundang-undangan (2011).

¹⁹ e.g. Association of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN), North American Wildlife Enforcement Group (NAWEG), European Union Enforcement Group, European Environmental Crime Network (ENVICRIMENET), South America Wildlife Enforcement Network.

²⁰ Seperti misalnya EUROPOL Information Exchange System (SIENA), Environet dan World Customs Organizations atau TWIX (Trade in Wildlife Information Exchange; e.g. EU TWIX, Africa-TWIX, atau SADC TWIX yang diusulkan).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Konsorsium Internasional Pemberantasan Kejahatan Satwa Liar (ICCWC/ *International Consortium on Combating Wildlife Crime*) harus terus mendukung pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum terkait kejahatan satwa liar di tingkat nasional serta jaringan yang ada di tingkat sub-regional dan regional untuk melakukan identifikasi, pencegahan, dan pemberantasan praktik-praktik korup yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar.

- iii. *Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas*: Memasukkan upaya-upaya mencegah dan memberantas korupsi serta upaya-upaya untuk mengkaji dan memitigasi risiko korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar dalam bantuan teknis dan program peningkatan kapasitas yang terkait dengan satwa liar.
- iv. *Sistem perizinan CITES*: Mendukung upaya-upaya yang dimaksudkan agar sistem perizinan CITES lebih tahan-korupsi, contohnya. dengan memastikan adanya temuan yang kuat, dimasukkannya dan/atau dilaksanakannya sistem elektronik untuk mengelola izin²¹, meningkatkan keterlacakan produk satwa liar, berbagi data perizinan dan pelaporan perdagangan menggunakan standar internasional, meningkatkan kerja sama dan upaya internasional untuk mengatasi korupsi serta melalui upaya mendorong peningkatan kapasitas bagi pihak yang memiliki kewenangan dalam CITES dan pihak yang berwenang yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi, regulasi, dan penindakan terkait dengan CITES.
- v. *Mendorong dialog multisektoral*: Mendorong kerja sama erat antardepartemen di tingkat nasional antara pihak yang berwenang menangani satwa liar dan pihak yang berwenang di bidang antikorupsi, seperti misalnya komisi antikorupsi, lembaga penegakan hukum, unit intelijen keuangan, dan lembaga peradilan, termasuk berbagi informasi yang relevan dengan korupsi yang berkaitan dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar. Meningkatkan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dan, bila dipandang sesuai, menciptakan satgas lintas-lembaga.

2. Pencegahan

- i. *Peningkatan kesadaran*: Meningkatkan kesadaran terkait eksistensi, penyebab, dan ongkos yang timbul akibat korupsi yang terkait dengan perdagangan

²¹ Seperti misalnya kerangka implementasi proyek eCITES yang memberikan pendekatan bertahap bagi pihak yang berwenang melakukan pengelolaan untuk melakukan otomatisasi prosedur dan yang menciptakan keterbukaan, merampingkan prosedur, menciptakan akuntabilitas, dan memungkinkan digunakannya mekanisme pengendalian dan manajemen modern, yang secara keseluruhan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

ilegal satwa liar dan produk satwa liar, serta meningkatkan kesadaran dengan mengubah sikap terkait pasokan dan permintaan atas perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar.

- ii. *Mengidentifikasi risiko korupsi di sepanjang rantai perdagangan*: Melakukan kajian risiko korupsi yang spesifik-lembaga untuk mengidentifikasi risiko korupsi di sepanjang rantai perdagangan serta melakukan tindakan untuk mengatasi kelemahan yang ada.
- iii. *Mitigasi risiko*: Membangun sistem dan kapasitas kelembagaan untuk membantu memahami dan memitigasi risiko korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar di seluruh area di sektor publik (lembaga, tempat kerja, SDM, dll) dan khususnya di lokasi simpul perdagangan tempat di mana jaringan kejahatan terorganisir bergerak paling aktif.
- iv. *Kebijakan di bidang integritas dan transparansi*: Membentuk dan menegakkan kebijakan terkait integritas seperti misalnya panduan atau pedoman perilaku bagi pejabat publik yang terkait, serta kebijakan untuk meningkatkan sistem pemantauan serta meningkatkan transparansi di sektor satwa liar secara keseluruhan.
- v. *Sektor swasta*: Melibatkan sektor swasta untuk membangun pendekatan yang lebih terintegrasi antara sektor publik dan sektor swasta serta mendorong diadopsinya pengendalian internal yang memadai, sistem keterlacakan di tingkat hulu yang sejalan dengan standar internasional, dan etika serta upaya di bidang kepatuhan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga keuangan, yang terlibat dalam perdagangan yang sah.²²
- vi. *Masyarakat sipil*: Melibatkan organisasi masyarakat sipil yang aktif memerangi korupsi yang terkait dengan satwa liar dan produk satwa liar.

3. Penyidikan, penuntutan, dan penenaan sanksi

- i. *Peningkatan kapasitas*: Memperkuat kapasitas penyidik dan penuntut terhadap tindak pidana korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, termasuk melalui upaya peningkatan kesadaran dan pelatihan²³.
- ii. *Praktik terbaik*: Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik terkait perkara sebelumnya

²² Cf. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Keterbukaan dan Integritas Sektor Swasta (*G20 High Level Principles on Private Sector Transparency and Integrity*) tahun 2015.

²³ Contohnya dengan jalan melakukan pelatihan khusus, termasuk dari lembaga internasional seperti misalnya CEPOL, INTERPOL, EUROPOL atau AMERIPOL, ITTO, UNODC, OECD, Bank Dunia, WCO dan penyedia lainnya, serta melakukan mentoring dan pendekatan pelatihan di tempat kerja (on-the-job-training).

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

termasuk digunakannya teknik investigasi serta menerapkan praktik terbaik tersebut pada penuntutan perkara korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar.

- iii. *Penyidikan*: Memastikan bahwa penyidikan dan penuntutan seluruh kejahatan satwa liar, khususnya yang telah diidentifikasi sebagai hasil dari penyitaan, juga diperluas, dengan sepatutnya, pada kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, termasuk melalui penelusuran aliran dana.
- iv. *Penyidikan yang melibatkan berbagai lembaga/berbagai negara atau yurisdiksi*: Memfasilitasi koordinasi multilembaga dan multinegara/multiyurisdiksi sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, khususnya setelah dilakukannya penyitaan besar-besaran atas satwa liar, untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi. Berupaya memastikan agar para pejabat yang bertanggung jawab atas peraturan dan penegakan di bidang perdagangan satwa liar bersikap responsif terhadap permintaan informasi yang sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri.
- v. *Sanksi dan Pemulihan Aset*: Sepenuhnya memberlakukan ketentuan antikorupsi yang ada pada aturan hukum di tingkat nasional dan internasional terhadap korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, serta memastikan agar praktik korup yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar baik pada sisi penawaran dan sisi permintaan dapat dikenakan hukuman pidana. Pemberian sanksi atas siapapun, termasuk badan hukum²⁴, yang terlibat dalam praktik korup yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar dengan sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera, serta melakukan penyitaan dan pemulihan aset.
- vi. *Perlindungan saksi*: Mengingat keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir, membentuk mekanisme yang memungkinkan tersedianya perlindungan efektif terhadap saksi dari tindakan pembalasan dan intimidasi oleh kelompok kriminal saat saksi tersebut memberikan keterangan di perkara yang terkait dengan korupsi dan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar.
- vii. *Perlindungan bagi Saksi Pelapor (Whistleblower)*: Membentuk mekanisme yang

24 Apabila, berdasarkan sistem hukum di suatu negara, tanggung jawab pidana tidak berlaku bagi badan hukum, maka tanggung jawab tersebut bisa berupa tanggung jawab perdata atau tata usaha/administrasi. cf. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum (G20 High Level Principles on the Liability of Legal Persons), Prinsip 1

memungkinkan tersedianya perlindungan efektif bagi saksi pelapor yang menyingkap kejadian korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, dari tindakan pembalasan.

4. Telaah Mandiri atas Kemajuan yang dicapai

- i. *Penelitian lanjutan untuk lebih memahami bagaimana korupsi memfasilitasi dan mendorong perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar:* Menyusun dan menyebarkan bukti dan tipologi tentang bagaimana korupsi mendorong perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, serta mengidentifikasi area-area di mana mungkin terdapat peluang untuk mengatasi permasalahan korupsi ini.
- ii. *Pengumpulan data:* Mengumpulkan, menganalisis, dan secara sistematis menggunakan data pada perkara korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar.
- iii. *Mengevaluasi dampak dan mempromosikan pembelajaran sejawat:* Meninjau kembali kemajuan yang telah dicapai di berbagai negara dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan perihal perkara korupsi yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar dan produk satwa liar, melakukan lebih banyak lagi pemetaan secara rutin atas perkara-perkara yang terjadi, dan membuat temuan yang diperoleh dapat tersedia bagi masyarakat e.g. melalui wadah/platform seperti misalnya Wildlex²⁵ dan portal Sherlock UNODC²⁶ atau pada jaringan seperti misalnya Satgas OECD Penanggulangan Perdagangan Ilegal (*OECD Task Force on Countering Illicit Trade*), yang sepatutnya.

²⁵ www.wildlex.org.

²⁶ <https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/>.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mencegah dan Memastikan Integritas di Badan Usaha Milik Negara *(G20 High-Level Principles for Preventing Corruption and Ensuring Integrity in State-Owned Enterprises)*

Pengantar dan konteks

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global. Saat ini sekitar 22% perusahaan terbesar dunia dimiliki dan dikendalikan oleh negara, dan angka ini terus membesar seiring dengan operasional BUMN yang merambah ke tingkat internasional dan bersamaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan yang dialami perekonomian di negara dengan sektor BUMN yang besar¹. Kepemilikan negara umumnya terdapat pada sektor-sektor seperti misalnya industri jaringan, utilitas publik, serta sektor ekstraktif dan sektor keuangan, yang mana kebanyakan sektor swasta komersial menggantungkan dirinya pada sektor-sektor tersebut agar dapat bersaing di sisi hilir². Selain itu, beroperasinya BUMN bisa membawa implikasi keuangan yang penting dan bisa jadi memunculkan beban/liabilitas, termasuk dari segi hukum, pada pemerintah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keuangan BUMN.

Pemerintah negara-negara G20 telah menyadari pentingnya mengatasi isu integritas di BUMN, sebagaimana tercantum dalam Rencana Implementasi Kelompok Kerja Antikorupsi G20 tahun 2017-2018, dan sebagaimana ditetapkan sebagai prioritas dalam Kelompok Kerja Antikorupsi G20 oleh Argentina saat memegang kepresidenan G20 di tahun 2018. Sebagai pelaku niaga dan investor asing terbesar di dunia, seluruh anggota G20 memiliki kepentingan langsung dalam mendorong budaya integritas dalam BUMN, termasuk dengan jalan menanggulangi korupsi, menegakkan kerangka hukum yang memadai untuk menentang korupsi, serta memastikan agar BUMN di negara mereka secara efektif melaksanakan seluruh aturan hukum dan aturan

1. OECD (2016), *State-Owned Enterprises in the Global Marketplace: A Challenge or an Opportunity?*, OECD publishing.

2. Selain itu, kehadiran BUMN bisa jadi berpengaruh pada kemampuan sektor swasta untuk berpartisipasi di sektor-sektor tersebut.

kode etik yang terkait. Menjadi contoh teladan dalam bidang ini dapat berkontribusi meningkatkan tata kelola dan integritas BUMN di berbagai wilayah lain di dunia.

Negara-negara G20 mendorong, dan di negaranya masing-masing akan mengambil langkah-langkah untuk membantu dengan upaya-upaya dari sisi hukum dan sisi praktis termasuk, namun tidak terbatas pada: memerangi korupsi di BUMN; memperkuat kesadaran di kalangan manajer dan pegawai BUMN akan perlunya memerangi korupsi; mendorong upaya BUMN dalam meningkatkan integritas dan menghindari praktik korupsi; secara tegas menegakkan aturan yang mempidanakan korupsi dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang terkait; serta mengelola dan memitigasi kerugian apapun yang ditimbulkan oleh korupsi.

Keberlakuan, ruang lingkup, dan definisi

Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini merupakan panduan bagi G20 dan pemerintah lainnya serta bagi perwakilan negara yang diberikan kewenangan menjalankan hak kepemilikan di BUMN atas nama pemerintah. Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini harus juga menjadi panduan yang berguna bagi lembaga pengelola BUMN serta pegawai-pegawainya dalam mencegah korupsi dan mendorong integritas di lembaganya. Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini disusun menggunakan standar tata kelola korporasi umum yang menyatakan bahwa negara harus bertindak sebagai pemilik perusahaan yang aktif dan terinformasi, namun seyogyanya tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan sehari-hari. Metode internal perusahaan untuk pencegahan korupsi di masing-masing BUMN dapat diperintahkan oleh negara, namun harus dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan di bawah pengawasan direksi, dan tunduk pada pengawasan oleh lembaga pemeriksa/audit yang terkait³. BUMN harus dapat menyusun dan melaksanakan budaya integritas.

Negara-negara G20 memiliki perbedaan sehubungan dengan lingkup lembaga yang mereka anggap merupakan badan usaha milik negara. Tiap negara bisa jadi memiliki

3. Misalnya, Pedoman OECD tentang Tata Kelola Korporasi BUMN (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), yang ditujukan pada pejabat pemerintah dan pengambil kebijakan, yang mengacu pada Pedoman Praktik Baik OECD terkait Pengendalian Internal, Kode Etik, dan Kepatuhan (OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance) sebagai bahan rujukan bagi entitas yang dimiliki negara.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

definisinya sendiri atas apa yang dimaksud sebagai BUMN sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di negaranya.

Prinsip-prinsip tingkat tinggi ini berfokus pada BUMN di tingkat pemerintah pusat atau di tingkat pemerintah federal. Prinsip-prinsip ini juga bisa diberlakukan di tingkat pemerintah daerah (BUMD). Melalui dokumen ini, "entitas pemilik (*ownership entity*)" adalah bagian dari negara yang bertanggung jawab melaksanakan hak-hak kepemilikan atas suatu BUMN. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu lembaga kepemilikan tunggal pemerintah, suatu entitas koordinasi, atau suatu kementerian yang bertanggung jawab atas kepemilikan BUMN.

Untuk keperluan Prinsip-prinsip ini, kata "korupsi" secara umum mencakup perbuatan korupsi yang masuk dalam lingkup UNCAC. Kata "integritas" dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, termasuk Undang-undang, peraturan, dan pedoman perilaku yang berlaku internal dalam perusahaan.

Rekomendasi:

A. INTEGRITAS NEGARA

Badan Usaha Milik Negara diawasi oleh pemerintah dan pejabat publik. Oleh karena itu integritas dalam BUMN didasarkan pada komitmen yang merujuk terhadap praktik baik serta standar perilaku yang tinggi bagi pejabat publik.

Prinsip 1: Menerapkan standar perilaku yang tinggi bagi pihak-pihak yang memegang kepemilikan BUMN atas nama masyarakat umum

Negara-negara G20 harus menetapkan standar perilaku yang tinggi bagi pejabat publik dan perwakilan negara yang memegang hak kepemilikan negara atau yang mengawasi BUMN. Integritas di BUMN terkait erat pada komitmen umum terhadap

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

praktik baik dan standar yang tinggi dalam berperilaku etis di seluruh kalangan pejabat publik. BUMN harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan dan komersialnya serta tunduk pada Undang-undang antikorupsi yang berlaku, dan tidak disalahgunakan sebagai sarana melakukan kegiatan ilegal.

Prinsip 2: Menetapkan pengaturan kepemilikan yang kondusif bagi integritas

Negara-negara G20 harus merancang pengaturan kepemilikan negara atas BUMN di negaranya sedemikian rupa sehingga mendukung standar integritas yang tinggi, termasuk, bila mungkin dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, *inter alia* (antara lain) dengan jalan memisahkan kepemilikan BUMN dari fungsi pemerintahan lainnya serta meminimalkan peluang terjadinya intervensi ad-hoc yang tidak sepatutnya maupun pengaruh yang tidak sepatutnya oleh negara terhadap BUMN. Struktur kepemilikan dan transaksi internal harus, tanpa menciderai sifat dasar BUMN sebagai perusahaan yang otonom, transparan, dan negara harus mendorong kerja sama profesional antara berbagai pihak berwenang.

B. KEPEMILIKAN DAN TATA KELOLA

Negara harus bertindak sebagai pemilik yang aktif dan terlibat, mengupayakan agar BUMN mencapai standar kinerja dan integritas yang tinggi, namun juga tidak melakukan intervensi yang tidak sepatutnya dalam operasional BUMN ataupun pengendalian langsung atas pengelolaan BUMN.

Prinsip 3: Memastikan kejelasan dalam kerangka hukum dan peraturan serta dalam ekspektasi negara

Kerangka hukum yang mengatur struktur tata kelola dan kebijakan suatu BUMN

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

harus secara jelas mendefinisikan tanggung jawab pemilik, direksi, manajemen pelaksana, dan pegawai dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan korupsi di BUMN. Negara-negara G20 harus memastikan bahwa niat dan ekspektasi negara sebagai pemilik badan usaha telah didefinisikan secara jelas, idealnya dengan jalan menyusun kebijakan formal terkait kepemilikan oleh negara yang dilengkapi dengan tujuan spesifik perusahaan untuk tiap BUMN. Negara-negara G20 harus memberikan kejelasan melalui aturan-aturan formal perihal kerangka hukum antikorupsi apa saja yang berlaku bagi BUMN di negaranya.

Prinsip 4: Bertindak sebagai pemilik yang aktif dan terinformasi sehubungan dengan integritas di BUMN

Negara-negara G20 harus memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada entitas pemilik bilamana hal ini berlaku, memantau BUMN terkait risiko korupsi, integritas, dan upaya antikorupsi sebagai bagian dari analisis risiko dan pemantauan kinerja. Sharing informasi di antara lembaga pemerintah yang terkait harus dilakukan, khususnya ketika kepemilikan negara tidak bersifat terpusat di satu lembaga atau kementerian, atau ketika fungsi pemerintah lainnya juga terlibat dalam memantau BUMN, seperti misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (*Supreme Audit Institution*) atau Badan Pengawas Keuangan Negara (*State Comptroller*). Negara-negara G20 juga harus, bila dapat diterapkan, membuat BUMN mereka mengikuti praktik tata kelola yang baik seperti yang dilakukan oleh perusahaan umum/komersial.

C. PENCEGAHAN KORUPSI

Dasar untuk memastikan integritas dan memerangi korupsi di BUMN adalah kepatuhan internal yang efektif serta program atau upaya lainnya yang dirancang untuk mencegah, memitigasi, mendeteksi, dan menegakkan aturan yang berhubungan dengan risiko terkait korupsi. Unsur-unsur penting harus turut mencakup pedoman perilaku korporasi, fungsi

kepatuhan, manajemen risiko terpadu dan sistem pengendalian internal, dan pengendalian eksternal. Unsur-unsur praktik baik tersebut harus dimasukkan dalam struktur tata kelola korporasi umum di BUMN atau bisa mengambil bentuk berupa program integritas yang spesifik.

Prinsip 5: Mewajibkan adanya mekanisme yang memadai untuk mengatasi risiko korupsi

Negara-negara G20 harus memastikan bahwa BUMN memahami, mengelola, dan, dengan sepatutnya, menyampaikan risiko korupsi kepada pemiliknya dan pemangku kepentingan lain yang terkait, termasuk risiko kepatuhan dan risiko lain yang terkait dengan korupsi. BUMN harus membangun sistem manajemen risiko yang sejalan dengan praktik terbaik korporasi dan disesuaikan dengan risiko yang ada pada sektor tempat BUMN tersebut beroperasi. Bilamana memungkinkan dan dipandang sesuai, mekanisme integritas harus didasarkan pada analisis risiko yang mengatasi risiko terkait korupsi. Pendeteksian risiko terkait korupsi mungkin juga akan mendapat manfaat dari dukungan para pakar eksternal.

Prinsip 6: Mewajibkan diadopsinya mekanisme integritas yang bermutu dalam BUMN

Negara-negara G20 harus mengupayakan agar BUMN memenuhi persyaratan integritas yang umumnya ditetapkan tinggi. Tanpa melakukan intervensi yang tidak sepatutnya pada manajemen tiap BUMN, negara harus mengambil seluruh langkah terkait untuk mendorong penguatan tata kelola internal BUMN, misalnya melalui pengendalian internal yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan, manajemen risiko yang efektif, dan pemeriksaan (audit) sejalan dengan Undang-undang dan standar yang telah dimiliki. Mekanisme integritas harus dipantau oleh manajemen senior BUMN dan, khususnya, oleh dewan direksi BUMN. Perangkat utama yang digunakan bisa mencakup, namun tidak terbatas pada, pedoman perilaku atau kode etik perusahaan, mekanisme pengaduan atau saksi pelapor (*whistle-blower*), serta kebijakan spesifik untuk area berisiko tinggi, seperti misalnya hadiah/pemberian (*gifts*),

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

jamuan ramahtamah (*hospitality*), pengadaan, divestasi aset, konflik kepentingan, dan *lobbying*.

Prinsip 7: Menjaga otonomi BUMN dan pranata pengambilan keputusan BUMN

Negara-negara G20 harus memastikan bahwa BUMN diawasi oleh direksi serta manajemen pelaksana yang efektif dan cakap, yang dibekali kemampuan untuk mengawasi manajemen dan operasional perusahaan. Negara-negara G20 harus memastikan bahwa kriteria penunjukan direksi bersifat jelas, adil/wajar (*fair*), dan konsisten, dan bahwa proses seleksi, serta evaluasi yang mengikutinya, turut mencakup uji tuntas untuk menetapkan integritas pribadi dan kualifikasi profesional para calon direksi. Peran yang dijabat oleh direksi dan manajer pelaksana harus diberi batasan yang jelas sejalan dengan Undang-undang dan praktik baik yang telah disepakati.

D. PENDETEKSIAN KORUPSI DAN RESPONS TERKAIT

Guna memastikan adanya deteksi korupsi yang memadai, serta penyidikan dan penindakan, menjadi penting agar proses utama yang terkait dipercayakan pada lembaga-lembaga yang memiliki independensi yang diperlukan, dan bahwa orang-perorangan yang mungkin menjadi bagian/terlibat pada praktik penyimpangan tidak dapat menekan proses tersebut maupun informasi publik terkait perbuatan mereka. Badan pemeriksa (audit) eksternal yang kuat dan transparan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan Negara merupakan sarana untuk memastikan kepatutan keuangan (financial probity) dan memberikan informasi pada pemangku kepentingan terkait kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Prinsip 8: Menetapkan mekanisme akuntabilitas dan peninjauan yang sesuai bagi BUMN

Negara-negara G20 harus memastikan agar BUMN tunduk pada pengendalian yang memadai sehubungan dengan kinerja operasional mereka. Dalam konteks di beberapa negara, hal ini bisa jadi mencakup pelaporan yang sesekali atau yang rutin kepada pihak legislatif di tingkat nasional, atau lembaga/badan pemerintah lainnya yang memang telah dipilih atau yang merupakan lembaga pengatur, dan publikasi laporan kinerja BUMN secara rutin. Upaya ini juga bisa mencakup memastikan bahwa laporan keuangan BUMN diperiksa/diaudit secara rutin sesuai dengan standar pemeriksaan yang bermutu. Dalam konteks ini, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan melengkapi fungsi pemeriksaan (audit) keuangan negara dengan pemeriksaan (audit) independen yang dilakukan oleh auditor profesional.

Prinsip 9: Melakukan tindakan dan menghormati proses penyidikan dan penuntutan

Negara-negara G20 harus memastikan bahwa seluruh perkara korupsi yang melibatkan BUMN disidik dan dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di dalam negeri, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum atas Korupsi. Kerja sama internasional dalam hal ini turut didorong. Hal ini turut mencakup memastikan bahwa BUMN, serta lembaga pemerintah, sepenuhnya bersikap kooperatif dengan pihak terkait yang berwenang melakukan penegakan hukum. Negara-negara G20 harus mendorong pelaporan-mandiri oleh BUMN yang telah mendeteksi adanya praktik penyimpangan. Selain itu, prosedur dan perlindungan yang efektif terkait pelaporan adanya pelanggaran (*whistleblowing*) harus dibentuk guna meyakinkan pihak-pihak yang mungkin menjadi saksi pelapor (*whistleblowers*) bahwa mereka akan dilindungi dari tindak balasan akibat menyampaikan laporan dengan itikad baik atas dugaan perbuatan korupsi dan perbuatan melanggar hukum lainnya.

Prinsip 10: Meminta masukan dari masyarakat sipil, masyarakat, media, dan komunitas pengusaha

Negara-negara G20 harus, bilamana memungkinkan dan dipandang sesuai, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti misalnya masyarakat sipil, serikat pekerja, perwakilan sektor swasta dan masyarakat serta media dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan korupsi di BUMN. Hal ini turut mencakup memberikan saluran yang mudah diakses bagi pemangku kepentingan untuk menyuarakan keprihatinan mereka, termasuk yang dilakukan secara anonim dan mendapatkan perlindungan yang sesuai. Perlu dilakukan kehati-hatian untuk memastikan agar perwakilan negara atau BUMN, yang mungkin menjadi bagian dari praktik penyimpangan yang terjadi, tidak dapat membungkam atau menghalangi penyampaian kritik.





PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2019

G20 HLP untuk Perlindungan Efektif bagi Saksi
Pelapor (Whistleblower)

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Perlindungan Efektif bagi Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

(G20 High-Level Principles for the Effective Protection of Whistleblowers)

Perlindungan efektif bagi saksi pelapor (*whistleblower*) serta penanganan terhadap pengungkapan fakta-fakta yang dilindungi sangat penting untuk mendorong integritas dan mencegah korupsi. Saksi pelapor dapat berperan penting dalam mengungkapkan informasi yang sekiranya tidak akan terdeteksi kalau bukan karena laporan yang mereka sampaikan, yang mana hal ini akan dapat meningkatkan pencegahan, deteksi, investigasi, serta penuntutan perkara korupsi. Di lingkungan di mana pelaporan tidak difasilitasi dan tidak mendapat perlindungan, risiko korupsi bertambah besar.

Perlunya perlindungan yang efektif bagi saksi pelapor sudah diakui dalam instrumen internasional dan regional. Akan tetapi, penerapan standar ini sangat bervariasi antar-yurisdiksi. Selain itu, beberapa negara/yurisdiksi memang telah membuat aturan hukum yang melindungi saksi pelapor, namun banyak yang memberikan hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak memberikan bentuk perlindungan bagi saksi pelapor. Pendekatan yang berbeda ini berujung pada kurangnya pengertian serta kesalahpahaman tentang lingkup dan tujuan di balik pengaturan perlindungan tersebut, yang pada akhirnya menghambat pengungkapan oleh saksi pelapor dan menghalangi penegakan hukum di bidang antikorupsi secara efektif di negara-negara G20.

Melindungi saksi pelapor menjadi isu prioritas dalam Kepresidenan G20 yang dijabat oleh Jepang di tahun 2019, yang bermaksud memberikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Kelompok Kerja Antikorupsi (ACWG) G20 periode 2019-2021 yang menyerukan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

untuk “menelaah dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, ketimpangan dalam implementasi, dan kemungkinan langkah-langkah perlindungan lebih lanjut yang sepatutnya.” Isu ini telah menjadi agenda terdepan negara-negara G20 sejak KTT Seoul di tahun 2010. Menanggapi seruan para Pemimpin G20, pada tahun 2011 ACWG meminta OECD untuk menyiapkan “Kajian tentang Kerangka Perlindungan bagi Saksi Pelapor, Ikhtisar Praktik-Praktik Terbaik dan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Peraturan Perundang-undangan.”

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini, yang disusun pada masa Kepresidenan Jepang di G20 dan kemudian disahkan oleh negara-negara G20, dikembangkan berdasarkan standar dan praktik baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa¹ dan beberapa badan internasional/regional lainnya. Prinsip-prinsip ini menegaskan kembali betapa pentingnya untuk bertindak bersama secara kolektif untuk memastikan tersedianya perlindungan yang efektif bagi saksi pelapor. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan dan menerapkan kerangka perlindungan yang lebih efektif bagi saksi pelapor di negara-negara G20, dan tidak dimaksudkan sebagai daftar lengkap yang berisi segala langkah perundang-undangan dan kebijakan yang dapat diambil oleh negara-negara G20. Prinsip-prinsip ini dilengkapi dengan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi G20 tahun 2015 tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta²

Dalam konteks ini, negara-negara G20 juga menyadari perlunya melihat aspek spesifik gender terkait pelaporan oleh saksi pelapor.

KEBERLAKUAN, LINGKUP, DAN DEFINISI

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi berikut ini dibangun berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas dan tersedia sebagai rujukan bagi negara-negara yang bermaksud membuat, memodifikasi, atau memperkuat kerangka, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait perlindungan bagi saksi pelapor, dan dimaksudkan sebagai pelengkap bagi komitmen antikorupsi yang ada dan bukan untuk melemahkan atau menggantikannya. Prinsip-prinsip ini dapat membantu negara untuk menilai

¹ Pasal 33 UNCAC menyatakan bahwa “Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk memasukan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan sesuai untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi siapa pun, yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang, fakta-fakta mengenai tindak pidana yang ada dalam Konvensi ini.

² Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tahun 2015 tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta (<http://g20.org/wp-content/uploads/2015/11/G20-High-Level-Principles-on-Private-Sector-Transparency-and-Integrity.pdf>). Dokumen tersebut bertujuan mendorong komitmen para pelaku usaha, mulai dari usaha kecil dan menengah (UKM) hingga usaha besar, terhadap pengendalian internal, etika dan kepatuhan, transparansi, dan integritas. Prinsip 17 membahas mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi saksi pelapor. Prinsip tersebut menyebutkan, “Mekanisme pelaporan yang efektif dan mudah diakses serta perlindungan bagi saksi pelapor hendaknya diberikan kepada karyawan dan orang lain yang melaporkan, dengan itikad baik dan alasan yang wajar, adanya pelanggaran hukum, atau pelanggaran atas kebijakan dan prosedur usaha. Para pelaku usaha hendaknya melakukan tindakan yang sepatutnya dalam menanggapi laporan semacam itu.”

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

kerangka perlindungan bagi saksi pelapor yang mereka miliki. Untuk melengkapi Prinsip-prinsip ini, akan disusun suatu daftar yang memuat berbagai praktik baik (yang tidak akan mencakup semua praktik baik yang ada), yang akan menjabarkan panduan yang lebih spesifik dan teknis yang dapat dipilih oleh negara untuk digunakan.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini menawarkan keleluasaan agar negara dapat menerapkannya secara efektif sesuai dengan tradisi hukum mereka masing-masing. Prinsip-prinsip ini juga dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menjalankan kerangka perlindungan bagi saksi pelapor di sektor publik di tingkat nasional dan, sesuai dengan sistem hukum nasional yang berlaku, di tingkat daerah, serta, dengan sepatutnya, di sektor swasta. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini menggunakan istilah “whistleblower” (saksi pelapor), karena penggunaan istilah tersebut telah berjalan sejak lama dan dipahami secara luas dalam konteks G20. Dalam Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini, istilah “whistleblower” atau “saksi pelapor” sama dengan istilah “orang/pihak pelapor” yang disebutkan dalam Pasal 33 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Prinsip 2-4 di bawah ini. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini berfokus pada lima pilar inti: 1) kerangka hukum, 2) ruang lingkup pengungkapan fakta yang dilindungi, 3) prosedur untuk pengungkapan fakta yang dilindungi, 4) upaya pemulihan/remedi dan perlindungan yang efektif dari tindakan pembalasan, dan 5) penegakan yang efektif serta evaluasi mandiri atas kerangka hukum yang ada.

Prinsip-Prinsip KERANGKA HUKUM

Prinsip 1: Menetapkan dan menerapkan undang-undang dan kebijakan yang jelas untuk perlindungan bagi saksi pelapor.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Negara-negara G20 hendaknya menetapkan dan menerapkan undang-undang dan kebijakan yang jelas untuk perlindungan bagi saksi pelapor. Bilamana sesuai, negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk mengesahkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk perlindungan tersebut.

Negara-negara G20 juga hendaknya mendorong berbagai lembaga untuk menetapkan dan menerapkan perlindungan, dan memberikan panduan terkait elemen-elemen perlindungan ini.

RUANG LINGKUP PENGUNGKAPAN FAKTA YANG DILINDUNGI

Prinsip 2: Ruang lingkup pengungkapan fakta yang dilindungi perlu didefinisikan secara luas, namun dengan definisi yang jelas.

Negara-negara G20 hendaknya berupaya mengadopsi definisi yang luas namun jelas tentang pelanggaran yang dilakukan untuk keperluan pengungkapan fakta yang dilindungi. Mengingat cakupan dan tujuan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini, negara-negara G20 didorong untuk secara jelas menentukan pengecualian terbatas yang dapat diberlakukan untuk pengungkapan fakta yang dilindungi. Pengungkapan informasi yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya upaya sengaja untuk menyembunyikan pelanggaran tersebut juga perlu mendapat perlindungan.

Prinsip 3: Perlindungan hendaknya tersedia bagi berbagai jenis pelapor

Kerangka perlindungan negara-negara G20 hendaknya bersifat luas agar dapat mencakup sebanyak mungkin jenis pihak pelapor, minimal misalnya untuk pegawai, pejabat publik atau pekerja, terlepas dari sifat hubungan perikatan mereka. Selain itu, negara-negara G20 hendaknya berupaya memberikan perlindungan yang sepatutnya bagi orang yang melaporkan korupsi kepada pihak berwenang di luar situasi ketenagakerjaan, termasuk melindungi kerahasiaan.

PROSEDUR UNTUK PENGUNGKAPAN FAKTA YANG DILINDUNGI

Prinsip 4: Menyediakan saluran pelaporan yang jelas terlihat serta dukungan yang memadai bagi saksi pelapor

Guna memfasilitasi pelaporan dan meningkatkan kepercayaan, negara-negara G20 perlu memastikan agar tersedia saluran pelaporan yang beragam, sangat jelas terlihat, dan mudah diakses bagi saksi pelapor, sekaligus memperluas cakupan perlindungan bagi semua orang yang memenuhi syarat yang menyampaikan laporan melalui berbagai saluran tersebut, yang dapat mencakup saluran pelaporan internal yang dibentuk di tingkat lembaga, pelaporan eksternal kepada penegak hukum atau pihak berwenang lainnya dan juga, jika dimungkinkan oleh kerangka hukum yang ada di negaranya, pelaporan publik. Lembaga disarankan untuk membentuk saluran internal yang diberi independensi yang diperlukan untuk menerima, menelaah, menyelidiki, dan menindaklanjuti laporan yang masuk, serta menumbuhkan budaya organisasi yang membangun kepercayaan diri untuk melaporkan. Saluran internal tersebut harus sebanding dengan besarnya lembaga. Pelaporan internal dapat berkontribusi pada tercapainya penyelesaian awal dan efektif atas risiko yang ada demi kepentingan publik, dan hal ini dapat didorong agar dilakukan.

Tanpa mengurangi pengecualian yang diatur berdasarkan Prinsip 2, negara-negara G20 hendaknya memastikan agar kewajiban-kewajiban kontraktual atau, dengan sepatutnya, kewajiban kepegawaian negeri, termasuk perjanjian kerahasiaan (non disclosure) atau perjanjian kerja lainnya, seperti perjanjian pesangon, tidak menghalangi saksi pelapor untuk melakukan pengungkapan fakta yang dilindungi, atau menjadi dasar penolakan untuk melindungi mereka, atau menghukum mereka karena telah melapor.

Prinsip 5: Memastikan kerahasiaan bagi saksi pelapor

Kerangka perlindungan di negara-negara G20 hendaknya memastikan kerahasiaan

atas informasi yang membuat saksi pelapor dapat dikenali dan atas isi dari laporan yang menjadi pengungkapan yang dilindungi, serta identitas orang/pihak yang terkait dengan laporan yang disampaikan, sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional, misalnya, tentang investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang atau proses peradilan.

Bilamana sesuai, negara-negara G20 juga dapat mempertimbangkan cara-cara untuk memungkinkan dan mendukung saksi pelapor untuk membuat laporan tanpa mengungkapkan identitas diri mereka, sembari tetap dapat berkomunikasi dengan penerima laporan.

UPAYA PEMULIHAN/REMEDI DAN PERLINDUNGAN YANG EFEKTIF TERHADAP TINDAKAN PEMBALASAN

Prinsip 6: Mendefinisikan secara komprehensif tindakan pembalasan terhadap saksi pelapor

Pembalasan terhadap saksi pelapor dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tidak terbatas pada tindakan pembalasan di tempat kerja dan tindakan yang dapat mengakibatkan dampak buruk pada aspek reputasi, profesional, keuangan, sosial, psikologis, dan fisik. Dalam menyusun kerangka perlindungan di negaranya, negara-negara G20 disarankan untuk mendefinisikan ruang lingkup tindakan pembalasan selengkap mungkin, dan disarankan untuk memberikan arahan, dan agar mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan di negaranya suatu daftar yang komprehensif namun tidak membatasi (*non-exhaustive*) yang mencantumkan jenis-jenis tindakan pembalasan apa saja yang dapat memicu perlindungan bagi saksi pelapor, guna memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan menghindari pembatasan cakupan perlindungan yang tidak menguntungkan bagi saksi pelapor.

Prinsip 7: Memastikan perlindungan yang kuat dan komprehensif bagi saksi pelapor

Negara-negara G20 hendaknya memastikan bahwa saksi pelapor, yang melakukan pengungkapan fakta yang dilindungi, akan dilindungi dari segala bentuk tindakan pembalasan atau diskriminasi; hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan pemulihan/remedi efektif atas kerugian langsung dan tidak langsung yang diderita sebagai akibat dari tindakan pembalasan apa pun, serta mungkin mempertimbangkan untuk memperbolehkan pemberian perlindungan sementara yang efektif sembari menunggu penyelesaian dari proses hukum.

Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk menyediakan mekanisme yang mengatur tentang keterkaitan dengan beban pembuktian yang diterapkan secara proporsional yang melindungi saksi pelapor, termasuk dalam kasus pemecatan dari pekerjaan.

Negara-negara G20 juga hendaknya mempertimbangkan untuk menyediakan bantuan bagi saksi pelapor agar mereka mengetahui saluran pelaporan apa saja yang tersedia dan bagaimana cara menggunakannya, perlindungan yang tersedia apabila terjadi tindakan pembalasan sebagai akibat dari laporan yang disampaikan, dan proses yang tersedia untuk memintakan pemulihan/remedi atas dugaan tindakan pembalasan.

Prinsip 8: Memberikan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan rasa gentar bagi pihak yang melakukan tindakan pembalasan

Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan rasa gentar bagi pihak yang melakukan tindakan pembalasan terhadap saksi pelapor atau yang melanggar syarat kerahasiaan, serta memastikan agar sanksi tersebut diterapkan dengan tepat waktu dan secara konsisten, terlepas dari tingkat atau posisi/jabatan orang yang melakukan tindakan pembalasan.

Prinsip 9: Memastikan agar saksi pelapor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pengungkapan fakta yang dilindungi.

Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk memastikan agar orang/pihak yang melakukan pengungkapan fakta yang dilindungi dengan menggunakan saluran yang sesuai dengan Prinsip 4, tidak akan dikenai proses disipliner atau dimintakan pertanggungjawaban karena telah membuat laporan. Prinsip ini tidak mengurangi tanggung jawab orang yang membuat laporan atas keterlibatan mereka dalam suatu tindak pidana/pelanggaran yang merupakan subjek laporan dan bilamana pihak pelapor tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa informasi yang dilaporkannya akurat. Hal ini juga tidak mengurangi keberlakuan aturan nasional tentang perlakuan terhadap pelaku pelanggaran hukum yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Negara-negara G20 dapat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera apabila laporan yang disampaikan saksi pelapor terbukti tidak benar. Bilamana sesuai, dapat diatur tindakan apa saja yang dapat diambil untuk memberi kompensasi kepada orang/pihak yang menderita kerugian akibat laporan palsu tersebut.

PENEGAKAN DAN EVALUASI YANG EFEKTIF TERHADAP KERANGKA HUKUM

Prinsip 10: Melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan peningkatan kesadaran

Negara-negara G20 hendaknya meningkatkan kesadaran tentang kerangka kerja mereka dalam hal perlindungan bagi saksi pelapor, termasuk dengan tujuan untuk mengubah persepsi dan sikap publik terhadap pengungkapan fakta yang dilindungi dan terhadap saksi pelapor. Negara-negara G20 juga hendaknya mendorong peningkatan kesadaran terkait manfaat melapor, saluran pelaporan yang tersedia untuk melapor secara aman, serta kebijakan tentang perlindungan dari tindakan pembalasan,

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

termasuk informasi tentang mengajukan banding atau mencari dukungan.

Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada pihak yang menerima pengungkapan fakta yang dilindungi di sektor publik, serta memastikan ketersediaan pedoman yang jelas dan terperinci guna memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat secara efektif menetapkan dan menjalankan kerangka perlindungan internal.

Prinsip 11: Memantau dan menilai efektivitas dan implementasi kerangka perlindungan

Negara-negara G20 didorong untuk meninjau kerangka perlindungan bagi saksi pelapor secara berkala. Dalam hal ini, negara-negara G20 dapat mempertimbangkan cara-cara untuk menilai dan meningkatkan efektivitas serta melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap seluruh kerangka perlindungan sekaligus dampaknya terhadap pelaporan korupsi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan secara sistematis, dan bilamana sesuai, melaporkan data tersebut sembari tetap memastikan terjaganya kerahasiaan dan perlindungan privasi.

Prinsip 12: Menjadi yang terdepan dalam perlindungan bagi saksi pelapor

Dengan menjadi yang terdepan dan memimpin melalui unjuk teladan di bidang ini, negara-negara G20 didorong untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara lain yang ingin membangun atau memperkuat kerangka perlindungan bagi saksi pelapor di negara mereka



PERTEMUAN G20 ACWG TAHUN 2020

- Komunikasikan Tingkat Menteri G20 tentang Antikorupsi
- G20 HLP untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Nasional mengenai Antikorupsi
- G20 HLP untuk Mendorong Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Publik-Swasta
- G20 HLP untuk Mendorong Integritas Sektor Publik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Komunike Tingkat Menteri G20 tentang Antikorupsi 22 Oktober 2020

(Ministerial Communiqué)

Komunike Tingkat Menteri

- 1. Kami, Menteri-Menteri G20 yang mengemban tanggung jawab mencegah dan memberantas korupsi, bertemu pada 22 Oktober 2020 di bawah Kepresidenan Arab Saudi, untuk membahas komitmen kami sebagai anggota G20 sambil terus memimpin dengan memberi teladan dalam perang global melawan korupsi.** Tahun ini menandai perayaan 10 tahun Kelompok Kerja Antikorupsi (ACWG) G20, yang dibentuk untuk membuat berbagai rekomendasi komprehensif sebagai bahan pertimbangan para pemimpin tentang bagaimana G20 dapat terus memberikan kontribusi praktis dan berharga bagi upaya internasional untuk memerangi korupsi dan memimpin dengan menjadi teladan. Kami menghargai kontribusi yang diberikan oleh semua negara anggota dan organisasi internasional, dan kami berterima kasih kepada negara-negara yang telah menjabat sebagai presiden G20 sebelumnya atas kepemimpinan yang mereka tunjukkan.
- 2. Dalam konteks munculnya kerentanan sosial dan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kami memberikan penekanan terkait meningkatnya ancaman dan dampak serius dari korupsi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, investasi dan inovasi yang berkualitas, serta kepercayaan antara pemerintah dan warganya.** Langkah darurat memang sangat penting di masa krisis ekonomi dan pemulihan, namun hal ini dapat

menimbulkan risiko terjadinya penyelewengan, kecurangan, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Setiap neara G20 baik secara individu maupun secara bersama-sama berkomitmen untuk memperkokoh upaya kami di bidang antikorupsi dan, khususnya, kami berharap dapat berkontribusi pada dua sesi khusus di bidang antikorupsi yang akan digelar Majelis Umum PBB, yaitu Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana ke-14 (UNCCPCJ) dan sesi ke-9 Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBB Antikorupsi (CoSP UNCAC). Dalam hal ini kami mencatat peran penting upaya multilateral dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui implementasi dan pemantauan atas komitmen dan norma internasional kami, serta dalam pertukaran informasi dan praktik baik sembari menyadari bahwa hal ini harus dicapai tanpa mengurangi penghormatan terhadap kedaulatan nasional, hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan prinsip-prinsip dasar hak-hak insani (HAM).

- 3. Kami menekankan pentingnya arsitektur antikorupsi internasional yang ada saat ini**, terutama kewajiban dan komitmen yang telah diuraikan dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (UNTOC), Konvensi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional serta instrumen terkait, dan Standar-Standar Financial Action Task Force (FATF). Instrumen-instrumen tersebut secara kolektif merupakan rangkaian tindakan yang kuat yang hendaknya dilakukan oleh negara guna mencegah dan memberantas korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi serius lainnya yang terkait. Oleh karena itu, kami berjanji untuk lebih efektif dalam melaksanakan kewajiban dan komitmen kami saat ini, dan kami menyadari bahwa instrumen-instrumen tersebut hendaknya menjadi dasar bagi upaya di masa depan untuk memperluas kerja sama dan koordinasi internasional melawan korupsi dan tantangan terkait.

Prioritas – Prioritas Antikorupsi 2020

Krisis COVID-19

- 4. Kami menyampaikan simpati terdalam kami atas hilangnya nyawa secara tragis dan derita luas akibat pandemi COVID-19.** Pandemi ini telah memperlihatkan potensi dampak korupsi yang secara besar dan langsung berpengaruh pada populasi rentan, ketika perdagangan, integritas dan transparansi pengadaan publik dan keuangan publik, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan global menjadi lebih rawan korupsi di masa krisis ini. Kami berkomitmen untuk bekerja sama memberikan respons global terhadap krisis ini dalam semangat solidaritas, dan sejalan dengan Pernyataan Luar Biasa Pemimpin G20 yang telah dipublikasikan pada 26 Maret 2020.
- 5. Kami mengakui bahwa meskipun krisis ini memerlukan tindakan serba cepat, kecepatan dan skala dukungan ekonomi yang diberikan dalam penanganan krisis tersebut dapat meningkatkan risiko korupsi, kecurangan, dan penyelewengan.** Hal ini dapat menghambat efektivitas upaya bantuan, merusak kepercayaan pada lembaga publik, dan pada akhirnya merugikan kesejahteraan warga. Langkah-langkah antikorupsi harus dimasukkan ke dalam program penanganan krisis di tingkat nasional dan internasional guna memastikan transparansi dan integritas; kami berkomitmen untuk melanjutkan upaya kolektif dan terkoordinasi untuk memerangi korupsi setelah munculnya COVID-19, dan dengan demikian kami mendukung *Seruan Aksi G20 tentang Korupsi dan COVID-19* (Lampiran A) yang disusun oleh ACWG yang menguraikan secara garis besar bidang-bidang yang menjadi fokus utama dalam upaya ini. Guna lebih lanjut mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan menjalankan langkah-langkah tersebut, baik di masa krisis ini maupun sebagai persiapan dalam menghadapi kejadian di masa mendatang, kami juga menyambut *Kumpulan Praktik Baik G20 tentang Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan COVID-19* (Lampiran F), yang memberikan pandangan awal tentang praktik-praktik baik dalam mencegah dan

memberantas korupsi di sektor kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan (dana bantuan, stimulus, dan *relief*).

Prakarsa Riyadh untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum Antikorupsi

6. Kami mengakui, mengingat pasal 48 UNCAC, adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat kerja sama antara otoritas penegakan hukum di bidang antikorupsi, terutama pada tahap-tahap awal investigasi. Dalam hal ini, dengan tujuan memfasilitasi kerja sama internasional, termasuk dalam bantuan hukum timbal balik, kami menyambut baik inisiatif Arab Saudi untuk membentuk *Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities* (Jaringan Operasional Global Penegakan Hukum di Bidang Antikorupsi). Jaringan ini akan melengkapi platform dan jaringan yang sudah ada untuk menjalin kerja sama informal antarnegara, seperti Jaringan Global OECD bidang Penegakan Hukum (GLEN) dan Jaringan Aparat Penegak Hukum pada Kelompok Kerja OECD tentang Suap (LEO) serta INTERPOL/StAR Global Focal Point Network. Jaringan ini juga hendaknya secara inklusif mendorong kontak langsung antara otoritas penegakan hukum di bidang antikorupsi. Dalam hal ini, kami menyambut baik Prakarsa Riyadh (Lampiran B).

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi 2020

7. Sejalan dengan Rencana Aksi Antikorupsi G20 2019-2021, kami mengesahkan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi yang telah disusun di bawah Kepresidenan 2020: *Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Penyusunan dan Penerapan Strategi Antikorupsi di Tingkat Nasional, Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mendorong Integritas Sektor Publik melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mendorong Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)*. Dokumen-dokumen ini memberikan panduan bagi negara-negara yang ingin (i) merevisi,

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

mengembangkan, atau menjalankan strategi antikorupsi di tingkat nasional; (ii) memanfaatkan TIK secara efektif dan aman untuk mencegah, mendeteksi, dan memerangi korupsi, dengan menghormati aturan perlindungan data pribadi; dan (iii) melibatkan sektor swasta dalam proses privatisasi atau KPBU sembari meminimalisir risiko korupsi (Lampiran C).

Akuntabilitas dan Transparansi

8. Kami berkomitmen untuk memenuhi dan menjalankan komitmen bersama kami terhadap terwujudnya akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Berbagai Prinsip Tingkat Tinggi, Prinsip Panduan, dan Prinsip Umum G20 di bidang antikorupsi mencerminkan berbagai rekomendasi utama kami sebagaimana didukung oleh para pemimpin kami, yang telah disusun sejalan dengan hukum internasional dan tanpa mengurangi penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional. Kami bertekad untuk memastikan implementasi efektif atas hasil kerja yang telah disahkan sebelum ini, serta untuk menindaklanjuti komitmen kami yang masih tertunda serta tujuan-tujuan yang lebih luas sebagaimana tercantum dalam *Rencana Aksi G20 di Bidang Antikorupsi 2019-2021*. Selain itu, sejalan dengan Rencana Aksi tersebut, dan sebagai mekanisme utama untuk menunjukkan kemajuan kami secara masing-masing maupun kolektif dalam melaksanakan komitmen bersama tersebut, kami menyambut baik pendekatan yang telah diperbarui atas *Laporan Akuntabilitas G20 di Bidang Antikorupsi* (Lampiran D), yang untuk pertama kalinya memberikan tinjauan mendalam atas kemajuan kolektif kami dalam kerja sama internasional dan pemulihan aset, serta menyampaikan area kerja potensial di masa mendatang pada bidang ini. Pendekatan ini dapat dikembangkan oleh kepresidenan G20 di masa mendatang, dan ke depannya ACWG akan menerbitkan laporan pertanggungjawaban tahunan. Dengan demikian, kami akan meningkatkan kemudahan dalam mengakses hasil kerja ACWG G20 serta memfasilitasi keterlibatan kerja sama dengan perorangan dan kelompok di luar sektor publik, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Prioritas Antikorupsi yang Masih Berlanjut

Kerja Sama Internasional dan Pemulihan Aset

- 9. Kami menyadari bahwa kerja sama internasional sangat penting dalam investigasi dan penuntutan perkara korupsi transnasional, termasuk perkara yang melibatkan pemulihan aset hasil kejahatan;** oleh karena itu kami berkomitmen untuk meningkatkan penyidikan perkara, komunikasi, dan saling berbagi pengalaman di bidang ini. Kami berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan hasil kerja yang telah disahkan sebelum ini terkait pemulihan aset. Upaya efektif di bidang ini mengharuskan semua negara mengambil tindakan di dalam negeri masing-masing dan melibatkan diri dalam kerja sama internasional. Kami berjanji untuk bekerja sama dalam melacak, memblokir, dan merampas harta hasil kejahatan serta memastikan agar aset yang dirampas tersebut dikembalikan atau dilepas secara efektif dan transparan, dengan sepatutnya, dan sejalan dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing serta kewajiban internasional, seperti misalnya yang diatur dalam UNCAC. Kami juga berjanji untuk menangani pengembalian aset dalam semangat kemitraan antara negara yang menyerahkan dan negara yang menerima, pemilik lain sebelumnya yang sah, dan, bilamana sesuai, masyarakat sipil. Untuk itu kami menyambut *Scoping Paper mengenai Kerja Sama Internasional dalam Menangani Kejahatan Ekonomi, Pelaku Tindak Kejahatan, dan Pemulihan Aset*, yang telah disusun oleh OECD bekerja sama dengan Sekretariat FATF, UNODC, dan Grup Bank Dunia (WBG) untuk G20 (Lampiran F). Berdasarkan *Scoping Paper* tersebut, kami mengesahkan *Aksi G20 tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Korupsi dan Kejahatan Ekonomi, Pelaku Tindak Kejahatan, dan Pemulihan Aset* (Lampiran E).

Transparansi Kepemilikan Manfaat

- 10. Kami berkomitmen untuk menjalankan secara efektif, dan jika perlu, mengambil langkah-langkah tambahan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum**

dan perikatan hukum untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk bilamana korupsi merupakan tindak pidana asalnya. Kami akan melipatgandakan upaya kami untuk memimpin dengan keteladanan kami dalam menjalankan langkah-langkah guna mengidentifikasi pihak yang menjadi pemilik manfaat (*ultimate beneficial owners*) dari suatu badan hukum dan perikatan hukum.

Penolakan Memberikan Suaka (*Safe Haven*)

11. Kami berkomitmen untuk bertindak secara kolektif untuk menolak memberikan suaka (tempat berlindung, *safe haven*) bagi orang-orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam UNCAC, maupun untuk hasil kejahatan mereka, dengan cara yang sejalan dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kami berjanji untuk mencegah para pelaku tersebut menghindari peradilan, terlepas dari pangkat, posisi, atau status mereka, menghalangi penyembunyian lintas batas atas harta hasil korupsi, dan mengupayakan pemidanaan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi serta pemulihan dan pengembalian aset curian yang telah dirampas, sebagaimana sepatutnya, sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di negara masing-masing serta kewajiban internasional yang diatur dalam UNCAC. Kami selanjutnya berkomitmen untuk memperkuat pertukaran informasi dan kerja sama penyidikan perkara, serta mempertimbangkan, jika diperlukan, kemungkinan untuk melangsungkan perjanjian atau kesepakatan bilateral dan multilateral mengenai ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, dengan sepatutnya.

Pemidanaan Suap

12. Kami berkomitmen untuk memastikan agar setiap negara G20 memiliki undang-undang nasional yang berlaku untuk memidana suap, termasuk suap pada pejabat publik asing, serta untuk mendukung upaya agar dapat secara efektif mencegah, mendeteksi, menyidik, menuntut, dan memberikan sanksi terhadap suap di dalam maupun di luar negeri. Perjuangan melawan korupsi

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

dalam perdagangan dan investasi internasional, sebagai dimensi utama dalam mewujudkan bidang tanding yang setara, tetap menjadi prioritas utama G20. Kami mendorong negara-negara untuk memajukan kerja sama dengan sektor swasta dalam hal ini, dan kami mendorong perusahaan negara-negara G20 untuk mengambil langkah-langkah yang semestinya guna meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi serta menerapkan sistem mitigasi dan kepatuhan yang efektif. Kami akan berupaya untuk memajukan lingkungan usaha yang teregulasi, berlandaskan hukum, dan bersih berdasarkan konsensus internasional sebagaimana dicontohkan dalam UNCAC. Kami juga menyambut baik pendalaman keterlibatan kami dengan Kelompok Kerja OECD di Bidang Suap. Kami akan menunjukkan langkah-langkah konkret pada tahun 2021 untuk memidanakan suap asing dan menegakkan peraturan perundang-undangan terkait suap asing, sejalan dengan pasal 16 UNCAC, dan dengan maksud agar semua negara G20 dapat mematuhi Konvensi OECD Antisuap. ACWG akan meninjau kembali dan menyediakan informasi perkembangan terbaru tentang hal ini pada tahun 2021.

Integritas Sektor Publik

13. Kami berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan efisiensi sektor publik dengan menjamin transparansi dan akses pada informasi pengadaan publik, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi yang telah disahkan sebelum ini.

Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua, yang dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan mengedepankan keadilan, integritas, dan transparansi dalam pengadaan publik dan anggaran publik. Untuk itu, kami menyambut baik kolaborasi antara lembaga antikorupsi dan lembaga audit/pemeriksa negara, dan lembaga-lembaga lain. Kami juga menekankan perlunya mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh dalam mencegah korupsi, dan kami menyadari bahwa perbaikan undang-undang, peraturan, audit internal dan eksternal, kebijakan, dan prosedur di bidang pengadaan dapat menumbuhkan kepercayaan yang memang diperlukan.

Integritas Sektor Swasta dan LSM

14. Kami berkomitmen untuk mendorong integritas melalui kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM). Untuk itu, kami akan mendorong penerapan program kepatuhan dan etika serta pedoman perilaku terkait antikorupsi yang memadai oleh entitas swasta terkait, seperti organisasi-organisasi olahraga. Kami menyadari peran penting yang dapat dimainkan masyarakat sipil dalam memupuk budaya integritas dan dalam mendukung implementasi yang efektif dari Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi yang telah disahkan sebelum ini, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing dan kewajiban internasional.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

15. Kami berkomitmen untuk menggunakan dan mendorong pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan jalan memperkokoh kerja sama kemitraan kami dengan organisasi internasional, perorangan, dan kelompok di luar sektor publik, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, dan sektor swasta. Kami mengakui bahwa tujuan bersama kami ini tidak dapat dicapai tanpa upaya kolektif dari semua kelompok masyarakat. Kami juga menyambut baik upaya untuk memperdalam kolaborasi kami dengan kelompok kerja G20 lainnya.

Langkah ke Depan

16. Dalam menghadapi lingkungan global yang berubah dengan cepat, kami berkomitmen untuk secara masing-masing dan secara kolektif mengupayakan terwujudnya agenda antikorupsi yang komprehensif dan holistik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara hukum (*rule of law*) dan hak-hak insani (HAM). Kami mengingat kembali sikap dan pendirian kami, yaitu "tanpa

toleransi pada korupsi, tanpa celah dalam lembaga, dan tanpa hambatan dalam bertindak". Dalam memimpin dengan memberi teladan, kami menyambut baik karya potensial di masa mendatang untuk topik seperti gender dan korupsi, korupsi di masa krisis, pengukuran korupsi, perlindungan bagi saksi pelapor, serta korupsi menggunakan cara-cara baru dan berkembang, serta semua bidang lain yang disebutkan dalam *Rencana Aksi G20 di Bidang Antikorupsi 2019-2021*. Selain itu, kami akan berupaya untuk meningkatkan bantuan teknis dan upaya peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang di tahun-tahun mendatang.

- 17. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepresidenan Arab Saudi atas kepemimpinan yang ditunjukkannya dalam mengarungi tahun yang khususnya penuh tantangan, dan karena telah menyelenggarakan suatu awal Pertemuan Tingkat Menteri di Bidang Antikorupsi. Setelah sepuluh tahun terbentuknya ACWG, pertemuan tersebut mencerminkan komitmen yang terus terpelihara dari anggota-anggota G20 untuk membangun budaya yang menolak korupsi dalam segala bentuknya dan memastikan agar anggota-anggota G20 terus memainkan peran utama dalam pemberantasan korupsi.** Kami meminta agar kepresidenan mendatang dapat secara berkala mengadakan kembali Pertemuan Tingkat Menteri sebagaimana sepatutnya demi pencapaian tujuan ini, serta untuk mendukung tercapainya berbagai komitmen yang telah dicetuskan berdasarkan aneka Deklarasi Pemimpin yang dibuat sebelum ini, serta menetapkan arah kerja ACWG di masa yang akan datang.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Nasional mengenai Antikorupsi

(G20 High-Level Principles for the Development and Implementation of National Anti-Corruption Strategies)

Pendahuluan

Rencana Aksi Kelompok Kerja G20 di Bidang Antikorupsi 2019-2021 menyebutkan bahwa kelompok kerja ini akan “Berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi dan tindakan antikorupsi di tingkat nasional”. Di antara prinsip-prinsip inti yang mendasari Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), salah satunya adalah pentingnya pendekatan yang menyeluruh, inklusif, dan transparan dalam menyusun kebijakan antikorupsi. Negara-negara telah melakukan banyak pendekatan demi keberhasilan pelaksanaan UNCAC, termasuk, antara lain, melalui penyusunan strategi nasional yang dikhususkan pada bidang antikorupsi.

Meski banyak negara telah berupaya mengatasi korupsi dan memajukan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui penyusunan strategi tersebut, ketidakmampuan pada tahap penyusunan dan pelaksanaan untuk secara memadai memperhitungkan berbagai tantangan yang ada kerap mengganggu efektivitas kegiatan yang dijalankan. Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan strategi antikorupsi di tingkat nasional merupakan isu prioritas dalam keketuaan G20 tahun 2020, dengan maksud untuk berbagi pengalaman tentang praktik-praktik baik dalam metodologi dan pendekatan terhadap isu-isu tersebut, serta bagaimana keberhasilan implementasi upaya antikorupsi dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan terwujudnya Agenda 2030. Keketuaan G20 di bawah

Arab Saudi mengajukan suatu program inovatif yang bertujuan untuk mencapai hasil-hasil pragmatis, dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dalam menyusun, antara lain, hal-hal berikut ini:

- *Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Antikorupsi di Tingkat Nasional.*

Prinsip-prinsip ini dibangun berlandaskan pada instrumen internasional dan praktik baik yang ada. Tujuannya adalah mengidentifikasi serangkaian prinsip utama yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun dan menjalankan strategi antikorupsi di tingkat nasional.

Keberlakuan dan Cakupan

Secara global, terdapat berbagai macam contoh dan pengalaman dalam penyusunan dan penerapan strategi antikorupsi nasional. Tidak ada model tunggal tentang bagaimana cara menyusun strategi tersebut, juga tidak ada norma yang telah ditetapkan tentang seberapa luas harusnya cakupan strategi tersebut, seberapa detail isinya, atau unsur substantif mana yang hendaknya dijadikan prioritas tertinggi. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan strategi antikorupsi nasional memerlukan pemahaman bahwa tidak ada pendekatan “ukuran tunggal yang pas untuk semua” dan bahwa strategi antikorupsi nasional harus mempertimbangkan konteks budaya, politik, dan hukum, serta prioritas dan tantangan yang unik di masing-masing negara.

Meskipun tidak diperlukan adanya strategi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan formal sebagai bentuk kepatuhan terhadap pasal 5 UNCAC, banyak negara mungkin memutuskan bahwa penyusunan, publikasi, dan implementasi strategi nasional yang dikhususkan untuk bidang antikorupsi dalam bentuk tersebut dapat memberikan kerangka kebijakan yang menyeluruh untuk tindakan-tindakan terencana guna memerangi dan mencegah korupsi. Strategi nasional juga dapat menjadi alat yang berguna untuk memobilisasi dan mengkoordinasikan berbagai upaya dan sumber

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

daya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk keperluan penyusunan, implementasi, dan pemantauan kebijakan.

Oleh karena itu, strategi antikorupsi di tingkat nasional akan berbeda-beda sesuai dengan konteks nasional yang berlaku di negara masing-masing, dan harus sejalan dengan kebijakan atau strategi lain yang ada (misalnya di bidang pembangunan, pencegahan kejahatan, kerja sama peradilan pidana lintas batas negara, dll.). Selain itu, tingkat efektivitas pendekatan di berbagai negara dalam menyusun dan menjalankan strategi antikorupsi yang efektif amatlah beragam. Hal ini disebutkan sebagai contoh dalam materi terbitan UNODC yang bertajuk Panduan Praktis Penyusunan dan Penerapan Strategi Antikorupsi di Tingkat Nasional (*National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation*) (2015) yang membagikan berbagai praktik baik dan pembelajaran serta memberikan panduan praktis bagi Negara-negara Pihak pada UNCAC yang ingin menyusun strategi antikorupsi nasional di negaranya.

Sejalan dengan resolusi 7/5 Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), Kelompok Kerja Terbuka Antarpemerintah di Bidang Pencegahan Korupsi, yang merupakan badan kelengkapannya, menelaah topik pembelajaran dalam penyusunan, evaluasi, dan dampak strategi antikorupsi berdasarkan pasal 5 UNCAC pada September 2019. Kelompok kerja tersebut mengakhiri telaah tersebut dengan menghimbau Negara-negara Pihak untuk meneruskan pertukaran praktik baik dan pembelajaran terkait penyusunan dan pelaksanaan strategi antikorupsi. Selain itu, Konferensi Negara-negara Pihak (CoSP) pada UNCAC melalui resolusi 8/8 mendorong Negara-negara Pihak untuk menyusun, merevisi, dan memperbarui strategi dan/atau rencana aksi antikorupsi nasional di negara mereka, bilamana sesuai dan sejalan dengan prinsip sistem hukum di negara masing-masing, dengan, antara lain, menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam tinjauan yang dilakukan terhadap negara mereka.

Meskipun ada banyak pendekatan yang dapat diambil oleh suatu Negara apabila mereka telah memutuskan untuk menyusun strategi antikorupsi, adanya seperangkat prinsip

panduan inti atau praktik baik yang telah diidentifikasi dapat membantu memberikan masukan bagi upaya-upaya ke depan, sejalan dengan prinsip-prinsip nasional yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di negaranya. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Negara-negara yang telah memutuskan untuk menyusun strategi nasional yang dikhususkan pada bidang antikorupsi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan melengkapi, dan bukan untuk melemahkan atau menggantikan komitmen antikorupsi yang ada.

A. Menyusun Strategi Antikorupsi

Prinsip 1: Pastikan terdapat analisis diagnostik, tata kelola yang tepat, dan dukungan politik. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain:

- a. Negara-negara G20 didorong untuk memastikan pada tahap perancangan bahwa strategi antikorupsi nasionalnya didasarkan pada diagnosis awal atas kekuatan dan kekosongan dalam kerangka antikorupsi yang ada. Diagnosis ini dapat menganalisis, misalnya: kerangka hukum dan kelembagaan yang ada; komitmen internasional (misalnya, berbagai konvensi, Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 lainnya, berbagai standar, hasil mekanisme tinjauan seperti mekanisme UNCAC dan, jika relevan, mekanisme lainnya); kebijakan atau strategi nasional tentang isu-isu terkait (misalnya, pemulihan aset, pemberantasan kejahatan terorganisir, korupsi lintas batas negara, suap pejabat asing, pencucian uang); serta sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Diagnosis awal akan mendukung identifikasi dan penentuan skala prioritas atas tantangan-tantangan di negara tersebut.
- b. Proses perancangan merupakan tahap penting dalam penyusunan strategi antikorupsi nasional. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional di negaranya, negara-negara G20 hendaknya menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi proses perancangan tersebut, yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya. Pihak yang bertanggung jawab atas proses ini hendaknya memperoleh dukungan politik tertinggi yang diperlukan agar mereka secara efektif dapat mandiri dari pengaruh yang tidak semestinya selama proses perancangan tersebut.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

- c. Menyadari bahwa ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan oleh negara mana pun, negara-negara G20 didorong untuk memastikan bahwa, jika berlaku, semua pimpinan atau ketua pada satu atau beberapa lembaga tersebut memiliki mandat untuk menjaga momentum politik yang diperlukan untuk proses perancangan guna memastikan bahwa setiap target atau jadwal yang ditetapkan dapat dipenuhi, sembari memastikan adanya komunikasi efektif dengan para pimpinan politik senior dan kepala kementerian dan lembaga lainnya.

Prinsip 2: Ambil langkah-langkah untuk memastikan agar proses perancangan dan penyusunan bersifat inklusif. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup, antara lain:

- a. Negara-negara G20 hendaknya berupaya memastikan agar berbagai pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kontribusi mereka pada proses perancangan dan penyusunan, terutama dari lembaga dan entitas yang akan bertanggung jawab atas sebagian proses implementasi. Lembaga dan entitas tersebut tidak terbatas pada sektor publik atau badan pemerintah, namun hendaknya turut mencakup perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil dan sektor swasta. Memastikan bahwa proses perancangan berjalan inklusif, misalnya melalui konsultasi publik, akan memantapkan mutu dan cakupan strategi yang disusun. Hal ini juga akan membuat para pemangku kepentingan turut merasa memiliki strategi-strategi tersebut, yang akan dapat mendukung proses pelaksanaan yang efektif dan sukses. Dengan sepatutnya, negara-negara G20 didorong untuk memperhatikan isu-isu spesifik gender dalam perancangan dan penyusunan strategi antikorupsi nasional.
- b. Negara-negara G20 hendaknya memastikan dilakukannya langkah-langkah yang memadai untuk mendorong kerja sama dengan entitas, lembaga, dan mitra pelaksana utama di semua tingkatan. Kerja sama semacam itu dapat lebih mungkin terjalin dengan jalan menyertakan mitra-mitra pelaksana tersebut, bila sesuai, dalam tahap perancangan dan penyusunan, serta pada tahap pelaksanaan. Prinsip 3: Lakukan analisis risiko korupsi dan, jika perlu, perkuat sistem pengumpulan dan pemanfaatan data. Berdasarkan hasil diagnosis awal, negara dapat melakukan

analisis risiko terhadap berbagai ancaman dan kerentanan korupsi yang dihadapi. Hal ini mungkin memerlukan dilakukannya identifikasi atas sektor atau lembaga yang memiliki risiko korupsi yang lebih besar, serta ancaman dan kerentanan di tingkat nasional dan internasional, termasuk yang berasal dari bidang-bidang terkait, seperti pencucian uang dan kejahatan ekonomi. Berdasarkan pemahaman tentang risiko yang ada, negara dapat menerapkan pendekatan berbasis risiko yang disesuaikan dengan kondisi yang ada untuk mengalokasikan sumber daya mereka dan menerapkan langkah-langkah guna mencegah atau menanggulangi risiko-risiko tersebut. Dengan mempertimbangkan pentingnya data dalam pengambilan keputusan semacam itu, dan mengingat kompleksitas dan tantangan dalam pengumpulan data, negara didorong untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekosongan bukti yang ada serta menerapkan berbagai proses guna memperkuat pengumpulan dan pemanfaatan data terkait antikorupsi secara keseluruhan.

Prinsip 4: Gunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada namun sekaligus penuh ambisi, meskipun tetap realistis dalam lingkup cakupannya.

Negara-negara G20 hendaknya melakukan upaya untuk memastikan agar strategi antikorupsi nasional yang mereka susun adalah penuh ambisi namun sekaligus realistis, dan secara komprehensif membuat bidang-bidang utama yang telah diidentifikasi dapat teratasi dengan cara-cara yang praktis. Tujuan tersebut dapat didasarkan, namun tidak terbatas, pada hasil evaluasi dari siklus tinjauan UNCAC, dan juga mekanisme evaluasi lainnya, jika relevan. Kemauan politik, sumber daya di tingkat nasional, dan kapasitas serta pelatihan yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan dalam proses perancangan, penyusunan, dan implementasi hendaknya turut dipertimbangkan pada saat menetapkan apa saja yang ingin dicapai, dan juga di dalam strategi nasional itu sendiri, jika memungkinkan, guna mengelola ekspektasi politik dan masyarakat akan keberhasilan penerapan strategi tersebut.

Prinsip 5: Uraikan visi yang jelas, yang menjelaskan mengapa diperlukan tindakan melawan korupsi dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan berkontribusi pada pencapaian visi tersebut.

Strategi akhir yang disepakati perlu mendapat persetujuan dari pihak berwenang yang sesuai dan dipublikasikan, dengan sepatutnya. Akan sangat membantu untuk menunjukkan mengapa diperlukan tindakan melawan korupsi dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan berkontribusi pada pencapaian visi tersebut. Hal ini akan mendukung penilaian atas efektivitas implementasi strategi. Dalam hal publikasi, upaya untuk menyebarluaskan dan membangun kesadaran tentang tujuan strategi tersebut dapat dilakukan.

B. Memastikan Implementasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Efektif

Prinsip 6: Bilamana sesuai, susun rencana aksi/tindakan untuk mengatasi isu-isu yang merupakan prioritas sebagaimana telah diidentifikasi dalam strategi antikorupsi. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain:

- a. Negara-negara G20 didorong untuk memastikan agar, jika relevan, strategi antikorupsi dilengkapi dengan suatu rencana aksi. Rencana aksi tersebut hendaknya dirancang dengan tujuan untuk membawa hasil konkret dan didasarkan pada ketentuan UNCAC dan, bilamana sesuai, instrumen antikorupsi terkait lainnya.
- b. Selain mencerminkan tujuan inti seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas pada entitas sektor publik, setiap rencana aksi harus memperhatikan faktor-faktor utama yang dapat terdiri atas: penentuan prioritas relatif atas berbagai kegiatan; jadwal pelaksanaan jangka pendek, menengah, atau panjang atas kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi, serta *ownership* atas tiap kegiatan tersebut; pentahapan kegiatan sebagaimana diperlukan; kebutuhan sumber daya tingkat tinggi; dan/atau pertimbangan khusus yang menyangkut sektor dan konteks tertentu. Negara-negara G20 juga didorong untuk mengidentifikasi instrumen dan perangkat yang diperlukan guna mendukung implementasi dan, bilamana sesuai, mekanisme pelaporan yang berkelanjutan.

Prinsip 7: Dedikasikan sumber daya yang cukup demi memastikan keberhasilan implementasi.

Negara-negara G20 hendaknya memastikan untuk memperhatikan pengalokasian sumber daya yang akan diperlukan guna mewujudkan capaian hasil yang telah diidentifikasi dalam strategi tersebut.

Prinsip 8: Tetapkan proses atau mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan. Metode untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain:

- a. Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mengawasi proses implementasi, yang mungkin dapat mencakup, sebagaimana sepatutnya, memberikan mandat kepada satu atau beberapa badan tertentu sesuai dengan pasal 6 dan 36 UNCAC. Mekanisme yang dipilih didorong untuk mencakup pengawasan dan evaluasi kemajuan implementasi, koordinasi pemangku kepentingan, dan identifikasi perbaikan atau dukungan tambahan yang diperlukan.
- b. Negara-negara G20 didorong untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan transparansi dalam proses implementasi, termasuk implementasi atas strategi yang telah ditinjau, yang tidak saja dapat memberikan dorongan semangat bilamana sudah ada keberhasilan yang diraih, namun juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan atau hambatan yang teridentifikasi dalam tahap implementasi.
- c. Negara-negara G20 didorong untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang menunjukkan kemajuan atas strategi yang digunakan, serta rencana implementasi yang terkait. Indikator yang dipilih, jika memungkinkan, hendaknya bersifat 'spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu', seperti yang direkomendasikan oleh UNDP.¹ Meskipun bisa jadi sulit untuk menunjukkan hubungan antara kegiatan dalam strategi dan perolehan capaian hasil, adanya indikator yang jelas atas kemajuan implementasi, bilamana sesuai, akan membantu badan pengawas/pemantau dalam melaporkan status implementasi serta menjadi tolok ukur pencapaian dari waktu ke waktu.

¹ United Nations Development Programme. (2009, hlm. 58). Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results. New York, NY.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

d. Negara-negara G20 didorong untuk mempertimbangkan untuk mengadopsi dan melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi sebagai pengawasan rutin atas setiap indikator yang telah diidentifikasi yang terkait dengan kemajuan implementasi, sejalan dengan ketentuan terkait pada Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian Melawan Korupsi.²

Prinsip 9: Pastikan bahwa implementasi dilaporkan secara efektif. Metode untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain:

- a. Negara-negara G20 hendaknya melakukan upaya untuk memastikan ditetapkannya mekanisme atau prosedur untuk memfasilitasi pelaporan rutin tentang kemajuan implementasi kepada berbagai pemangku kepentingan, yang mungkin mencakup badan atau pejabat politik serta mitra-mitra pelaksana. Pelaporan hendaknya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum, bila dipandang sesuai.
- b. Laporan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada khalayak yang dituju, termasuk dengan menggunakan *platform* daring (*online*). Dengan memperhatikan hal tersebut, negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan apakah mekanisme atau prosedur pelaporan sudah mencakup aspek pelaporan publik guna memberikan informasi yang memadai kepada publik tentang apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah dan melawan korupsi serta untuk meningkatkan dukungan masyarakat secara keseluruhan dalam perang melawan korupsi.

2 (2017, Prinsip. 18) Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian Melawan Korupsi.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mendorong Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Publik-Swasta

(G20 High-Level Principles for Promoting Integrity in Privatization and Public-Private Partnerships)

Pendahuluan

Landasan pemikiran di balik kepemilikan dan pengelolaan aset oleh negara dapat berubah seiring waktu. Dalam hal ini, negara-negara G20 dapat mempertimbangkan pelibatan sektor swasta, baik melalui privatisasi atau melalui kemitraan publik-swasta, atau juga dikenal sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan nasional. Sebagai contoh, keterlibatan sektor swasta dapat meningkatkan pemberian layanan publik melalui tambahan investasi, pengalihan risiko dan berbagi tanggungan risiko, tukar pengalaman, teknologi, dan inovasi, memberikan akses pada keahlian yang sesuai, seperti misalnya di bidang kepatuhan, dan penggunaan mekanisme pemberian layanan yang lebih efisien. Oleh karena itu, negara dapat memilih untuk melibatkan sektor swasta dalam pemberian layanan baru maupun layanan yang telah lama ada, dalam bentuk privatisasi aset negara, dan/atau pengalihan kegiatan ke sektor swasta.

Terlepas dari manfaat yang ditawarkan privatisasi dan KPBU, kedua pendekatan tersebut memiliki risiko bawaan terkait korupsi yang harus dipertimbangkan dan ditanggulangi secara tepat. Meskipun terdapat perbedaan antara privatisasi dan KPBU, misalnya dalam hal tujuan dan dari segi mekanisme, terdapat kesamaan yang signifikan dalam hal risiko korupsi; oleh karena itu, dalam dokumen ini, kesemuanya akan dibahas bersamaan. Privatisasi dan KPBU bersifat sangat kompleks, melibatkan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

komitmen dana publik berskala besar dan dalam jangka waktu panjang, serta keterlibatan sejumlah besar pemangku kepentingan termasuk sektor publik, sektor swasta, dan penasihat/konsultan pihak ketiga. Dengan demikian, pelibatan ini memperbesar kesempatan dan insentif bagi pihak-pihak yang ingin mengarahkan proses tersebut untuk mendatangkan keuntungan pribadi, baik secara perorangan maupun kolektif (dengan kata lain, meningkatkan risiko korupsi). Risiko tersebut dapat mencakup, antara lain, alasan penugasan yang tidak tepat atau tidak jelas, valuasi aset yang tidak tepat, keterlibatan pihak yang mencurigakan, baik badan hukum maupun perorangan, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas selama proses lelang. Meskipun mekanisme khusus untuk memitigasi risiko korupsi ini akan bervariasi tergantung pada seperti apa pelibatan yang dilangsungkan (KPBU, pengalihan sebagian aset, privatisasi, dll.) dan kerangka serta sistem hukum yang berlaku di tingkat nasional, serangkaian Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi yang berlaku umum dapat memberikan panduan bagi proses pelibatan tersebut.

Rencana Aksi Kelompok Kerja G20 di Bidang Antikorupsi (ACWG) (2019-2021) mengakui perlunya “mengatasi risiko korupsi di semua sektor yang telah diidentifikasi merupakan sektor berisiko tinggi” serta menetapkan bahwa saling tukar pengalaman dan informasi terkait upaya mendorong integritas dan transparansi di dalam proses privatisasi merupakan salah satu isu prioritas bagi negara-negara G20. Berdasarkan komitmen ini, Kepresidenan G20 di bawah pimpinan Arab Saudi telah menyusun agenda inovatif yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran yang pragmatis, melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dalam menyusun antara lain:

- ***Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi untuk Mendorong Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Publik-Swasta.***

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini dibangun di atas standar internasional yang ada, termasuk Prinsip-Prinsip G20 tentang Data Terbuka Antikorupsi serta Prinsip-Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas dalam Pengadaan Publik, dan Konvensi PBB Antikorupsi, khususnya pasal 7 (4), 9 (1) dan 9 (2), 10, 12, dan 13, serta berbagai praktik

baik. Prinsip-Prinsip ini diarahkan untuk mengidentifikasi serangkaian langkah penting yang konkret yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah ketika melakukan pelibatan sektor swasta baik dalam bentuk privatisasi maupun proyek-proyek KPBU.

Keberlakuan, lingkup, dan definisi

Makalah kebijakan ini membahas kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) privatisasi aset milik negara; dan (2) pengalihan kegiatan ke sektor swasta untuk memberikan layanan publik, baik layanan baru ataupun layanan yang sudah lama ada. Dalam makalah ini, kata “privatisasi” secara umum mengacu pada penjualan aset dan hak milik negara, baik sebagian atau seluruhnya, kepada investor swasta³ sedangkan “Kemitraan Publik-Swasta” atau KPBU mengacu pada perikatan kontrak jangka panjang antara pemerintah dan mitra swasta di mana pihak swasta tersebut menyelenggarakan dan mendanai layanan publik dengan menggunakan aset permodalan, dan berbagi tanggungan risiko terkait.⁴ Akan tetapi, setiap negara didorong untuk menetapkan definisi mereka sendiri atas istilah “Privatisasi” serta “Kemitraan Publik-Swasta” (KPS, atau KPBU/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan menerapkannya sejalan dengan hukum nasional yang berlaku serta konteks sektor publik di negaranya.

A- Membangun Kerangka untuk Mendorong Integritas dalam Privatisasi dan KPBU

Prinsip 1: Tentukan alasan dan kerangka yang jelas untuk melakukan privatisasi dan KPBU demi mengurangi peluang korupsi

Privatisasi dan KPBU dapat terkena campur tangan secara tidak sah, seperti misalnya kolusi dan suap, yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Campur tangan semacam itu dapat mempengaruhi penilaian risiko, beban/pengeluaran, serta penjadwalan yang terkait, dan selain itu juga dapat berujung pada proyek yang tidak mencerminkan prioritas nasional. Sebelum melangsungkan perikatan untuk melakukan privatisasi atau KPBU, pembuat kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas serta alat dan kerangka yang sesuai untuk mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan efektif guna mengurangi peluang

⁴ OECD (2012) Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships [Rekomendasi Dewan OECD tentang Prinsip-Prinsip Tata Kelola Publik dalam Kemitraan Publik-Swasta].

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

korupsi dan membantu mengurangi risiko campur tangan ilegal.

- a. Negara-negara G20 hendaknya mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa keputusan awal untuk melakukan privatisasi atau proyek KPBU merupakan keputusan yang bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Hal ini dapat mencakup penyusunan alat yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan transparan, serta memastikan agar setiap proses kajian terjaga dari manipulasi dan sejalan dengan prioritas nasional.
- b. Negara-negara G20 hendaknya mengidentifikasi bentuk optimal pelibatan sektor swasta (e.g. privatisasi atau KPBU) agar dapat sebaik mungkin memenuhi tujuan yang diinginkan dan serta mendukung integritas pelibatan tersebut.
- c. Negara-negara G20 hendaknya memastikan agar tujuan melakukan penjualan atau perikatan kontrak sudah terlebih dahulu diidentifikasi, jelas, dan terukur sejak awal, guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan transparan selama proses privatisasi atau KPBU, dan untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi yang terus-menerus. Kebutuhan spesifik hendaknya dapat ditunjukkan dan masuk akal, dan bila memungkinkan, didukung oleh analisis biaya-manfaat.
- d. Negara-negara G20 hendaknya memastikan bahwa kerangka kerja yang ada atau yang telah disusun yang mengatur proses privatisasi dan/atau KPBU didasarkan pada standar integritas yang tinggi. Hal ini perlu sejalan dengan kerangka terkait lainnya (contohnya, namun tidak terbatas pada, kerangka di bidang pengadaan publik atau kerangka investasi di bidang infrastruktur) serta sistem hukum nasional yang berlaku. Setiap celah hendaknya diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Prinsip 2: Pastikan transparansi dan kesadaran publik untuk membangun akuntabilitas

Transparansi, aksesibilitas informasi, dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait tentang biaya dan manfaat dari proyek yang tengah diusulkan dan yang sedang berjalan dapat membantu membangun akuntabilitas, mencegah korupsi, dan membangun pemahaman, kepercayaan, dan penerimaan masyarakat. Hal ini juga dapat mendorong warga (misalnya sebagai "pembayar pajak" dan/atau "pengguna akhir") untuk memberikan masukan pada tahap awal proyek tersebut.

- a. Negara-negara G20 hendaknya memastikan keterbukaan dan transparansi, serta mendorong kesadaran publik tentang kerangka kerja, aturan hukum, dan proses terkait yang mengatur privatisasi dan proyek KPBU. Hal ini dapat dicapai melalui publikasi secara daring (online) yang jelas dan mudah diakses, dengan sepatutnya. Proses pengambilan keputusan yang transparan, adil, berdasarkan informasi, dan inklusif adalah landasan bagi tata kelola yang baik.
- b. Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk memastikan transparansi dari ujung-ke-ujung dan kesadaran publik, untuk privatisasi atau proyek KPBU tertentu, termasuk tujuan, manfaat dalam hal pembiayaan dan dukungan resmi, risiko dan langkah mitigasi yang diusulkan, serta dampak ekonominya, termasuk dalam hal keterjangkauan pembayaran utang (debt sustainability) (e.g. utang/kewajiban/liabilitas apa pun, baik eksplisit ataupun laten/bersyarat, yang mencakup pengeluaran pemerintah guna memastikan agar keuangan publik tetap terjangkau, atau utang di luar neraca). Sebagai contoh, negara perlu mempertimbangkan untuk mempublikasikan informasi terbaru tentang kemajuan proyek, dan/atau berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.

Prinsip 3: Pastikan bahwa kerangka peraturan dan kerangka persaingan usaha pada sektor terkait cukup kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko korupsi

Suatu kerangka peraturan yang memadai adalah yang mencakup seluruh tahapan proses, termasuk pengambilan keputusan ex-ante (berdasarkan perkiraan/sebelum kejadian) terkait partisipasi sektor swasta dalam kegiatan negara, serta memiliki aturan-aturan antipakat (anti-trust) dan antikorupsi yang efektif untuk memastikan bahwa terdapat tingkat persaingan usaha yang sehat, menghindari pembelian dan/atau kontrak yang tidak sepatutnya, dan mendorong integritas.

Negara-negara G20 hendaknya memastikan bahwa sudah terdapat peraturan dan kerangka yang sesuai untuk sektor terkait sebelum negara bergerak ke arah privatisasi atau KPBU, seperti misalnya kerangka antikorupsi dan persaingan usaha yang sepatutnya, dan peraturan pasar. Hal ini khususnya penting ketika suatu sektor

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

secara substansial bergerak menjauh dari pemberian layanan sektor publik. Peraturan-peraturan ini harus jelas, transparan, dan dapat ditegakkan keberlakuannya guna mengurangi risiko korupsi pada lingkungan yang tidak memiliki aturan.

Prinsip 4: Pastikan terdapat tata kelola yang jelas dan integritas untuk mengatasi risiko korupsi

- a. Langkah-langkah legislasi yang jelas untuk menangani korupsi, didukung oleh kerangka kelembagaan yang kuat, mendorong adanya tata kelola yang baik dan integritas dalam privatisasi dan KPBU. Ketiadaan langkah-langkah tersebut bagi privatisasi dan KPBU dapat dijadikan tabir asap yang menyamarkan perbuatan korupsi, yang memungkinkan proses manajemen dan pengambilan keputusan dilakukan dengan tidak transparan.
- b. Negara-negara G20 hendaknya memastikan agar langkah-langkah legislatif di bidang pidana dan non-pidana telah terbentuk dan ditegakkan keberlakuannya untuk menangani korupsi dalam kerangka yang berlaku yang mengatur privatisasi dan KPBU. Langkah-langkah ini dapat mencakup aturan pelarangan (*debarment*), baik yang diberlakukan sementara atau secara permanen, bagi para pelaku yang terlibat dalam kegiatan korup atau kegiatan ilegal lainnya sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan nasional.
- c. Negara-negara G20 juga hendaknya memastikan agar, bila dapat diterapkan, terdapat kebijakan dan prosedur untuk sebisa mungkin menghilangkan atau mengelola potensi konflik kepentingan atas pihak-pihak yang terlibat atau yang memiliki pengaruh atas privatisasi atau proyek KPBU.
- d. Negara-negara G20 hendaknya memastikan, bila dapat diterapkan, pembagian secara efektif atas peran, tanggung jawab, dan komitmen di antara berbagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pengaturan, dan penegakan/penindakan yang dilibatkan dalam privatisasi dan KPBU guna menghindari risiko yang dapat menciptakan celah atau peluang terjadinya penyalahgunaan (e.g. tumpang tindih, duplikasi, fragmentasi dan/atau penyembunyian/ concealment).
- e. Negara-negara G20 hendaknya mendorong integritas dengan memastikan bahwa,

bila dapat diterapkan, berbagai entitas memang dipisahkan, memiliki garis akuntabilitas yang jelas, dan memiliki fungsi manajemen risiko yang memitigasi risiko korupsi dalam privatisasi atau KPBU, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian Menentang Korupsi atau dalam kerangka, instrumen, dan produk-produk pengetahuan antikorupsi lainnya di tingkat multilateral.

B- Menetapkan Proses Penjualan dan Lelang guna Menjaga Kepentingan Umum dan Mengurangi Risiko Korupsi

Prinsip 5: Gunakan metode yang transparan untuk menentukan cara pelaksanaan, transaksi, dan penilaian aset untuk membantu memerangi korupsi

Metode-metode yang transparan dalam menentukan cara pelaksanaan, transaksi, dan penilaian aset akan membantu menunjukkan legitimasi dan kredibilitas, serta mendorong integritas atas capaian hasil proyek (e.g. value for money/kesepadanan manfaat yang didapatkan dari uang yang dikeluarkan) dengan mengurangi peluang terjadinya suap, kolusi, perbuatan memperkaya diri secara tidak sah, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan jabatan.

- a. Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan pendekatan mana yang paling efektif untuk memenuhi tujuan yang telah diidentifikasi di awal guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, perlu adanya justifikasi yang jelas apabila digunakan cara transaksi non-kompetitif (sebagaimana diperbolehkan dalam kerangka hukum yang ada). Dalam privatisasi, hal ini bisa saja termasuk cara penjualan dan penilaian aset; untuk KPBU, hal ini seyogyanya mencakup evaluasi atas faktor-faktor risiko dan, sebagaimana sepatutnya, dampak ekonomi.
- b. Negara-negara G20 hendaknya, bilamana sesuai, memiliki pendapat ahli yang independen dan tidak memihak terkait penilaian/valuasi, guna memfasilitasi penetapan harga yang sah serta hasil yang optimal bagi negara dan perlindungan bagi kepentingan publik. Sebagaimana selayaknya, asesmen keekonomian dan/

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

atau studi kelayakan dapat digunakan untuk membandingkan berbagai pilihan yang ada dan mengidentifikasi cara terbaik untuk memenuhi tujuan proyek (e.g. mengidentifikasi opsi mana saja yang memberikan nilai manfaat terbaik untuk sejumlah uang yang dikeluarkan).

- c. Negara-negara G20 hendaknya, bilamana sesuai, memiliki proses pemberian persetujuan dalam pengambilan keputusan mengenai cara pelaksanaan, transaksi, dan penilaian aset guna mengurangi peluang campur tangan yang tidak sah. Hal ini dapat mencakup, misalnya, proses persetujuan dilakukan dalam beberapa tahap/lapis.

Prinsip 6: Pastikan bahwa peserta memiliki standar integritas yang tinggi

Privatisasi dan KPBU terjadi melalui serangkaian proses yang kompleks, yang memerlukan kombinasi antara pengumpulan data, analisis, kegiatan teknis, perumusan strategi, dan pengambilan keputusan. Berbagai jenis peserta (e.g. Sumber Daya Manusia dari internal dan/atau penasihat atau konsultan eksternal) terlibat dalam proses ini, dan risiko terkait integritas mereka harus dikelola dengan baik.

- a. Negara-negara G20 hendaknya memastikan bahwa para peserta yang terlibat dalam mengarahkan transaksi-transaksi privatisasi dan KPBU dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kepatuhan pada standar integritas yang tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam aturan hukum di negaranya.
- b. Negara-negara G20 hendaknya juga menetapkan langkah-langkah yang sesuai yang bertujuan untuk mencegah dan mengelola situasi konflik kepentingan, baik yang aktual/benar terjadi, potensial, atau yang dipersepsikan/masih berupa anggapan, guna melindungi kepentingan publik dan agar proses tersebut berjalan dengan tidak memihak, sebagaimana disepakati dalam Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 dalam Mencegah dan Mengelola 'Konflik Kepentingan' di Sektor Publik. Negara-negara G20, bilamana sesuai, dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam aturan hukum di negaranya, hendaknya mendorong penerapan mekanisme integritas. Mereka juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan

pedoman yang jelas tentang apa saja ekspektasi sehubungan dengan mekanisme integritas tersebut. Dalam kerangka langkah ini, negara perlu memastikan bahwa terdapat aturan/ketentuan tentang konflik kepentingan dalam hal keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, karyawan BUMN, dan, sebagaimana sepatutnya, karyawan sektor swasta.

- c. Negara-negara G20 hendaknya memiliki proses manajemen risiko dan uji tuntas (due diligence) yang sesuai dalam melibatkan penasihat/konsultan eksternal, termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa para penasihat/konsultan eksternal tersebut bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.

Prinsip 7: Terapkan mekanisme untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan persaingan usaha dalam lelang dan penjualan

Tidak berbeda dengan pengadaan publik, proses penjualan/lelang dalam privatisasi dan KPBU rawan korupsi. Menunjukkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi dalam proses penjualan atau KPBU akan menarik penanam modal yang serius sekaligus menghalangi pihak-pihak yang memiliki niat jahat. Hal ini dapat memberikan kenyamanan bagi calon penanam modal mengenai situasi seputar pelaksanaan proses penjualan atau lelang.

- a. Negara-negara G20, dengan berpedoman pada pasal 9 UNCAC dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mendorong Integritas dalam Pengadaan Publik, hendaknya menerapkan prosedur yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam lelang dan penjualan yang terkait dengan privatisasi dan KPBU. Hal ini dapat mencakup antara lain, perlakuan yang adil dan setara terhadap semua calon peserta lelang selama proses lelang dan penjualan, serta jaminan diterapkannya upaya pemulihan/remedi dan kriteria pengecualian dari keikutsertaan bagi peserta lelang yang dinyatakan bersalah melakukan kecurangan atau korupsi.
- b. Negara-negara G20 dapat lebih meningkatkan upaya transparansi melalui penerapan standar-standar internasional secara efektif, termasuk standar-standar FATF terkait kepemilikan manfaat.

C- Menilai dan Memantau Proses agar Pencegahan, Deteksi, dan Investigasi Korupsi Dapat Dilakukan Lebih Baik

Prinsip 8: Membentuk mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi privatisasi dan KPBU guna mendorong transparansi dan akuntabilitas

Membentuk mekanisme, seperti misalnya prosedur pencatatan dan audit yang sesuai, guna menilai proses selama dan sesudah privatisasi atau transaksi KPBU dilakukan akan membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memfasilitasi upaya pencegahan, deteksi, dan investigasi perbuatan korup.

- a. Negara-negara G20 hendaknya menjaga akuntabilitas dan transparansi selama dan sesudah privatisasi dan KPBU dengan memastikan bahwa privatisasi dan proyek KPBU tunduk pada proses audit dan evaluasi yang jelas, komprehensif, independen, dan efisien selama dan sesudah proses seleksi, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan berdasarkan tujuan yang disepakati di awal.
- b. Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk memastikan agar hasil-hasil terkait dari sistem pengawasan dan manajemen kinerja dapat mencakup prosedur audit atau pelaporan sesekali maupun rutin kepada lembaga legislatif di tingkat nasional atau lembaga lainnya yang merupakan lembaga di bidang tata kelola (*governing bodies*) atau lembaga yang terbentuk dari hasil pemilihan (*elected bodies*).
- c. Negara-negara G20 hendaknya memastikan agar terdapat mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi yang bertujuan melakukan pencegahan, deteksi, dan investigasi korupsi dan isu atau permasalahan serius yang terkait, selama dan sesudah proses privatisasi atau KPBU.

Prinsip 9: Gencarkan pengawasan oleh pemangku kepentingan dan membuka akses informasi untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah antikorupsi

Berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dapat membantu mencegah dan mendeteksi praktik korupsi dalam privatisasi dan KPBU. Pengungkapan informasi yang dapat dengan mudah ditemukan, dapat diakses, setara/berimbang, dan serentak menjadi kunci penting untuk memudahkan mendapat masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Negara-negara G20, dengan mengacu pada pasal 10 dan 13 UNCAC dan sebagaimana sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam sistem hukum di negaranya, hendaknya mendorong peluang bagi pemangku kepentingan terkait, seperti misalnya masyarakat sipil, serta perwakilan dari sektor swasta dan sektor publik, untuk melacak perkembangan privatisasi dan KPBU, dan melaporkan setiap dugaan perbuatan korupsi kepada pihak yang berwenang.

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Mendorong Integritas Sektor Publik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

(G20 High Level Principles for Promoting Public Sector Integrity Through the Use of Information and Communications Technologies (ICT))

Pendahuluan dan konteks

Teknologi dan ketersediaan data yang makin meningkat telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah sektor publik dan sektor swasta dalam berbagai cara, meningkatkan ekspektasi warga, dan mengangkat pentingnya inovasi digital yang bertanggung jawab bagi pemerintah di seluruh dunia. Penggunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan/administrasi publik dan dalam pemberian layanan publik, jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. TIK juga dapat digunakan untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam topik antikorupsi, misalnya memungkinkan adanya jangkauan publik yang lebih luas ketika menyampaikan informasi dan berusaha melibatkan masyarakat. TIK dapat dimanfaatkan secara langsung oleh sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang bekerja secara terpisah maupun bersama-sama, untuk meningkatkan efektivitas deteksi, pelaporan, dan investigasi korupsi. Merangkul berbagai inovasi TIK yang bertanggung jawab dalam upaya antikorupsi dapat meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam memerangi korupsi serta dalam melindungi integritas pemerintah, dengan memungkinkan dilakukannya kolaborasi lintas sektor antara lembaga negara, warga, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi sektor swasta.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

Namun juga harus dipertimbangkan bahwa peluang yang ditawarkan oleh TIK membawa risiko terkait, termasuk kejahatan penyalahgunaan, potensi penyalahgunaan oleh entitas publik, dan masalah keamanan dan aksesibilitas. Penggunaan TIK untuk tujuan antikorupsi hendaknya mencakup perlindungan dari kejahatan penyalahgunaan serta untuk perlindungan terhadap hak-hak insani (HAM) dan kebebasan dasar, dan khususnya hak untuk bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi, termasuk yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, sebagian orang bisa saja memiliki akses yang terbatas atau bahkan sama sekali tidak memiliki akses ke solusi-solusi digital (e.g. tidak memiliki akses internet atau ponsel pintar), dan oleh karena itu saluran tradisional seyogyanya perlu dipertahankan (e.g. rembuk warga di balai pertemuan, radio, dll.). Dalam hal ini, pemanfaatan berbagai saluran hendaknya menjadi pendekatan yang digunakan untuk memastikan agar semua segmen penduduk diikutsertakan, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

Relevansi TIK telah diakui dalam lima resolusi yang diadopsi oleh Konferensi Negara-negara Pihak (CoSP) pada Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC): resolusi 6/7 yang berjudul “Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan Konvensi PBB Antikorupsi”; resolusi 6/8 yang berjudul “Pencegahan korupsi dengan mendorong penyelenggaraan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui penerapan praktik terbaik dan inovasi teknologi”; resolusi 7/6, yang berjudul “Tindak lanjut deklarasi Marrakesh tentang pencegahan korupsi”; resolusi 8/5 yang berjudul “Meningkatkan integritas dengan meningkatkan kesadaran publik”; dan resolusi 8/13 yang berjudul “Deklarasi Abu Dhabi tentang peningkatan kerja sama antara lembaga audit/pemeriksa negara dan lembaga antikorupsi agar dapat dengan lebih efektif mencegah dan memerangi korupsi”. Resolusi-resolusi tersebut memberikan kerangka bagi penggunaan TIK untuk mencapai tujuan Konvensi.

Rencana Aksi G20 di Bidang Antikorupsi periode 2019-2021 menyerukan agar ACWG “mengambil tindakan nyata untuk memperkuat dan mendorong integritas dan transparansi di sektor publik dan sektor swasta”, dan “berbagi pengalaman dan

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

praktik terbaik terkait peluang dan risiko teknologi baru dalam kaitannya dengan korupsi.” Sebagai bagian dari upaya antikorupsi yang dilakukannya, ACWG, di bawah kepemimpinan Jepang dalam presidensi G20, menyepakati suatu ikhtisar (kompendium) praktik baik untuk mendorong integritas dan transparansi dalam pembangunan infrastruktur, yang mengidentifikasi langkah-langkah khusus yang dapat diambil oleh negara anggota dan non-anggota G20 untuk memperkuat integritas dan transparansi proyek infrastruktur publik dengan memanfaatkan TIK. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi menetapkan bahwa upaya mendorong integritas sektor publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan isu prioritas bagi Kepresidenan G20 di tahun 2020, dengan tujuan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor publik; memperkuat transparansi, data pemerintah, dan kepercayaan publik; serta membantu mencegah korupsi. Kepresidenan G20 di bawah pimpinan Arab Saudi mengajukan suatu program inovatif yang bertujuan untuk membawa hasil yang pragmatis, melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dalam menyusun, antara lain, sebagai berikut:

- *Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi untuk Mendorong Integritas Sektor Publik melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).*

Keberlakuan, lingkup, dan definisi

Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini berfokus pada tiga pilar inti: A. Penyelenggaraan pemerintahan/administrasi publik dan layanan publik digital yang efektif dan transparan; B. TIK dalam pelibatan masyarakat di bidang antikorupsi; C. TIK dalam deteksi, pelaporan, dan investigasi korupsi.

Prinsip-prinsip ini dibangun berdasarkan standar internasional yang ada serta rekomendasi dari organisasi-organisasi internasional, termasuk Catatan Pengantar untuk Prinsip-Prinsip G20 tentang Data Terbuka Antikorupsi dan Prinsip-Prinsip G20 untuk Mendorong Integritas di Pengadaan Publik. Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

menawarkan keleluasaan yang memungkinkan tiap negara untuk menerapkannya secara efektif sesuai dengan sistem hukum masing-masing.

Prinsip ini tidak bermaksud menentukan teknologi spesifik apa saja yang harus digunakan, mengingat bahwa teknologi yang paling sesuai akan bervariasi dari waktu ke waktu, dan antara tiap negara, tergantung pada prioritas nasional, sumber daya, dan kematangan digital masing-masing negara. Tidak ada solusi tunggal 'satu ukuran yang pas untuk semua'. Alih-alih, Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi ini mendukung identifikasi peluang untuk menggunakan TIK dalam perang melawan korupsi dan memberikan panduan pragmatis untuk mengembangkan solusi TIK di bidang antikorupsi.

Dalam Prinsip-Prinsip ini, definisi dan referensi berikut akan digunakan:

“Transparansi” mengacu pada pengungkapan informasi, data, aturan, rencana, proses, dan tindakan pemerintah. Hal ini memastikan agar para pejabat publik bertindak secara jelas dan dapat dimengerti, serta melaporkan aktivitas mereka. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat dapat dengan mudah melihat dan memahami tindakan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

“Akuntabilitas” mengacu pada memintakan pertanggungjawaban individu, lembaga, dan organisasi untuk melaporkan aktivitas mereka dan menjalankan kewenangan mereka dengan sepatutnya. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas sebagai pemampu/pendukung keterbukaan pemerintah difokuskan pada upaya mengurangi asimetri informasi (informasi yang tidak berimbang). Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang penting dalam menjaga agar tidak terjadi korupsi serta dalam membantu meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada. Keduanya termasuk dalam tujuan fundamental yang melandasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) - yang merupakan kerangka hukum antikorupsi di tingkat global.

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

“Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)” mengacu pada teknologi digital yang sudah ada dan yang sedang berkembang, termasuk Internet, teknologi dan perangkat seluler, serta pengumpulan data dan analitika data yang digunakan untuk meningkatkan pembuatan, pengumpulan, pertukaran, agregasi, kombinasi, analisis, akses, kemampuan pencarian, dan penyajian konten digital, termasuk untuk pengembangan layanan dan perangkat lunak.

“Inklusi keuangan” berarti bahwa perorangan dan perusahaan memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka - transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi yang disediakan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan/Administrasi Publik dan Layanan Publik Digital yang Efektif dan Transparan

Prinsip 1: Sediakan layanan publik digital guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi

- a. Negara-negara G20 hendaknya mengeksplorasi cara-cara di mana TIK dapat memfasilitasi program-program yang sejalan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) dalam pengelolaan urusan publik dan properti publik dengan sepatutnya.
- b. Negara-negara G20 hendaknya memperkenalkan atau meningkatkan penggunaan teknologi semacam itu, bila sesuai, guna menyediakan layanan pemerintah, seperti misalnya dokumen identitas untuk warga, pendaftaran perusahaan, perpajakan, kepabeanan, perizinan, dll. Karena korupsi sering terjadi dalam proses birokrasi yang lambat dan tidak transparan, yang oleh karenanya membuat korupsi tersebut menjadi tersembunyi, maka inovasi digital seperti itu dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam pemberian layanan pemerintah dengan membatasi, bila sesuai, kewenangan diskresi pejabat publik. Melalui otomatisasi, hal ini juga dapat memperbaiki pengukuran produktivitas dan akuntabilitas dalam pemberian layanan.

- c. Dalam melakukan hal ini, negara-negara G20 hendaknya memastikan bahwa terdapat langkah-langkah yang memadai yang diterapkan untuk mengatasi risiko digunakannya teknologi ini untuk tujuan-tujuan terlarang, serta memastikan bahwa penggunaan TIK tidak melemahkan pelaksanaan langkah-langkah antikorupsi lainnya.

Prinsip 2: Kedepankan Standar-standar dalam Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) dan Data Terbuka (Open Data) untuk meningkatkan transparansi dan mendorong persaingan yang sehat

Pengadaan elektronik dan data terbuka adalah cara/sarana mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, dan mendorong persaingan yang sehat. Penggunaan platform daring (online) memfasilitasi akses ke proses lelang publik, mengurangi interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan perusahaan, meningkatkan jangkauan dan persaingan usaha, serta memungkinkan dilakukannya deteksi terjadinya penyimpangan dengan lebih mudah, seperti misalnya persekongkolan lelang. Digitalisasi proses pengadaan memperkuat kendali internal antikorupsi dan deteksi atas pelanggaran integritas, serta menyediakan jejak audit yang dapat memfasilitasi langkah investigasi. Negara-negara G20 perlu mengembangkan dan mendorong penggunaan perangkat elektronik, dengan sumber daya yang tersedia, untuk mengelola dan mengumumkan proses pengadaan publik, termasuk perencanaan, proses lelang, penetapan pemenang lelang, dan pasca penetapan pemenang lelang. Negara-negara G20 juga didorong untuk mengembangkan dan menerapkan standar-standar data terbuka (seperti misalnya Standar Data Terbuka terkait Pemberian Kontrak) di pemerintahan, termasuk dalam belanja anggaran untuk pengadaan publik. Negara-negara G20 juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan mahadata (big data), dengan sepatutnya, dan menjajaki teknologi baru agar dapat lebih baik lagi dalam mengidentifikasi berbagai risiko dan tanda bahaya dalam pengadaan, mengungkap praktik korupsi, dan meningkatkan tindakan pencegahan.

Prinsip 3: Gunakan sistem pembayaran elektronik untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan transparansi dan keterlacakan

Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Pengorganisasian Melawan Korupsi, negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan untuk memperluas penggunaan alat pembayaran elektronik guna mengurangi transaksi tunai dalam administrasi publik/urusan pemerintahan. Hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan transparansi dan keterlacakan. Hal ini hendaknya dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan keamanan data dan inklusi keuangan yang memadai.

Prinsip 4: Pastikan terdapat pendekatan inklusif dalam ketersediaan sistem TIK yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas tindakan antikorupsi

Ketika menyediakan layanan publik digital, negara-negara G20 hendaknya memastikan bahwa aplikasi dan perangkat digital dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pengguna (e.g. dengan mempertimbangkan kemudahan akses, pilihan bahasa, literasi digital para pengguna, dll.) dan bahwa privasi serta keamanan data pribadi terlindungi. Hal ini dapat mendorong penggunaan layanan yang lebih besar, dan dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah antikorupsi (e.g. dengan meningkatkan penggunaan mekanisme penanganan keluhan secara daring (*online*), layanan pemerintahan secara digital, dll.). Negara-negara G20 hendaknya menyambut inovasi yang bertanggung jawab yang dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan persaingan usaha, dan memperluas akses; namun demikian, inovasi tersebut tidak boleh mengorbankan keamanan nasional dan tujuan kebijakan publik lainnya. Dengan sepatutnya, negara-negara G20 didorong untuk memperhatikan isu-isu spesifik gender dalam pendekatan inklusif ini.

B. TIK dalam pelibatan masyarakat di bidang antikorupsi

Prinsip 5: Dorong adopsi dan implementasi standar pemerintahan terbuka

- a. Negara-negara G20 didorong untuk mempublikasikan dan memberikan akses pada informasi pemerintah, kecuali jika ada pengecualian yang dibatasi secara jelas, sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional dan sejalan dengan UNCAC pasal 13 1d, termasuk melalui pembuatan platform informasi pemerintah.
- b. Dengan memperhatikan standar-standar yang berkaitan dengan keamanan, privasi, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi, negara-negara G20 hendaknya mengedepankan penggunaan platform daring (*online*) yang aman untuk memfasilitasi konsultasi publik guna mendorong berbagai jenis partisipasi dan masukan dari warga tentang layanan publik esensial, kebijakan publik, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Negara-negara G20 hendaknya menjajaki kemungkinan penggunaan TIK untuk mendorong pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media secara efektif dan proaktif agar dapat meningkatkan kesadaran publik tentang risiko korupsi, misalnya melalui platform daring (*online*) baru atau yang sudah tersedia, atau dengan mengeksplorasi kemungkinan membuka peluang konsultasi melalui media sosial.

C. TIK dalam mendeteksi, melaporkan, dan menginvestigasi korupsi

Prinsip 6: Fasilitasi pertukaran informasi dan berjejaring agar dapat mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko korupsi dengan lebih baik.

- a. Negara-negara G20 hendaknya, sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, mengeksplorasi kemungkinan penggunaan sistem TIK yang dapat memfasilitasi agar informasi yang relevan (i.e. informasi yang dapat membantu dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan penanganan risiko korupsi) dapat ditagihkan secara elektronik

Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG

antara organisasi-organisasi sektor publik yang memiliki tanggung jawab antikorupsi. Perlindungan atas hak privasi dan perlindungan hukum lainnya yang melekat pada data perlu dipastikan, termasuk aturan yang jelas dan kokoh tentang batas-batas dalam menyimpan dan mempertukarkan data.

- b. Menyadari bahwa makin banyak terjadi perubahan ke arah digital (*digitization*) di sektor publik dan sektor swasta, negara-negara G20 didorong untuk mengeksplorasi bagaimana TIK dapat memfasilitasi kerja sama antara otoritas di tingkat nasional dan sektor swasta, sejalan dengan pasal 39 UNCAC.

Prinsip 7: Pertimbangkan penggunaan teknologi baru untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi korupsi

Negara-negara G20, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum yang berlaku di negara mereka, hendaknya mempertimbangkan penggunaan sistem baru yang berbasis teknologi untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya korupsi. Hal ini dapat membantu organisasi sektor publik untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko korupsi dan risiko pencucian uang. Saat mengembangkan dan menggunakan alat-alat ini, negara-negara G20 hendaknya memastikan penghormatan penuh atas hak-hak individu, termasuk dalam hal privasi.

Prinsip 8: Tingkatkan pemantauan keuangan publik

Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan, bila sesuai, untuk memanfaatkan TIK dan teknologi inovatif guna memantau keuangan dan proyek publik agar dapat dengan lebih baik lagi mendeteksi risiko korupsi dan pemborosan (ketidakefisienan). Hal ini dapat berkontribusi pada pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini dapat mencakup bekerja sama dengan pemangku kepentingan di luar sektor publik untuk mengembangkan teknologi inovatif dan/atau metode untuk memantau keuangan publik.

Prinsip 9: Dorong pelaporan tentang korupsi

Negara-negara G20 hendaknya membentuk saluran, langkah-langkah, dan sistem komunikasi berbasis TIK untuk memfasilitasi pelaporan publik terkait tindak pidana korupsi sejalan dengan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi G20 untuk Perlindungan Efektif bagi Saksi Pelapor, dan sejalan dengan pasal 13 dan 33 UNCAC. Negara-negara G20 hendaknya mewajibkan agar pelaporan publik semacam itu ditindaklanjuti dengan sepatutnya oleh pihak berwenang.

Prinsip 10: Dorong penggunaan TIK dalam kerja sama internasional di bidang antikorupsi

Negara-negara G20 hendaknya mempertimbangkan pemanfaatan TIK untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama internasional di bidang antikorupsi. Misalnya, dengan memanfaatkan platform daring (*online*) untuk keperluan berkomunikasi dan bertukar informasi antara sesama aparat penegak hukum di bidang antikorupsi dari berbagai negara/yurisdiksi.

Prinsip 11: Dorong peningkatan kapasitas yang efektif

Negara-negara G20 hendaknya melakukan upaya untuk memastikan agar para penyidik, jaksa penuntut umum, dan pejabat publik lainnya yang menangani atau memiliki tanggung jawab di bidang antikorupsi dibekali dengan pengetahuan yang memadai, kemampuan digital yang selayaknya, berbagai perangkat, aneka pedoman, serta pendidikan dalam arti luas. Hal-hal tersebut akan memungkinkan mereka bekerja di dunia dengan teknologi yang berubah dengan pesat, agar dapat menangani risiko terkait korupsi secara lebih efektif.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

